



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2022/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan waris antara :

1. **Mariah Binti Nasri** Umur ±34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani Alamat Dusun Pengejek Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Mardi Bin Nasri** Umur ±35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Pengejek Daye Desa Pengejek Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**
3. **Mardiah Bin Amaq Nurmah** Umur ±80 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Montong Praje Timur, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**
4. **Samsiah Bin Amaq Nurmah** Umur ± 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 4**
5. **Nusiah Bin Amaq Nurmah** Umur ±64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 5**
6. **Sahman Bin Nasri** Umur ± 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 6**
7. **Ramni Hati Binti Nasri** Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pengejek Lauk,  
Hal. 1 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 7**

8. **Masitah Binti Nasri** Umur  $\pm 21$  Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 8**

9. **Nurinah Binti Amaq Piah** Umur  $\pm 55$  Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Montong Praje Timur, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

**Berdasarkan** Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 249 SK/Pdt/2022/PA.Pra, tertanggal 19 Mei 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya

- a. **EKA JAUHARI S.H.**
- b. **AMRULLAH S.H.**
- c. **HEDY ADHITIYA PUTRA S.H.**

kesemuanya adalah sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office** "EKA JAUHARI S.H. & PARTNERS", Email. [Clarisamuhibban@gmail.com](mailto:Clarisamuhibban@gmail.com)., yang beralamatkan di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum** Penggugat 2 s/d Penggugat 5;

## M E L A W A N

1. **Munahar Bin Amaq Nurmah** Umur  $\pm 50$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**
2. **Misbah Bin Amaq Nurmah** Umur  $\pm 48$  Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**

Hal. 2 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Mainah Alias Inaq Purne Binti Amaq Purne** Umur ±79 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 313 SK/Pdt/2022/PA.Pra, tertanggal 24 Juni 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya:

- a. YAHUM, SH.**
- b. FERI APRIAWAN, S.H.**
- c. MUHIRUDIN, S.H.**

**Para Advokat & Kantor Law office FERI APRIAWAN, S.H. & PARTNERS**", beralamat di Jalan Peneguk, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kab. Lombok Tengah, Prov. NTB Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Tergugat 1, 2 dan 3**

DAN

- 1. Suhirman Bin Nurne** Umur ± 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**
- 2. Nursin Bin H.Husni** Umur ± 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**
- 3. Sadri Bin Nursin** Umur ± 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**
- 4. Nurtim Bin H.Husni** Umur ± 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**
- 5. Padli Bin Nurtim** Umur ± 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan

Hal. 3 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai

## **Turut Tergugat 5**

6. **Aizul Islam Alias Losul Bin Mahlil** Umur ± 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah Desa, Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**

7. **Ramlah Binti Amaq Ramlah** Umur ± 60 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**

8. **Rahmin Binti Nurne** Umur ± 55 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**

9. **Supardi Bin H.Ahyar** Umur ± 35 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 9**

10. **Abdul Hafiz Bin Mahlil** Umur ± 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, **saat ini tidak diketahui alamat yang pasti diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia**; selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 10**

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya No. 316 SK/Pdt/2022/PA.Pra, tertanggal 21 Juni 2022 telah memberikan Kuasa Khusus kepada Kuasa Hukumnya:

a. **HUSNI TAMRIN, S.H.**

b. **INDRA LESMANA, S.H.**

**Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum HUSNI TAMRIN, S.H. & Partners** yang beralamat di Jalan Raya Selebung Lajut Utara Masjid Nurul Hidayah, Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kab. Lombok Tengah

Hal. 4 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9**

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1, 2 dan 3/Kuasa Hukum, **Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum**;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## D U D U K P E R K A R A

Bahwa Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum telah mengajukan gugatan waris tertanggal 18 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 590/Pdt.G/2022/PA.PRA, tertanggal 19 Mei 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Kantor Indah, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Amaq Nurmah**, pada tahun 1995, begitupula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa semasa hidupnya **Alm. Amaq Nurmah** telah menikah sebanyak 3 kali yaitu:
  - 2.1. Isteri Pertama bernama **Saimah** telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan dikaruniai 1 orang anak yaitu **Nurmah Binti Amaq Nurmah** yang juga telah meninggal dunia pada saat masih kecil pada Tahun 1965 ;
  - 2.2. Isteri Kedua bernama **Inaq Candre** meninggal pada tahun 1998 dikaruniai 4 orang anak yaitu :
    - 2.2.1. **Mardiah Binti Amaq Nurmah ( P-3 )**
    - 2.2.2. **Samsiah Bin Amaq Nurmah ( P-4 )**
    - 2.2.3. **Nusiah Bin Amaq Nurmah ( P-5 )**
    - 2.2.4. **Nasri Bin Amaq Nurmah** telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan semasa hidupnya telah menikah dengan **Nurinah ( P-9 )** dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
      - 2.2.4.1. **Mariah ( P-1 )**
      - 2.2.4.2. **Mardi ( P- 2 )**

Hal. 5 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



2.2.4.3. **Masitah ( P-8 )**

2.2.4.4. **Sahman ( P- 6 )**

2.2.4.5. **Ramni Hati ( P- 7 )**

2.3. Isteri Ketiga Bernama **Mainah Alias Inaq Purne ( T-3 )** dikaruniai 2 orang anak yaitu :

2.3.1. **Munahar ( T- 1 )**

2.3.2. **Misbah ( T- 2 )**

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Alm. Amaq Nurmah** juga meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang dulunya terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 M^2$  , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : seriah, musnan, samiin dan hendri;

Sebelah Timur : Jalan ;

Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi ;

Sebelah Barat : Gang, H. kamar ;

Selanjutnya di sebut sebagai **Objek Sengketa**

Saat ini dikuasai oleh **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat**.

4. Bahwa setelah **Alm. Amaq Nurmah** meninggal dunia Para **Tergugat** langsung menguasai tanah Objek sengketa sampai dengan sekarang dan tanah pekarangan tersebut tidak pernah dibagi/ diberikan kepada ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat menguasai tanah Objek Sengketa sampai sekarang dengan rincian sebagai berikut :

4.1. **Mainah Als Inak Purne dan Munahar Bin Amaq Nurmah** menguasai seluas  $\pm 1,5$  are dengan mendirikan bangunan rumah permanen di atasnya

4.2. **Misbah bin Amaq Nurmah** menguasai seluas  $\pm 1,5$  are dengan mendirikan bangunan rumah permanen di atasnya

5. Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut berdiri bangunan permanen milik **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** ;

6. Bahwa sekitar tahun  $\pm 1960$  ( orangtua/kakek dari Turut Tergugat) datang untuk meminta ijin tinggal sementara (dalam bahasa Lombok **Nyodoq**) kepada **Alm. Amaq Nurmah/Pewaris**, karena tidak mempunyai tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal ;

Hal. 6 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena alasan sosial dan kemanusiaan **Alm. Amaq Nurmah** memberikan ijin kepada **Jinasih Alias H.Husni** (telah meninggal dunia) untuk dijadikan tempat tinggal sementara di tanah pekarangan milik **Alm. Amaq Nurmah** hanya untuk dikuasai Sementara bukan untuk dimiliki;
8. Bahwa yang dimana kemudian setelah diberikan ijin tinggal sementara sebagaimana Posita angka 6 **Alm. Jinasih Alias H.Husni** membangun rumah gubuk bersama Isterinya dan tinggal bersama anak-anaknya,
9. Bahwa sebagaimana Posita angka 8 diatas **Alm Jinasih Alias H.Husni** memiliki beberapa anak yang terus menguasai sepeninggal **Alm Jinasih Alias H.Husni** dan terus menguasai tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini yang rinciannya sebagai berikut :
  - 9.1. **Suhirman Bin Nurne ( TT 1 )** menguasai seluas  $\pm$  3 Are
  - 9.2. **Nursin Bin H.Husni ( TT-2 ) ,Sadri Bin Nursin ( TT-3 )** menguasai seluas  $\pm$  1 Are
  - 9.3. **Nurtim bin H.Husni ( TT-4 )** menguasai seluas  $\pm$  2 Are
  - 9.4. **Padli bin Nurtim ( TT-5 )** menguasai seluas  $\pm$  1,9 Are
  - 9.5. **Ramlah binti Amaq Ramlah ( TT-7 ) , Abdul Hafiz bin Mahlil ( TT-8 ) , dan Aizul Islam Bin Mahlil ( TT-6)** menguasai seluas  $\pm$  2 Are
  - 9.6. **Rahmin binti Nurne ( TT-9 )** menguasai seluas  $\pm$  1 Are
  - 9.7. **Supardi bin H.Ahyar ( TT-10 )** menguasai seluas  $\pm$  2 Are
10. Bahwa yang dimana kemudian Oleh karena **Turut Tergugat** menguasai tanah pekarangan milik **Alm. Amaq Nurmah** sampai dengan sekarang, dengan alasan tersebut terdapat hubungan hukum yaitu **Para Turut Tergugat** ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini yang sejatinya bukan ahli waris, karena tanah pekarangan (Objek Sengketa) milik **Alm. Amaq Nurmah** karena belum di bagi Waris kepada Ahli waris lainnya (**Para Penggugat dan Para Tergugat**) ;
11. Bahwa **Para Penggugat** beberapa kali meminta secara baik-baik kepada **Para Tergugat** untuk membagi warisan peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** namun **Para Tergugat** tidak mau dengan alasan yang tidak jelas.
12. Bahwa setelah **Alm. Amaq Nurmah** meninggal dunia sampai sekarang Obyek Sengketa tersebut di atas belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 7 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa **Para Penggugat** sangat khawatir akan harta peninggalan tersebut dapat dialihkan, dijual atau diagunkan sebagai jaminan sebuah hutang atau setidak-tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh **Para Tergugat** dan **Para turut tergugat** guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Para Penggugat** mohon **Kepada Ketua Pengadilan Agama Praya** dan/atau **Yang Mulia Majelis Hakim** yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa ;
3. Menetapkan menurut hukum telah meninggal dunia ;
  - 3.1. **Amaq Nurmah (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1995 ;
  - 3.2. **Inaq Saimah (Isteri pertama Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1985
  - 3.3. **Inaq Candre (Istri kedua Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1998
  - 3.4. **Nasri Bin Amaq Nurmah( Anak Pewaris )** telah meninggal dunia pada tahun 2005
  - 3.5. **Nurmah ( anak pewaris )** telah meninggal dunia pada tahun 1965
4. Menentepkan menurut hukum ahli waris dari **Alm. Amaq Nurmah yaitu;**
  - 4.1. **Mainah Alias Inaq Pur Binti Amaq Purne ( T-3)**
  - 4.2. **Munahar Bin Amaq Nurmah (T-1)**
  - 4.3. **Misbah Bin Amaq Nurmah ( T-2 )**
  - 4.4. **Mardiah Bin Amaq Nurmah ( P-3 )**
  - 4.5. **Samsiah Bin Amaq Nurmah ( P-4 )**
  - 4.6. **Nusiah Bin Amaq Nurmah ( P-5 )**
5. Menetapkan menurut hukum ahli waris Dari **Nasri Bin Amaq Nurmah** yaitu :
  - 5.1. **Nurinah Binti Amaq Piah ( P-9 )**
  - 5.2. **Mariah Binti Nasri ( P- 1 )**

Hal. 8 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. **Mardi Bin Nasri ( P-2 )**
- 5.4. **Masitah Binti Nasri ( P-8 )**
- 5.5. **Sahman Bin Nasri ( P-6 )**
- 5.6. **Ramni Hati Binti Nasri ( P-7 )**
6. Menetapkan menurut hukum tanah pekarangan **Objek Sengketa (Sebagaimana Posita angka 3) Adalah warisan dari Alm. Amaq Nurmah yang belum pernah dibagi waris ;**
7. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris dan Ahli Waris Penganti atas Harta Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku ;
8. Menyatakan Hukum **Para Turut Tergugat** untuk menyerahkan tanah milik **Alm. Amaq Nurmah** kepada Ahli waris Amaq Nurmah yaitu **Para Penggugat dan Para Tergugat ;**
9. Menyatakan hukum **tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa** yang merupakan Harta Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** yang belum pernah dibagi waris tersebut ;
10. Menghukum **Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun** yang menguasai warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing **tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris,** bila perlu dengan bantuan Polri/TNI ;
11. Menghukum **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan Kuasa Hukum para Tergugat serta kuasa hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 hadir di persidangan;

Hal. 9 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 agar menyelesaikan sengketa gugatan warisan secara damai dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3/ Kuasa Hukum serta Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Praya yaitu Dra. Noor Aini namun dari laporan mediator tertanggal **22 Juni 2022** upaya mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum, tertanggal 19 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor Register 590/Pdt.G/2022/PA.Pra, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum tetap dipertahankan yang penjelasan selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Bahwa atas gugatan tersebut para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Juni 2022 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Para Tergugat mengakui Subjek Hukum dalam Posita gugatan Para Pengugat terkait tentang ahli waris dari **Alm. Nurmah**;
2. Bahwa Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa tersebut diatas, seblum **Alm. Amaq Nurmah** (pewaris) pernah berwasiat dan menghibahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada ahli warisnya yaitu T-1 dan T-2;
3. Bahwa **sebagai** mana dijelaskan oleh Para Penggugat Berdasarkan uraian tersebut di atas pada posita angka 6, 7, 8 dan 9 memeng benar **Alm. Jinasih als. H. Husni** orang tua dari Para Turut Tergugat dulunya hanya dikasi tinggal untuk sementara **Bukan menjadi Hak Hilik** oleh orang tua dari T-1 dan T-2 yaitu **Alm. Amaq Nurmah/Pewaris**;

**Berdasarkan** dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan

Hal. 10 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo;

Dan/ atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Juli 2022 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).**

1. Bahwa beberapahari setelah adanya Panggilan kepada Para Turut Tergugat untuk menghadiri sidang perkara a quo ada sebagian dari Pemberi Kuasa/Para Penggugat yang mencabut kuasanya kepada Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dalam Perkara sehingga berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR:

*“Jika dikehendaki, para pihak dapat **DIDAMPINGI** atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*

*Apabila dapat dilihat di atas, maka Pasal 123 ayat (1) HIR menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.*

Hal. 11 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- **Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);**
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Adapun syarat-syarat di atas **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah.

2. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat yang telah mencabut kuasa tersebut harus dijelaskan kembali dengan menyebutkan identitas Para Pihak apakah sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat apabila tidak maka surat khusus yang di ajukan penerima kuasa/kuasa hukum sudah cacat hukum;

## b. Gugatan Para Penggugat tidak memiliki Dasar Hukum dan Error In Objecto.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita point 3 **Alm. Amaq Nurmah** meninggalkan warisan berupa tanah Pekarangan yaitu Objek Sengketa, adalah sangat keliru dan mengada-ada yang pada kenyataannya adalah milik Haji Husni yang didapatkan dari pembagian warisan orang tua angkat Amaq Lana dan tidak pernah dijual kepada siapapun apalagi Alm. Amaq Nurmah;
2. Bahwa pada kenyataannya Alm. Amaq Nurmah lah yang meminta izin tinggal sementara kepada Alm. Haji Husni (pemilik Hak atas Objek sengketa) karena tidak mempunyai tanah pekarangan lagi dan sudah di sampaikan kepada kepada Ahli Warisnya Para Penggugat sedangkan Para Turut Tergugat menguasai objek sengketa secara turun temurun sejak orang tua masih hidup sehingga tanah pekarangan yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah tidak memiliki dasar Hukum dan keliru/error in objecto;

Hal. 12 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## c. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam positanya mendalihkan Para Pihak yang menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat dan Turut Tergugat akan tetapi ada sebagian Pihak yang juga menguasai objek sengketa secara turun temurun yaitu Ahli waris Haji Husni yang lain;
2. Bahwa seharusnya Penggugat menarik didalam persidangan ini sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa yaitu, Hajjah Sarah, Amaq ???? , Hal Tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 437 K/Sip/1973 yang menyatakan :

*“Karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pemanding sendiri tetapi bersama sama dengan saudara kandungnya*

Bahwa dalam suatu perkara perdata harusnya tuntas keseluruhan (uitgemach) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara A quo terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, sesuai dengan azas paling mendasar dalam hukum acara Perdata perihal “audi alteram partem” bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dan membela diri;

## d. Gugatan Penggugat Kabur Tidak Jelas dan Tidak Tertentu (*Obscuur Libelium*)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas yang dimana mendalihkan **Alm. Amaq Nurmah/Pewaris** meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan (Objek Sengketa) yang tidak dijelaskan oleh Para Penggugat darimana asal-usul objek sengketa di dapatkan oleh Pewaris, apakah warisan secara turun-temurun atau dapat beli? Sehingga jelas bagian-bagian masing ahli waris;

Hal. 13 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



2. Bahwa Para Penggugat salah/tidak jelas merincikan penguasaan atas obyek sengketa dari Para Turut Tergugat (posita nomor 9) seperti:  
Turut Tergugat 1 menguasai  $\pm 3$  are kenyataannya hanya 1,5 are;  
Turut Tergugat 4 menguasai  $\pm 2$  are kenyataannya hanya 1,5 are;  
Turut Tergugat 5 menguasai  $\pm 1,9$  are kenyataannya hanya 1,5 are;  
Turut Tergugat 6,7,8 menguasai  $\pm 2$  are kenyataannya hanya 1,5 are;  
Turut Tergugat 9 menguasai  $\pm 1$  are kenyataannya hanya 0,5 are;  
Turut Tergugat 10 menguasai  $\pm 2$  are kenyataannya hanya 1,5 are;
3. Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat ditambah lagi pada saat menyebutkan batas-batas obyek sengketa sisa tanah Penggugat adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Seriah, Musnan, Samiin dan Hendri  
Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi  
Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Barat : Gang, H Kamar  
Sedangkan batas-batas yang sebenarnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Saluran Irigasi  
Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi  
Sebelah Timur : Jalan dan Sungai  
Sebelah Barat : Gang, H. Kamar, Amaq Loar, Munah
4. Bahwa disini terlihat jelas bahwa apa yang di dalilkan Penggugat tidak jelas dan tidak tertentu mulai dari memperoleh kepemilikan tanah obyek sengketa dan tidak tahu persis batas-batas tanah yang disengketakan sehingga mengklaim tanah milik Para Turut Tergugat.
5. Bahwa ketidak jelasan gugatan Penggugat dalam gugatannya maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI no. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 menyatakan:  
*"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batasnya dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*  
Putusan Mahkamah Agung RI no. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan:  
*"kalau obyek tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Turut Tergugat;
3. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 3 yang mengakui objek sengketa adalah milik Alm. Amaq Nurmah/Pewaris tetapi objek sengketa didapatkan dan dikuasai secara turun temurun oleh Para Turut Tergugat dari orang tuanya yaitu Haji Husni yang ia dapatkan dari Amaq Angkatnya Amaq Lana (tidak punya keturunan);
4. Bahwa Para Turut Tergugat kebaratan terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada butir 4 disebabkan penguasaan yang dilakukan Para Tergugat dan sampai sekarang belum dibagi/diberikan kepada ahli waris adalah memang seharusnya tidak dibagi dan Para Tergugat (Mainah, Munahar dan Misbah) seharusnya keluar/rumahnya dihancurkan dari tanah pekarangan (objek sengketa) karena bukan tanah pekarangan hak milik Alm. Amaq Nurmah tetapi Haji Husni sekarang Ahli Warisnya Para Turut Tergugat sehingga dalil Para Penggugat tersebut sangat mengada-ada;
5. Bahwa Para Turut Tergugat memang benar menguasai objek sengketa dan itu dikuasai sejak dulu secara turun temurun, sah karena merupakan hak mutlak dari Para Turut Tergugat;
6. Bahwa Para Turut Tergugat kebaratan terhadap dalil Para Penggugat pada posita nomor 6,7, dan 8 karena dusta dan membolak-balikan fakta yang sebenarnya, pada kenyataannya Alm. Amaq Nurmah yang minta izin tinggal/nyodok kepada Alm. Haji Husni untuk tinggal sementara karena tidak mempunyai tanah pekarangan lagi untuk dijadikan tempat tinggal, dan Alm.

Hal. 15 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Amaq Nurmah secara sadar pernah menyampaikan ke Ahli warisnya dan juga saudara/saudarinya bahwa itu bukan tanahnya tapi milik Alm Haji Husni yang didapatkan dari Amaq Angkatnya Amaq Lana atas hal itulah Para Turut Tergugat menguasai objek sengketa dan membagi dengan Ahli waris H. Husni lainnya serta membuat rumah permanen;

7. Bahwa pasita nomor 9 kurang cermat karena salah/tidak jelas merincikan penguasaan atas obyek sengketa dari Para Turut Tergugat seperti:
  - Turut Tergugat 1 menguasai  $\pm 3$  are kenyataanya hanya 1,5 are;
  - Turut Tergugat 4 menguasai  $\pm 2$  are kenyataanya hanya 1,5 are;
  - Turut Tergugat 5 menguasai  $\pm 1,9$  are kenyataanya hanya 1,5 are;
  - Turut Tergugat 6,7,8 menguasai  $\pm 2$  are kenyataanya hanya 1,5 are;
  - Turut Tergugat 9 menguasai  $\pm 1$  are kenyataanya hanya 0,5 are;
  - Turut Tergugat 10 menguasai  $\pm 2$  are kenyataanya hanya 1,5 are;
8. Bahwa Para Turut Tergugat menguasai tanah pekarangan sampai sekarang ini atas dasar yang jelas, Para Turut Tergugat heran kenapa bisa-bisanya Para Penggugat menjadikan tanah pekarangan milik Para Turut Tergugat sebagai objek sengketa/ tanah warisan Alm. Amaq Nurmah yang sejatinya tidak mempunyai hak terhadap tanah pekarangan yang dijadikan objek sengketa apalagi mau membagi waris dengan ahli waris yang lainnya;
9. Bahwa tidak benar Para Penggugat beberapa kali meminta kepada Para Tergugat, tetapi Para Tergugat meminta kepada Para Turut Tergugat sampai dimediasi di Kantor Desa Pengejek untuk menyerahkan tanah pekarangan/objek sengketa dengan dasar yang tidak jelas, hanya mengaku bahwa objek sengketa adalah milik orang tuanya/Alm. Amaq Nurmah;
10. Bahwa memang benar setelah Alm. Amaq Nurmah meninggal dunia tanah yang di kuasanya belum dibagi waris tapi tanah yang Alm. Amaq Nurmah yang didapatkan Alm Orang tuanya bukan tanah pekarangan dijadikan objek sengketa karena bukan hak miliknya Alm. Amaq Nurmah;
11. Bahwa ke Khawatiran Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasar karena takut tanah pekarangan yang bukan miliknya akan dipindah tangankan, si alihkan, dijual atau diagunkan sebagaia jaminan atau setidaknya disewakan oleh Para Turut Tergugat;
12. Bahwa pengajuan gugatan ke suatu Peradilan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan baik formil maupun materil nya, akan tetapi gugatan

Hal. 16 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mencerminkan untuk mendapatkan keadilan tapi merampas hak mutlak Para Turut Tergugat, sebab sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagai syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan juga posita maupun petitum Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 1 Desember 1975 no 06 dan tanggal 17 Mei 1971 no 03 tahun 1971, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang tertuang dalam peraturan tersebut;

13. Bahwa Para Tergugat Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil Para Penggugat A quo tidak didasarkan pada hukum.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Para Turut Tergugat, mohon kepada yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untk memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum para Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, selanjutnya Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juli 2022 dan terhadap replik tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum masing-masing telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022 sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/Kuasa Hukum** telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 17 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Surat :

1. Fotokopi silsilah keturunan Amaq Nurmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);**
2. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Amaq Nurmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);**
3. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Inaq Candre , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);**
4. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Inaq saimah, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);**
5. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nasri bin Amaq Nurmah , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);**
6. Fotokopi surat keterangan meninggal dunia Nurmah , yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pengejek, tanggal 17 Mei 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);**
7. Fotokopi surat keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan, yang dikeluarkan oleh Kantor Ipeda Tk. I, Mataram, tanggal 10 Mei 1980, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.7)**
8. Fotokopi surat keterangan Pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kantor Pajak Mataram, tanggal 16 Mei 1980, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.8);**
9. Fotokopi dari Fotokopi daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok Dusun Pengejek, Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan belum ditunjuk dengan aslinya, diberi tanda (P.9);**

Hal. 18 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi dari Fotokopi peta blok Dusun Pengejek, Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10);**
11. Fotokopi dari Fotokopi SPPT atas nama Amaq Nurmah tanggal 15 Januari 2021, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan belum ditunjuk dengan aslinya, diberi tanda (P.11);**
12. Fotokopi dari Fotokopi rincian kekurangan pembayaran obyek pajak atas Nama Amaq Nurmah Nomor Obyek Pajak 52.02.070.011.010.0051.0. luas 1.550 M2 yang terletak di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan belum ditunjuk dengan aslinya, diberi tanda (P.12);**
13. Fotokopi dari Fotokopi rincian kekurangan pembayaran obyek pajak atas Nama Amaq Nurmah Nomor Obyek Pajak 52.02.070.011.010.0051.0. luas 1.550 M2 yang terletak di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan belum ditunjuk dengan aslinya, diberi tanda (P.13);**

## II. Saksi-Saksi:

1. **Juni bin Amaq Rune**, laki-laki, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmah;
  - Bahwa saksi tahu Amaq Nurmah pernah menikah sebanyak 3 kali;
  - Bahwa Istri pertama Amaq Nurmah bernama Saimah dan mempunyai 1 orang anak yaitu Nurmah binti Amaq Nurmah;
  - Bahwa Saimah sudah lama meninggal dunia;
  - Bahwa saksi tahu Nurmah sudah lama meninggal dunia, dia meninggal sejak kecil;

Hal. 19 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggal lebih dulu Nurmah, Amaq Nurmah baru kemudian Saimah;
- Bahwa saksi tahu istri kedua Amaq Nurmah bernama Inaq Candre;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Inaq Candre, Amaq Nurmah mempunyai 4 orang anak yaitu : Mardiah binti Amaq Nurmah; , Samsiah bin Amaq Nurmah, Nurisah bin Amaq Nurmah dan Nasri bin Amaq Nurmah;
- Bahwa Amaq Nurmah dan Inaq Candre Cerai mati, Inaq Candre yang meninggal duluan;
- Bahwa dari keempat anak Amaq Nurmah dari istri keduanya ada (satu) orang yang sudah meninggal dunia yaitu Nasri bin Amaq Nurmah;
- Bahwa saksi tahu Nasri meninggal dunia tahun 2005;
- Bahwa Nasri pernah menikah dengan Nurinah;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Nurinah, saksi tahu Nasri mempunyai 5 orang anak masing-masing: 1. Mariah, 2. Mardi, 3. Masitah, 4. Sahman dan 5. Ramni;
- Bahwa istri Nasri masih hidup;
- Bahwa saksi tahu istri ketiganya bernama Minah alias Inaq Purne;
- Bahwa dengan istri ketiganya mempunyai 2 orang anak yaitu: Munahar dan Misbah;
- Bahwa Amaq Nurmah meninggalkan harta berupa tanah kebun seluas 15 are;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut:  
sebelah barat : Gang H. Kamarudin  
sebelah timur : jalan Kuburan  
sebelah utara dan selatan saksi lupa
- Bahwa ada lebih dari 5 (lima) bangunan rumah yang berdiri pada tanah kebun tersebut, yaitu rumah Nursin, Nurtim, Munahar, Misbah, Ramlah, Sultan dan M. Hapis;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh H. Husni yang merupakan kakak kandung Amaq Nurmah;

Hal. 20 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Nurmah hanya menguasai sekitar 2 (dua) are;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pajak atas tanah tersebut masih atas nama Amaq Nurmah;
  - Bahwa H. Husni punya tanah seluas 20 are di sebelah kuburan, tanah tersebut tidak termasuk tanah 15 are yang disengketakan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana H. Husni memperoleh tanah yang 20 are tersebut;
  - Bahwa tanah tersebut masih berbentuk tanah;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah tanah 15 are itu Amaq Nurmah beli dari H. Husni atau tidak;
  - Bahwa seingat saksi sewaktu saksi berumur 10 (sepuluh) tahun di tanah yang 15 (lima belas) are tersebut sudah ada rumah Amaq Nurmah dan H. Husni;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Nurmah dan H. Husni sama-sama tinggal di tanah tersebut dan tidak ada yang "nyodoq" (numpang) dan saksi juga tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
  - Bahwa H. Husni lebih dulu menikah daripada Amaq Nurmah;
  - Bahwa setahu saksi pernah ada kesepakatan Munahar dan Misbah untuk menjual tanah mereka dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada garis keturunan H. Husni, namun sampai saat ini belum jadi dilakukan;
  - Bahwa dari tanah 15 are tersebut ada yang sudah dijual oleh salah satu keturunan H. Husni kepada Supardi seluas satu setengah are
  - Bahwa tanah yang dikuasai H. Husni seluas 20 are tersebut letaknya tidak berdekatan dengan tanah yang disengketakan
  - Bahwa yang saksi ketahui surat pajak tanah tersebut yang masih atas nama Amaq Nurmah tersebut adalah surat pajak tahun-tahun belakangan ini
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak dahulu pada tanah tersebut sudah dibangun rumah Amaq Nurmah, H Husni dan anak H. Husni;
  - Bahwa Amaq Nurmah sejak dulu hanya menempati rumah pada tanah seluas satu setengah are saja;
2. **Rahman bin Amaq Raham**, laki-laki, umur  $\pm$  50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun pengenjeK Lauk, Desa Pengejek, Hal. 21 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmah;
- Bahwa Amaq Nurmah 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa istri pertama bernama Saimah dan dari pernikahannya dengan Saimah, Amaq Nurmah punya anak Nurmah sudah meninggal waktu kecil;
- Bahwa yang meninggal lebih dulu Nurmah, inunya (Saimah) baru kemudian Amaq Nurmah;
- Bahwa istri kedua bernama Inaq Candre dan dari pernikahannya dengan Inaq Candre, Amaq Nurmah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : Samsiah, Mardiah, Nursiah dan Nasri;
- Bahwa dari keempat anak Amaq Nurmah dengan Inaq Candre yang sudah meninggal adalah Nasri;
- Bahwa Nasri mempunyai istri yang bernama Nurinah dan dikaruniai anak Mariah, Mardi, Masitah, Sahman dan Ramni;
- Bahwa Amaq Nurmah meninggal dulu, kemudian Inaq Candra, kemudian baru Nasri;
- Bahwa istri ketiga Amaq Nurmah adalah Inaq Pur;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Inaq Pur, Amaq Nurmah memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Misbah dan Munahar;
- Bahwa sampai saat ini Inaq Pur masih hidup;
- Bahwa Amaq Nurmah meninggalkan tanah seluas 15 (lima belas) are yang terletak di Pengejek, Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pajaknya atasnama Amaq Nurmah karena saksi pernah membayarkan pajaknya;
- Bahwa pada tanah tersebut dualu terdapat bangunan rumah Amaq Nurmah dan rumah H. Husni;
- Bahwa H. Husni saudara kandung amaq Nurmah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik Amaq Nurmah, sedangkan H. Husni tinggal di tanah tersebut karena sudah tidak ada tempat lagi;

Hal. 22 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Husni mempunyai tanah seluas 20 (dua puluh) are, saudara Amaq Nurmah lainnya yang bernama Amaq Sudi mempunyai tanah 10 are, Kamar juga mempunyai tanah, namun saksi tidak tahu persis berapa luas tanahnya, kira-kira sekitar 5 (lima) are, sedangkan Amaq Nurmah tidak memiliki tanah di tempat yang lain kecuali tanah yang sedang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui dari cerita kalau Amaq Nurmah yang menyuruh H. Husni tinggal dan buat rumah di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Munahar, Mibah dan keturunan H. Husni yaitu Nursin, Nurtim, Suherman, Paadli, Rahmin, Ramelah;
- Bahwa di tanah tersebut saat ini ada sekitar 6 (enam) rumah;
- Bahwa keturunan Amaq Nurmah yang menempati tanah sengketa hanya Munahar dan Misbah, sedangkan anak Amaq Nurmah yang lain tinggal di tanah tempat H. Kamarudin yang terletak sebelah gang yang dekat dengan tanah tersebut;
- Bahwa yang tinggal di tanah H. Kamar adalah Samsiah, Nursiah dan keturunan Nasri;
- Bahwa pernah ada kesepakatan di kantor desa yang isi kesepakatannya tanah yang ditempati Munahar dan Misbah akan dijual kepada keturunan H Husni dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya adalah:
  - Sebelah Timur : Jalan kuburan
  - Sebelah selatan : Qurdi, Muksin, Ramli
  - Sebelah utara : Seriah, Semim, Musn, Hariri
  - Sebelah barat : H. Kamar
- Bahwa Saksi ketemu Amaq Nurmah sekitar tahun 1980an;
- Bahwa H. Husni yang meninggal lebih dulu dari pada Amaq Nurmah;
- Bahwa sekarang tanah Misbah dan Munahar tersebut sudah diberi pagar, sehingga harus lewat samping;
- Bahwa pada tanah tersebut sudah dibuat rumah oleh keturunan H. Husni dengan luas sekitar 1 (satu) are sampai dengan satu setengah are;

Hal. 23 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supardi membeli tanah sekitar 2 (dua) are pada objek tanah Yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Supardi menguasai tanah tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah dibangun pondasi pada tanah yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Misbah, Munahar dan Inaq Pur yang menempati rumah yang dibangun pada tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Amaq Nurmah tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Misbah dan Munahar;
- saksi sewaktu masih bertemu dengan Amaq Nurmah dan H. Husni saksi belum menikah, sedangkan Amaq Nurmah dan H. Husni sudah menikah;
- Bahwa H. Husni tidak pernah tinggal di tempat yang lain dan hanya tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu ada kesepakatan tersebut Misbah dan Munahar ada di sebelah saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum para

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## I. Surat

- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak Obyek Pajak atas nama Amaq Nurmah Nomor : 52.02.070.011.010-0051.0. tanggal 14 Januari 2019, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1);**
- Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas Nama Amaq Nurmah, Nomor obyek pajak : 52.02.070.011.010-0051.0, Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten LombokTengah, tanggal 20 September 2021, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2);**
- Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 52.02.070.011.010-0051.0. atas nama Amaq Nurmah, tanda terima setoran Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Kabupaten LombokTengah, tanggal 15 Januari 2021, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3);**
- Fotokopi surat tanda pembayaran tunggakan (STPT), atas nama Amaq Nurmah Nomor Obyek Pajak : 52.02.070.011.010-0051.0. tanggal 21 Hal. 24 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.4);**

## I. Saksi-Saksi:

1. **H. Mustakim bin amaq Raham**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan, pedagang, tempat kediaman di Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, Para Penggugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmah;
- Bahwa Amaq Nurmah meninggalkan harta berupa tanah kebun seluas 15 are;
- Bahwa Tanah tersebut berada di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek;
- Bahwa setelah Amaq Nurmah meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Misbah dan Munahar, namun mereka hanya menempati dua rumah yang terletak pada tanah seluas 1 (satu) atau satu setengah are, sedangkan sisa tanah lainnya ditempati anak keturunan H. Husni;
- Bahwa H. Husni adalah paman Munahar dan Misbah;
- Bahwa anak keturunan H. Husni membangun rumah di tanah tersebut dan sampai sekarang terhitung ada sekitar 10 (sepuluh) rumah yang ada di tanah tersebut, diantaranya rumah Nurtim dan Nursin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Nurmah tidak pernah menjual tanah kepada H. Husni;
- Bahwa dulu H. Husni dan Amaq Nurmah sama-sama tinggal dan membuat rumah di tanah yang 15 (lima belas) are tersebut;
- Bahwa H. Husni memiliki tanah seluas sekitar 25 (dua puluh lima) are, namun di tanah tersebut tidak ada bangunan rumah sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang 15 (lima belas) are tersebut Misbah yang membayar pajaknya;
- Bahwa tanah tersebut ada yang sudah dibeli oleh Supardi dari anak H. Husni dan sekarang sudah dibuat rumah;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi;

Hal. 25 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masih ada SPPT nya;
- Bahwa Amaq Nurmah yang meninggal lebih dulu daripada H. Husni;
- Bahwa setahu saksi Amaq Nurmah menikah dengan Inaq Candre dan Inaq Pur;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Inaq candre mempunyai beberapa orang anak, namun saksi lupa dan hanya ingat salah satu anak laki-lakinya yang bernama Mardiah;
- Bahwa dari Inaq Pur, Amaq Nurmah memiliki dua orang anak, Misbah dan Munahar;
- Bahwa tanah 15 are tersebut tidak pernah dihibahkan;
- Bahwa anak-anak Amaq Nurmah yang dari Inaq Candre tidak ada memiliki tempat di tanah tersebut, sehingga mereka tinggal di tanah yang berada di sebelah gang dekat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Amaq Nurmah tinggal di tanah tersebut sampai meninggal;
- Bahwa saksi tidak kenal Amaq Lana;
- Bahwa batas tanah-tanah tersebut:

Sebelah Utara : Musnah, Serim, Seriah, Hendri

Sebelah selatan : Kurdi, Muksin

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : Gang H. Kamar

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## i. Surat

- 1) Fotokopi silsilah keturunan ahli waris Amaq Jinasih, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 Oktober 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.1);**
- 2) Fotokopi surat keterangan kematian H.Husni Nomor : 114/A.8/PJK/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 Oktober 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.2);**
- 3) Fotokopi surat keterangan kematian Amaq Nurmah Nomor : 02/A.8/PJK/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pongenjek, Hal. 26 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 25 Oktober 2022, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.3);**

4) Fotokopi surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Atas nama Amaq Rinasih, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.4);**

5) Fotokopi surat ketetapan luran Pemabangunan Daerah Atas nama Amaq Nurni, tanggal 6 Mei 1980, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.5);**

6) Fotokopi peta blok obyek sengketa, **Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (TT.6);**

## ii. Saksi-Saksi:

1. **Ibrahim bin Asim**, tempat tanggal lahir tanggal 5 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan, BKP Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tempat tinggal Pengerjek Lauk, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sedahan yang ditunjuk untuk wilayah Pringgarata pada tahun 2000 s/d 2016 dan sejak tahun 2017 sampai sekarang di BKP Jonggat;
- Bahwa saksi akan menerangkan terkait bukti IPEDA;
- Bahwa dalam IPEDA yang tercatat adalah Amaq Rinase, jika diperkirakan dikeluarkan sekitar tahun 1960;
- Bahwa telah ada adjudikasi BPN klasiran tahun 1993 dan di pipil No. 29
- Bahwa tidak ada atas nama Amaq Nurmah;
- Bahwa bukti Ipeda tersebut atas nama H.Husni, tetapi tanah tersebut sekarang sudah dipecah –pecah ke atas nama Anaknya H.Husni, bukti tersebut asli dan sah
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang yang bernama Rinasih
- Bahwa Saksi kurang mengerti tentang perpindahan surat pipil
- Bahwa bukti tersebut Penggugat dapat dari buku besar/buku induk

Hal. 27 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tercantum di surat Bukti Leter C tersebut itu pemiliknya
- Bahwa bukti Leter C yang diajukan oleh Para Turut Tergugat atas nama H.Husni/Jinasih

2. **H. Muhlis bin H. Zaenudin**, laki-laki, umur  $\pm$  60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pengejek Lauk, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurmah;
- Bahwa saudara Amaq Nurmah ada 7 (tujuh) orang, 5 (lima) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Yang saksi ingat namanya yaitu Amaq Sudi, H. Kamarudin, Amaq Nurmah dan H. Husni
- Bahwa masing- masing saudara Amaq Nurmah sudah mendapat warisan dari orang tuanya, namun hanya H. Husni yang belum dapat;
- Bahwa Amaq Nurmah mendapat bagian di dekat tanah kebun yang sekarang disengketakan;
- Bahwa tanah kebun tersebut terdapat di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas tanah bagian Amaq Nurmah tersebut:  
Sebelah Selatan : Amaq Mahri;  
Sebelah Timur : Parit;  
Sebelah Barat : Gang;  
Sebelah Utara : Telabah
- Bahwa sekitar tahun 1965 tanah tersebut sudah dikuasai H. Husni;
- Bahwa setahu saksi H. Husni sudah duluan bertempat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa yang merupakan milik H. Husni sekitar 14 (empat belas) are, namun saksi tidak mengetahui perolehan tanah tersebut;
- Bahwa amaq Nurmah juga tinggal dan mendirikan rumah di tanah tersebut;
- Bahwa H. Husni yang meninggal terlebih dahulu, kemudian anak keturunan H. Husni juga membuat rumah di tanah tersebut;

Hal. 28 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan H. Husni yang tinggal di tanah tersebut adalah Nurtim, Nursin dan anaknya, anaknya Nurme dan Halil;
- Bahwa setelah Amaq Nurmah meninggal anak Amaq Nurmah yang tinggal di tanah tersebut adalah Misbah dan Munahar;
- Bahwa bagian anak H. Husni lebih besar daripada bagian anak Amaq Nurmah;
- Bahwa anak-anak Amaq Nurmah yang lain tinggal di sebelah Barat tanah H. Husni yang merupakan peninggalan Amaq Jinasih;
- Bahwa selain tanah tersebut, Amaq Jinasih juga meninggalkan tanah yang ditempati anak-anaknya yang lain yaitu Amaq Saini, Amaq Sudi, Amaq sauri, H. Kamar dan Amaq Nurmah, untuk tanah sawahnya dikelola Amaq Sudi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah kebun yang ditempati keturunan Amaq Nurmah dengan keturunan H. Husni sekarang bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah berkurang karena sudah dijual kepada Supardisekitar satu setengah are;
- Bahwa sepengetahuan saksi H. Husni tidak mendapatkan bagian tanah dari orang tuanya dan sepengetahuan saksi, H. Husni terkenal sebagai orang kaya yang memiliki banyak tanah termasuk tanah kebun tersebut adalah milik H. Husni;
- Bahwa tanah tersebut sekitar 14 (empat belas) are;
- Bahwa batas-batas tanah milik H. Husni adalah:
  - sebelah Timur : Gang
  - sebelah utara : saksi lupa
  - sebelah barat : saksi lupa
  - sebelah selatan : Musholla
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa sejak tahun 1992 s/d tahun 2000;
- Bahwa H. Husni tinggal di tanah kebun tersebut dan telah berumah tangga,
- Bahwa dulu selain rumah H. Husni ada kandang sapi;
- Bahwa H. Husni dikenal juga sebagai Amaq Nurni;

Hal. 29 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



- Bahwa Amaq Nurmah dulunya tinggal di tanah sebelah Barat tanah H. Husni, namun setelah menikah dengan Inaq Pur baru kemudian Amaq Nurmah pindah ke tanah milik H. Husni;
- Bahwa istri pertama Amaq Nurmah bernama Inaq Candre dan telah dikaruniai anak Samsiah, Lemah, Nursiah dan Nasri;
- Bahwa Amaq Nurmah dengan Inaq Candre tinggal di sebelah Barat tanah H. Husni, kemudian bercerai dan setelah Amaq Nurmah menikah lagi dengan Inaq Pur baru Amaq Nurmah tinggal di tanah kebun H. Husni tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Amaq Nurmah dipanggil dengan "Amaq Nurmah";
- Bahwa tanah tersebut adalah milik H. Husni bukan peninggalan Amaq Jinasih;
- Bahwa saksi ketemu H. Husni sekitar saksi umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa pada saat itu H. Husni sudah menikah;
- Bahwa sewaktu Amaq Jinasih meninggal dunia, H. Husni sudah menikah;
- Bahwa seingat saksi H. Husni pernah membeli tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah 20 (dua puluh) are dekat kubur yang dimiliki H. Husni;
- Bahwa anak-anak Amaq Nurmah tinggal di tanah yang terletak di sebelah barat tanah H. Husni, kecuali Mardiah/ Lomar ;
- Bahwa Mardiah/ Lomar tinggal di daerah Montong, Praya Timur ikut istrinya;

3. **Ramli Ahmad bin Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Pengejek, tanggal 31 Desember 1981 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat karena saksi adalah Kadus sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keturunan Amaq Nurmah ( Misbah dan Munahar) dengan keturunan H. Husni;

Hal. 30 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misbah dan Munahar sudah 3 (tiga) kali diundang untuk musyarah di Kantor Desa, namun tidak mau datang;
- Bahwa Munahar dan misbah tidak setuju tanah tersebut dibagi karena menurut mereka itu tanah miliknya Karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Amaq Nurmah
- Bahwa dasar Munahar dan Misbah bahwa tanah itu miliknya Menurut mereka memiliki alat bukti tentang kepemilikan tanah tersebut yaitu SPPT, peta blok dan dia yang membayar pajak selama ini
- Bahwa tanah yang dimediasi antara Anaknya H.Husni dan Anaknya Amaq Nurmah Menurut Munahar dan anak keturunan H.Husni tanah yang disengketakan sekarang ini
- Bahwa setahu saksi misbah an Munahar memiliki surat lpeada dan SPPT
- Bahwa Setahu saksi ada pelemparan batu hingga menyebabkan kaca rumah pecah, namun pelakunya saksi tidak tahu Terjadi dirumah sebelah barat lokasi tanah sengketa
- Bahwa sekitar setahun yang lalu Kades pernah memfasilitasi mediasi dengan sebelumnya merunut silsilah dan asal muasal tanah tersebut merupakan peninggalan siapa/, namun tidak ada dari masyarakat yang tahu persis;
- Bahwa keturunan Amaq Nurmah sudah lama tinggal disitu;
- Bahwa pada saat Nurne, anak H. Husni meninggal, anak keturunan H. Husni (Suherman, Sadri, Kurdi hampir semua anak keturunan H. Husni) dan anak keturunan Amaq Nurmah ( Lomar, Samsiah, Munahar dan Misbah) membuat kesepakatan yang pada pokoknya Misbah dan Munahar bersedia meninggalkan tanah kebun tersebut dengan diganti uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Pada saat diadakan mediasi baik di kantor Desa maupun di Polsek Saksi ikut karena sebagai Kadus dan diajak oleh Munahar dan Misbah
- Bahwa kesepakatan di Kantor Polisi sektor tersebut belum sempat di buat oleh Polsek waktu itu karena saat itu belum cukup uangnya

Hal. 31 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap kesepakatan itu Misbah setuju, namun belum dibuatkan surat kesepakatannya karena surat kesepakatan baru dibuat jika sudah ada uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dan penelusuran Misbah, tanah tersebut SPPT yang lama atas nama H. Husni;
- Bahwa menurut keterangan beberapa orang diantaranya keterangan Bohri, Husain, Risi, H. Dari, H. Toib Ismail, Maerah, H. Ahyar dan H. Er Amaq Nurmah itu numpang (bahasa sasak= *Nyodoq*)
- Bahwa anak-anak Amaq Nurmah yang lain tinggal di sebelah Barat tanah H. Husni yang merupakan peninggalan Amaq Jinasih;
- Bahwa sekitar 11 (sebelas) orang keturunan Amaq Jinasih tinggal di tanah peninggalan Amaq Jinasih tersebut;
- Bahwa yang diganti rugi itu tanah dan rumah Misbah, Munahar dan ibunya;
- Bahwa alasan diganti rugi karena *Nyodoq*;
- Bahwa tanah yang ditempati sekitar 4 (empat) are;
- Bahwa H.Husni ada memiliki tanah sawah, H.Husni ada mendapat tanah 20 are dari pemberian kakek saksi bernama Ilan

4. **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah**, tempat dan tanggal lahir Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pengejek daye, Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan H. Husni. Pada saat itu saksi masih sekolah SD;
- Bahwa anak Amaq Jinasih ada 12 yaitu:
  1. H. Husni alias Jinasih;
  2. Amaq Nurmah alias Nurasih,
  3. Mirasih (anak perempuan);
  4. Rinasih (anak perempuan),
  5. Zakaria alias Amaq Saini,
  6. Amaq Sudi alias Seriah,
  7. Sane alias Amaq Warni,

Hal. 32 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ciamen alias Amaq Sahri;
  9. Riasih (anak Perempuan);
  10. H. Hamidah alias Remidah (anak perempuan);
  11. H. Mustiah alias H. Kamar;
  12. Yeme alias Inaq Muk ( anak perempuan);
- Bahwa semua anak Amaq Jinasih sudah mendapatkan bagian waris dari Amaq Jinasih, hanya H. Husni yang belum dapat;
  - Bahwa Amaq Nurmah mendapat bagian tanah yang sekarang ditempati Samsiah dan Nursiah;
  - Bahwa H. Husni mendapatkan tanah dari Papuk Ilan/ Lana,
  - Bahwa saat Papuk Illam memberikan tanah tersebut kepada H.Husni, tidak ada saudaranya Papuk Illam yang keberatan Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diberikan oleh Papuk Ilan;
  - Bahwa yang diberi tanah hanya H. Husni, Amaq Nurmah tidak diberi oleh Papuk Ilan;
  - Bahwa awalnya H. Husni tinggal sendiri dan langsung bangun rumah;
  - Bahwa pada saat itu H. Husni sudah menikah;
  - Bahwa Amaq Nurmah dikasih numpang oleh H. Husni waktu menikah yang kedua kalinya dengan Inaq Pur;
  - Bahwa sebelumnya Amaq Nurmah tinggal di sebelah barat tanah H. Husni, karena tidak ada tempat lagi di tanah tersebut, makanya Amaq Nurmah membuat rumah dengan istrinya di tanah H. Husni;
  - Bahwa tanah yang dikuasai sekitar 4 (empat) are bentuknya melebar;
  - Bahwa yang menempati tanah tersebut sekarang adalah H.Husni, dan anak-anaknya
  - Bahwa yang tinggal disana ada saudaranya H.Husni bernama Amaq Nurmah dan anak-anaknya juga
  - Bahwa menurut informasi Amaq Nurmah dikasih numpang oleh H.Husni tinggal disana
  - Bahwa selama H.Husni dan Amaq Nurmah tinggal bersama-sama disana tidak pernah ada permasalahan

Hal. 33 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi H.Husni meninggal dahulu baru Amaq Nurmah;
- Bahwa sejak H.Husni meninggal Amaq Nurmah dan anak-anaknya tetap tinggal disana
- Bahwa Keturunan Kamarudin tinggal di bagiannya
- Bahwa Keturunan Amaq Nurmah yang tinggal dilokasi obyek sengketa tersebut Setahu saksi anaknya Amaq Nurmah yang bernama Munahar dan Misbah yang tinggal disana
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat tanah dan surat pajak;
- Bahwa H. Husni tidak pernah menyuruh Amaq Nurmah keluar dari tanahnya dan tidak pernah meminta tanahnya kembali;
- Bahwa Amaq Lana adalah paman H. Husni
- Bahwa batas tanah tersebut;
  - Sebelah Barat : Jalan
  - Sebelah Utara : Telabah;
  - Sebelah Timur : Jalan;
  - Sebelah Selatan : Amaq Muhari
- Bahwa anak Amaq Nurmah yang menempati tanah di sebelah Barat tanah H. Husni adalah Samsiah dan Nursiah dan sekarang sudah tidak ada tempat lagi;
- Bahwa Amaq Lana alias Bungkul tidak mempunyai anak;
- Bahwa H. Husni juga mempunyai tanah yang di samping kubur sekitar 10 (sepuluh) are;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (**descente**) tersebut;

Bahwa pada hari **Jumat tanggal 6 Januari 2023** dengan dihadiri Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan dihadiri para Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) terhadap obyek sengketa angka 3 dan hasil pemeriksaan setempat (**descente**)

Hal. 34 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*);

Bahwa Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal **21 Februari 2023** dan para Tergugat/ Kuasa Hukum serta Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal **21 Februari 2023** pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing dan para pihak selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim agar diputus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dan selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **P E R T I M B A N G A N H U K U M**

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan yang sampaikan oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum tersebut, **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9** telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana setelah diteliti secara cermat pada dasarnya mengandung eksepsi non kewenangan/kompetensi absolut/ relatif atau eksepsi prosesuil yaitu:

1. **Eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi syarat Formil;**
2. Eksepsi Tidak Memiliki Dasar Hukum dan *Error In Obyekto*
3. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);**
4. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa perihal eksepsi , **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9** berkenaan dengan sifatnya yang prosesuil tersebut, maka *in litis* ketentuan Pasal 162 RBg telah memberikan pedoman yang jelas bahwa eksepsi selain yang menyangkut ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkaranya, dengan demikian **Eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi syarat Formil**, Eksepsi tidak memiliki daasr hukum dan Error in Obyekto, **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis***  
Hal. 35 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



**consortium)** dan Eksepsi Gugatan Kabur tidak jelas (**obscurlibel**) akan dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi **Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9** diajukan pada bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan Pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **A. Eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi syarat Formil**

1. Bahwa beberapa hari setelah adanya panggilan kepada para Turut Tergugat untuk menghadiri sidang perkara aquo ada sebagian dari pemberi kuasa para Penggugat yang mencabut kuasanya kepada penerima kuasa dalam perkara aquo dan kedudukan hukum para Penggugat yang telah mencabut kuasa harus dijelaskan kembali dengan menyebutkan identitas para pihak apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat apabila tidak maka surat kuasa yang diajukan penerima kuasa/ Kuasa hukum sudah cacat secara hukum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil karena ada sebagian pemberi kuasa yang mencabut surat kuasa kepada penerima kuasa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat dan formulasi surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) Rbg hanya menyebut syarat pokoknya saja yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta dan memperhatikan rumusan pasal tersebut pembuatan surat kuasa khusus sangat sederhana yaitu dibuat secara tertulis dan tidak memerlukan syarat tambahan lainnya sehingga pada masa lalu pembuatan surat kuasa khusus terkesan sangat sederhana sekali hanya berisi formulasi "memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa menghadap di semua pengadilan"

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui SEMA memberikan pedoman penyempurnaan syarat dan formulasi surat kuasa khusus yang secara kronologis diatur dalam beberapa Sema yakni SEMA nomor 2 tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA No. 5 tahun 1962

Hal. 36 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli, SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA no. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

Menimbang, bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam SEMA Nomor 2 tahun 1959 yaitu :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan
2. Menyebut Kompetensi relatif
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan

Syarat-syarat tersebut adalah syarat yang bersifat kumulatif dan apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah;

Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUHPerdara membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak (*unilateral*), namun ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan Pasal 1338 KUPerdara ayat 2 yang menegaskan persetujuan tidak dapat ditarik atau dibatalkan secara sepihak, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*bilateral*);

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat mengakhiri Pemberian Kuasa menurut Pasal 1813 KUHPerdara :

1. Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak;
2. Salah satu pihak meninggal dunia;
3. Penerima kuasa melepas kuasa;
4. Dapat disepakati kuasa mutlak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada sebagian para Penggugat yang menyatakan telah mencabut surat kuasa khusus kepada penerima kuasa selanjutnya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan dan pengunduran dirinya sebagai Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat 1, Penggugat 6, Penggugat 8 dan Penggugat 9 yaitu Mariah binti Nasri, Sahman bin Nasri, Masitah binti nasri dan Nurinah

Hal. 37 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Amaq Piah sebagaimana Surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2022 kami telah memberikan kuasa khusus kepada

**EKA JAUHARI S.H.**

**AMRULLAH S.H.**

**HEDY ADHITIYA PUTRA S.H.**

kesemuanya adalah sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Law Office** "EKA JAUHARI S.H. & PARTNERS", yang beralamatkan di Dusun Arjangka Selatan Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB

- **Bahwa terhitung sejak tanggal 25 Juni 2022** Penggugat 1, Penggugat 6, Penggugat 8 dan Penggugat 9 **mencabut surat kuasa dimaksud oleh karena itu surat kuasa khusus yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi**

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim terkait sebab dan alasan mencabut surat kuasa kepada penerima kuasa karena Penggugat 1, Penggugat 6, Penggugat 8 dan Penggugat 9 tidak ingin ikut terlibat dalam urusan gugat menggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan SAHMAN yang juga ikut mencabut surat kuasa dimintai kehadirannya pada persidangan selanjutnya guna didengar alasan pencabutan surat kuasa maupun surat gugatan namun Penggugat 6 tidak dapat hadir di persidangan karena keberadaannya yang sudah berangkat ke kalimantan setelah beberapa hari menandatangani surat pencabutan surat kuasa selanjutnya terhadap kondisi dan keberadaan Penggugat 6 dapat dilakukan sidang secara telekonfrence akan tetapi Penggugat 6 sulit untuk dihubungi sehingga Kuasa Hukum para Penggugat tidak dapat menghadirkan penggugat 6 dalam sidang telekonfrence

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan para Penggugat lainnya yaitu Penggugat 2 s/d Penggugat 5 menyampaikan tetap akan melanjutkan perkara aquo sesuai kedudukannya semula sebagai Penggugat 2 s/d Penggugat 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat 2 s/d Penggugat 5 menyatakan secara tegas di persidangan tetap akan melanjutkan perkara

Hal. 38 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



aquo maka segala tindakan Penerima kuasa untuk dan atas nama Penggugat 2 s/d Penggugat 5 sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 **tidak berlandaskan hukum, maka patut untuk ditolak;**

## **B. Gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan error in objekto**

Bahwa para Penggugat pada posita angka 3 mendalilkan Amaq Nurmah meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa faktanya obyek sengketa adalah milik H. Husni yang didapatkan dari pemberian orang tua angkat Amaq Lana dan tidak pernah dijual kepada siapapun dan faktanya amaq nurma yang meminta izin tinggal sementara kepada H. Husni (pemilih hak atas obyek sengketa) dan para Turut Tergugat menguasai obyek sengketa secara turun temurun sejak orang tua masih hidup

Menimbang, bahwa terkait status hukum obyek sengketa merupakan hak milik H. Husni yang didapat dari pemberian orang tuanya angkat bernama Amaq Lana dan Amaq Nurmah hanya tinggal sementara di atas obyek sengketa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil bantahan hak milik yang diajukan pihak lawan dalam proses pemeriksaan adalah termasuk rangkaian dan tahap proses pemeriksaan yang berkenaan dengan upaya pembuktian in casu ***Tergugat dibebani pembuktian terkait alas hak penguasaan yang sah atas bidang tanah sengketa dengan mengajukan dokumen-dokumn kepemilikan yang sah atas bidang tanah sengketa adapun klaim kepemilikan atas obyek sengketa berasal dari pemberian orng tua angkat maupun rangkaian peristiwa salah satu pihak tinggal sementara di atas obyek sengketa telah masuk dalam pokok perkara sehingga majelis Hakim akan menguji kebenaran terkait hak milik seseorang dalam proses pembuktian;***

Menimbang, bahwa mengenai penentuan hak milik seseorang merupakan kewenangan Majelis Hakim dan menurut hukum obyektif para pihak tidak wajib mengetahui hukum atas masalah yang disengketakan,

Hal. 39 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



kewajiban para pihak hanya menceritakan fakta-fakta kejadian yang dijadikan sebagai dasar gugatan dan membuktikannya, masalah hukum materiil adalah domain Majelis Hakim tetapi jika Penggugat dituntut untuk menunjukkan haknya ada pada siapa, ia telah dirugikan siapa begitu pula berlaku untuk Tergugat membuktikan sebaliknya, ia tidak mengambil hak orang lain juga tidak merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah untuk mempertahankan hak-haknya maupun hak dari (pihak ahli waris lainnya) maupun (pihak ketiga) yang masing-masing berhak atas obyek sengketa, maka tergantung pada pembuktian apakah masing-masing pihak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan masing-masing

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengenai para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam menggugat obyek sengketa adalah merupakan eksepsi yang tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

### **C. Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium)**

- **Bahwa dalil gugatan para Penggugat dalam positanya mendalilkan para pihak yang menguasai obyek sengketa adalah para Tergugat dan para Turut Tergugat akan tetapi ada sebagian pihak yang juga menguasai obyek sengketa secara turun temurun yaitu ahli waris H. Husni yang lain**
- **Bahwa seharusnya para Penggugat menarik Tergugat maupun turut Tergugat pihak-pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa yaitu Hajjah Sarah dan Lomah yang merupakan keturunan H. Husni**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kurang pihak dan kelayakan **Hajjah Sarah dan Lomah** didudukkan sebagai Tergugat karena **Hajjah Sarah dan Lomah** menguasai obyek sengketa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat/ Turut Tergugat tidak lengkap artinya bahwa masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh dan setelah mencermati eksepsi Kuasa Hukum Turut

Hal. 40 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang menyatakan bahwa para Penggugat tidak menarik **Hajjah Sarah dan Lomah** sebagai orang/ pihak yang menguasai obyek sengketa sebagai pihak maka gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa mengenai para Penggugat tidak menarik **Hajjah Sarah dan Lomah** sebagai orang/ pihak yang secara aktif menguasai bidang tanah sengketa dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan domain dari para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang didudukkan sebagai para Penggugat juga siapa saja yang ditarik sebagai Tergugat dan siapa saja yang dijadikan sebagai Turut Tergugat dan dalam perkara sengketa waris yang tersangkut sengketa hak milik maka haruslah diberlakukan asas hukum bahwa para Penggugat bebas untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan yang dirasa telah melanggar haknya;

Menimbang, bahwa mengenai kelayakan apakah **Hajjah Sarah dan Lomah** merupakan pihak yang secara aktif menguasai bidang tanah sengketa juga patut untuk didudukkan sebagai Tergugat demi mempertahankan haknya dan membela kepentingannya di hadapan hukum maka menurut Majelis Hakim telah menyangkut substansi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan hak atas obyek sengketa akan diuji kebenarannya pada saat proses persidangan memasuki tahap pembuktian, yang kemudian digali apakah benar **Hajjah Sarah dan Lomah** telah menguasai bidang-bidang tanah ataukah sebaliknya obyek sengketa bukan atau tidak berada dalam penguasaan **Hajjah Sarah dan Lomah**;

Menimbang, bahwa mengenai adanya penguasaan **Hajjah Sarah dan Lomah** atas bidang tanah sengketa menurut Majelis Hakim telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan dan pengalihan/ pelepasan hak yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga akan diuji dan digali kebenarannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa mengenai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1072 K/SIP/ 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa  
Hal. 41 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan harus diajukan kepada yang secara **Feitelijk** menguasai barang-barang sengketa, yurisprudensi tersebut dimaksudkan :

agar pihak ketiga yang menguasai harta obyek sengketa dapat mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya;

agar putusan yang dijatuhkan dapat menjangkau pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sehingga dapat dihukum untuk melaksanakan isi putusan yang berkaitan dengan obyek yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kelayakan **Hajjah Sarah dan Lomah** harus ditarik/ didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini jika memang telah dibuktikan secara riil/ nyata bahwa **Hajjah Sarah dan Lomah** sebagai pihak yang aktif menguasai obyek sengketa sedangkan adanya penguasaan atas obyek perkara hanya dapat diuji, digali dan ditemukan dalam proses pembuktian yang merupakan esensi dari materi suatu perkara bukan lagi terkait dengan formalitas gugatan sehingga tidak relevan untuk mendudukkan **Hajjah Sarah dan Lomah** sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa apabila **Hajjah Sarah dan Lomah** telah dapat dibuktikan sebagai pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa maka hukum telah memberikan perlindungan kepada pihak ketiga untuk mempertahankan haknya maupun membela kepentingannya dengan memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara yang masih berlangsung proses pemeriksaannya pada pengadilan tingkat pertama dan mekanisme menggabungkan diri dalam proses pemeriksaan perkara tersebut dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan bisa dalam bentuk :

Voeging : pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara atau turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

Tussenkomst : pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan kepentingannya sendiri karena apa yang diperkarakan atau obyek yang disengketakan adalah miliknya

Hal. 42 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Vrijwaring : intervensidalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan Pasal 70 RV

Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat saja, pihak Penggugat pun dapat mengajukannya/ meminta vrijwaring

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang menyatakan gugatan kurang pihak tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak;

**D. Gugatan para Penggugat kabur tidak jelas (Obscur Libel)**

**1. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas dalam mendalilkan status hukum Amaq Nurmah dengan ketiga isterinya mengenai kapan menikah kapan waktu dicerai atau bertahan sampai ketiga isterinya meninggal dunia**

Menimbang, bahwa terhadap formulasi gugatan para Penggugat, **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas menurut **Majelis Hakim** yang menjadi titik tolak pemeriksaan perkara ini, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa angka 3 adalah harta peninggalan milik AMAQ NURMAH yang merupakan kakek/orang tua **dari para Penggugat dan para Tergugat** yang belum dilakukan pembagian waris secara faradh/ hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya AMAQ NURMAH maka tanah obyek sengketa angka 3 menurut hukum seharusnya menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris, akan tetapi tanah sengketa hanya dikuasai secara sepihak oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat dan para Penggugat belum memperoleh hak dan bagian dari harta yang ditinggalkan pewaris sehingga menggugat dan menuntut pembagian waris secara hukum islam;

Hal. 43 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa terhadap konstruksi pokok gugatan sebagaimana penjelasan dalam gugatan aquo dimana semasa hidupnya pewaris in cassu AMAQ NURMAH telah menikah 3 kali dengan isteri pertama **Saimah dikaruniai 1 anak** isteri kedua **Inaq Candre** dikaruniai 4 anak isteri ketiga **Mainah Alias Inaq Purne** **dikaruniai 2 anak** yang selanjutnya meminta agar ditetapkan sebagai ahli dari AMAQ NURMAH adalah agar ketiga isteri dari pewaris mendapat legalitas hukum dalam hak pembagian waris, selain itu pula dikemukakan kedudukan masing-masing isteri dalam gugatan yang disertai dengan penjelasan anak keturunan dari masing-masing isteri tidak lain untuk memberikan kejelasan dan status dari masing-masing ahli waris dari AMAQ NURMAH bersama ketiga isterinya sehingga penjelasan yang demikian adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif terkait silsilah ahli waris dari pewaris AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut pembagian tanah warisan maka disatu sisi gugatan para Penggugat dalam perkara a quo ditujukan untuk menggugat hak-hak warisnya yang melekat terhadap tanah obyek sengketa angka 3 sebagai budel waris, di sisi lain, perbuatan para Tergugat maupun para Turut Tergugat yang menguasai tanah tanpa alas hak yang sah dan tidak mau membagi harta peninggalan adalah perbuatan yang dirasa oleh para Penggugat telah melanggar hak-haknya yang turut berhak atas obyek sengketa angka 3 sebagai ahli waris dari AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengenai ketidak jelasan **status hukum Amaq Nurmah dengan ketiga isterinya** adalah eksepsi yang **tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak**;

- 2. Bahwa Obyek sengketa yang digugat para Penggugat adalah tidak jelas/kabur sama sekali karena tidak dijelaskan darimana asal-usul obyek sengketa didapatkan oleh pewaris apakah warisan secara turun temurun ataupun diperoleh melalui jual beli dan apakah dibeli sewaktu bersama isteri pertama, isteri kedua atau isteri ketiga**

Hal. 44 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa mengenai gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menjelaskan asal-usul harta **Majelis Hakim** mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut di atas Menurut **Majelis Hakim** haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh para pihak yang berperkara pada saat acara memasuki tahapan pembuktian yang kemudian akan digali dan ditelesuri lebih dalam kaitannya sejarah asal-usul riwayat status obyek perkara yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah harta yang digugat merupakan harta peninggalan yang diperoleh secara turun temurun dari orang tuanya ataukah harta yang diperoleh berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan **Saimah** ataukah dengan **Inaq Candre** ataukah harta bersama dengan **Mainah Alias Inaq Purne** ataukah harta yang diperoleh bersama-sama dengan ketiga isterinya ataukah merupakan harta bawaan yang diperoleh AMAQ NURMAH melalui Wasiat, hibah, hadiah, maupun warisan dari orang tuanya ataukah harta milik pihak ketiga, kapan peristiwa pembelian/ perolehan obyek sengketa dan dari mana sumber dana untuk membeli atau memperoleh obyek sengketa, apa dasar klaim kepemilikan terhadap obyek sengketa, apakah obyek sengketa masih utuh atau telah beralih kepemilikan pada pihak ketiga serta peristiwa-peristiwa hukum lainnya, karena hal tersebut sudah termasuk substansi pokok perkara yang harus dicari dan ditemukan fakta-fakta hukumnya sehingga eksepsi yang demikian tidak dapat secara sederhana dijelaskan dalam bagian eksepsi ini, **maka patut untuk ditolak;**

**3. Bahwa para Penggugat salah/ tidak jelas merincikan penguasaan atas obyek sengketa dari para Turut Tergugat**

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan masing-masing subyek hukum atas obyek sengketa angka 3 dalam perkara aquo telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat terkait luas tanah maupun pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa in cassu TT.1 menguasai tanah seluas 3 are, TT.4 menguasai tanah seluas 2 are, TT.5 menguasai tanah seluas 1,9 are, TT. 6,7 dan 8 menguasai tanah seluas 2 are, TT.9 menguasai tanah seluas 1 are, TT. 10 menguasai

Hal. 45 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



tanah seluas 2 are yang selanjutnya para Turut Tergugat membantah luas penguasaan tanah yang masing-masing dikuasai oleh para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa mengenai adanya penguasaan Turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 10 atas bidang tanah sengketa maupun luas bagian tanah yang dikuasai oleh masing-masing para Turut Tergugat menurut Majelis Hakim bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan akan tetapi telah menyentuh pada substansi dan esensi pokok perkara karena ada atau tidaknya penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh masing-masing para Turut Tergugat atas bidang tanah terperkara akan diuji dan digali kebenarannya dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kebenaran penguasaan tanah yang dikuasai oleh para Turut Tergugat apakah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat ataukah sesuai dengan dalil jawaban para Turut Tergugat, berapa luas dan batas-batasnya, apa dasar penguasaan atas obyek sengketa dan sejak kapan dikuasai masing-masing para Turut Tergugat menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara dan Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan kata lain inisiatif untuk mengajukan fakta dan kebenaran berdasarkan pembuktian alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang sepenuhnya berada ditangan para pihak yang berperkara, sedangkan atas dasar kebenaran itulah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengenai **kesalahan, kekeliruan dan ketidakjelasan gugatan para Penggugat dalam merincikan penguasaan atas obyek sengketa yang dilakukan para Turut Tergugat** adalah eksepsi yang **tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak**

- 4. Bahwa para Penggugat salah/ tidak jelas menyebutkan batas-batas obyek sengketa sisa tanah yang dikuasai oleh Penggugat**

Hal. 46 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini didasari adanya kekeliruan dan ketidakjelasan pencantuman batas-batas obyek sengketa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak, luas dan batas-batas secara rinci atas tanah sengketa pada dasarnya dapat berakibat gugatan kabur akan tetapi sepanjang para pihak telah mencantumkan letak, luas dan batas-batas serta pihak yang menguasai bidang tanah sengketa maka pencantuman letak luas dan batas-batas telah menjelaskan secara jelas mengenai situasi, kondisi dan keadaan atas tanah sengketa yang digugat dan telah secara terang menjelaskan data fisik obyek gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan dalam perkara aquo telah dijelaskan secara rinci, detail dan spesifik oleh para Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa

Menimbang, bahwa terkait substansi gugatan pada prinsipnya ditujukan pada obyek sengketa peninggalan **AMAQ NURMAH** yang terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$  dengan luas dan batas-batas yang telah disebutkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan pencantuman batas-batas obyek sengketa dalam gugatan menurut Majelis hakim tidaklah berimplikasi menjadi kekaburan/ ketidakjelasan obyek dalam gugatan karena para Penggugat telah mencantumkan letak, luas, batas-batas serta keadaan riil tanah sengketa disertai pihak-pihak yang menguasai obyek secara riil dan fisik;

Menimbang, bahwa terkait kekeliruan pencantuman batas-batas tanah obyek sengketa dalam gugatan menurut Majelis hakim bukanlah hal yang menyimpang dari yang sebenarnya serta tidak pula menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan obyek gugatan yang sebenarnya disebabkan terkait batas-batas tanah sandingan bisa saja terjadi perubahan status kepemilikan kepada orang lain dalam waktu atau keadaan-keadaan tertentu adapun kepastian mengenai kebenaran data fisik maupun data yuridis dapat saja dilakukan pemeriksaan setempat atas

Hal. 47 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



tanah obyek sengketa yang telah memasuki dalam ranah pembuktian yang merupakan pokok perkara maka Majelis Hakim memandang kekeliruan pencantuman batas-batas tanah sebagaimana eksepsi para Tergugat tidak berimplikasi pada error in objekto;

Menimbang, bahwa eksepsi terkait kekeliruan pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan Menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi dalam pengertian yang sebenarnya karena selain sudah menyangkut pembuktian yang merupakan pokok perkara, eksepsi tersebut juga tidak berimplikasi pada kekeliruan mengenai obyek sengketa secara nyata dan fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 mengenai kekeliruan pencantuman batas-batas tanah dalam gugatan adalah eksepsi yang **tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak**

Menimbang, bahwa terkait bagaimana mengemukakan salah satu unsur gugatan yaitu *fundamentum petendi* baik pada aspek *feitelijke grounden* maupun *rechtelijke grounden*, setidaknya berlaku dua teori, yaitu; 1) *substantierrings theorie*, yang mengharuskan adanya penyebutan dalil-dalil suatu gugatan harus menjelaskan mengenai peristiwa-pristiwa secara jelas, mulai dari latar belakangnya hingga ke peristiwa yang dapat digugat secara perdata tersebut atau dengan kata lain dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut; 2) *individualisering theorie*, yang menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam gugatan cukup menyebutkan atau menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perlu menyebutkan dasar terjadinya atau proses sejarah peristiwanya, atau hal-hal lain yang lebih rinci, karena hal itu dapat dikemukakan atau diperjelas melalui agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum Islam, seseorang yang dibebani suatu perintah (dalam hal ini keharusan membuat gugatan sesuai hukum), apabila ia telah melakukannya meskipun pada batas minimal, maka telah cukup untuk menyatakan bahwa ia telah melakukan perintah,  
Hal. 48 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



sebagaimana kaidah tersebut dipahami dari:

إذا فعل الأمر على وجهه يخرج المأمور عن عهدة الأمر  
الأمر المتعلق على الإسم يقتضي الإقتصار على اوله

Maka kaidah ini, menegaskan mengenai relevansi penerapan *teori individualisering* dalam menilai suatu gugatan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis berpendapat bahwa materi dalam Eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, untuk menentukan apakah dalil yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Selain itu, dalam upaya menyegerakan mewujudkan keadilan yang diinginkan para pihak dalam pokok sengketa, dan agar para pencari keadilan tidak mudah terhambat oleh aspek-aspek formil yang masih ada jalan keluarnya secara hukum, maka mengutamakan menerima gugatan untuk melanjutkannya pada tahapan berikutnya, jauh lebih ideal dan bijaksana dari pada menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi-eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 **yaitu Eksepsi Surat Kuasa tidak memenuhi syarat Formil, Eksepsi Tidak Memiliki Dasar Hukum dan *Error In Obyekto*, Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*) Adalah merupakan Eksepsi-Eksepsi yang** tidaklah berlandaskan hukum, dengan demikian patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang beragama Islam (Personalitas Keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara *volunter* juga dapat dilakukan dengan cara *contentius*, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap/harta benda maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa dirinya dan para Tergugat/ para Turut Tergugat adalah beragama Islam serta Pewarisnya meninggal dalam keadaan Islam, maka para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut

Hal. 50 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Hal. 51 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak pihak para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Hal. 52 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat 3, 4 dan 5 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre (isteri kedua), Penggugat 2 adalah anak dari Nasri dan Nurinah atau cucu dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Purne (Tergugat 3) sementara para Turut Tergugat tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris akan tetapi mereka ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah sengketa angka 3
- Bahwa selanjutnya **Penggugat 2 s/d Penggugat 5** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat/ konsultan hukum, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara a quo adalah advokat/konsultan hukum yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucap sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*"
- Bahwa dengan demikian, Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 2 s/d Penggugat 5 didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya serta Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 di dampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa waris secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 53 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan para Tergugat/ Kuasa Hukum serta para Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dra. Noor Aini** Wakil/Hakim Pengadilan Agama Praya, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum yang pada pokoknya bahwa Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan ayah mereka yang bernama **AMAQ NURMAH** berupa

Tanah pekarangan yang dulunya terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : seriah, musnan, samiin dan hendri;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi ;

Sebelah Barat : Gang, H. kamar ;

dan harta peninggalan tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi secara faraidh Hukum Islam kepada ahli waris disebabkan obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum tersebut, para Tergugat/ Kuasa Hukum telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Amaq Nurmah pernah berwasiat dan menghibahkan tanah obyek sengketa kepada ahli warisnya yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 sedangkan H. Husni yang merupakan orang tua dari para Turut Tergugat hanya diberikan tempat tinggal sementara waktu oleh Amaq Nurmah dan bukan menjadi hak milik H. Husni

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum tersebut, Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum

Hal. 54 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tertanggal 6 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

obyek sengketa yang dikuasai oleh para Turut Tergugat diperoleh secara turun temurun oleh para Turut Tergugat dari orang tuanya yaitu H. Husni yang ia dapatkan dari orang tua angkatnya bernama Amaq Lana (Tidak mempunyai keturunan) dan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak dapat dibagi dan seharusnya bangunan rumahnya dihancurkan karena bukan tanah pekarangan milik Amaq Nurmah tetapi merupakan milik H. Husni dan penguasaan para Turut Tergugat secara hukum sah karena merupakan hak mutlak dari para Turut Tergugat

dan faktanya Amaq Nurmah yang meminta untuk tinggal sementara waktu karena tidak mempunyai tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Amaq Nurmah telah meninggal dunia?
2. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Amaq Nurmah berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?
3. Apakah benar obyek sengketa bidang tanah pekarangan angka 3 posita gugatan adalah harta peninggalan AMAQ NURMAH yang belum dibagi waris ataukah harta milik H. HUSNI yang dikuasai oleh para Turut Tergugat
4. Apakah penguasaan atas bidang-bidang tanah pekarangan angka 3 yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan penguasaan yang tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ataukah Penguasaan yang berdasar atas hukum karena diperoleh melalui alas hak yang sah dan dikuasai dengan itikad baik ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "**Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu**" rumusan norma tersebut paralel dengan **asas actori incumbit probatio** maka yang wajib membuktikan orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya,

Hal. 55 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seandainya setiap orang diberikan(dikabulkan) sesuai dengan pengakuannya (tuntutannya) tentunya akan banyak orang yang menuntut harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut".

maka kedua belah pihak berperkara diberikan hak secara berimbang untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek diungkapkan bahwa secara sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siyang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu sebagai patokan untu dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang sedikit diberatkan

Menimbang, bahwa sejalan dengan anotasi **Ny. Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata Dr. Harifin A. Tumpa S.H, M.H. Hakim Agung pada MARI dalam Makalah yang diberikan pada pelatihan hakim tahun 2002 pada hal 26 menyatakan bahwa asas siapa yang mendalilkan sesuatu dia yang harus membuhtikannya kelihatannya asas tersebut mudah bahkan banyak orang dengan simpel menyatakan bahwa siapa yang menggugat maka ia yang harus membuktikan, namun dalam praktek masalah pembebanan pembuktian tersebut cukup rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati oleh karena itu pembebanan pembuktian harus melihat case by case menurut keadaan yang konkrit hakim dituntut untuk mempunyai**

Hal. 56 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**analisa yang tajam sehingga dapat menentukan pembebanan pembuktian secara tepat dan adil;**

Menimbang, bahwa ada beberapa teori tentang pembebanan pembuktian namun saat ini banyak digunakan teori **“Bilijkheid beginsel” atau teori kepatutan** teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan **dan berdasarkan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972** pada dasarnya adalah bahwa beban pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif yang terakhir ini dibebankan kepada pihak yang lebih mampu untuk membuktikannya

Menimbang, bahwa Menurut **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam menilai kekuatan pembuktian, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh undang-undang dan terdapat 3 teori yaitu:

1. Teori Pembuktian Bebas, pembuktian diserahkan sepenuhnya kepada hakim, tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam menilai pembuktian;
2. Teori Pembuktian Negatif, harus ada ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan bagi hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian;
3. Teori Pembuktian Positif, harus ada perintah kepada hakim, hakim diwajibkan tetapi dengan syarat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Nurmah merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan garis keturunan Amaq Nurmah yang memiliki 3 orang isteri bernama Saimah, Inaq Candre dan Inaq Purne dimana dari hasil perkawinan dengan Saimah dikaruniai 1 anak bernama Nurmah

Hal. 57 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil perkawinan dengan Inaq Candre dikaruniai 4 anak bernama Samsiah, Mardiah, Nusiah dan Nasri

dari hasil perkawinan dengan Inaq Purne dikaruniai 2 anak yaitu : Misbah dan Munahar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 s/d P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama **Amaq Nurmah, Inaq Candre, Inaq Saimah, Nasri, dan Nurmah** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya pewaris **Amaq Nurmah, Inaq Candre, Inaq Saimah, Nasri, dan Nurmah** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Daftar Keterangan obyek Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama AMAQ NURMAH, isinya menjelaskan tentang sebidang tanah Sawah seluas 0.159 Ha yang dikuasai oleh Amaq Nurmah sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 3;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Letter C isinya menjelaskan tentang tanah **No. Persil 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha/ 1.590 M<sup>2</sup>** yang dikuasai oleh Amaq NURMAH sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 3 dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok dan bukti P.10 gambar peta blok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah badan Pengelola Pendapatan Daerah isinya menunjuk pada gambar peta blok bidang tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup> yang menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 3 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang dikuasai, digarap, dikelola, dimanfaatkan oleh Amaq Nurmah dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa **bukti P.11** berupa **SPPT PBB** atas nama **Amaq Nurmah** atas tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup> yang menunjuk pada penguasaan bidang tanah obyek sengketa angka 3 dan bukti P.12 dan P.13 berupa STPT wajib

Hal. 58 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak atas nama Amaq Nurmah yang menunjuk pada pembaran pajak atas obyek PBB

Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam SPPT tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain, sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil secara komulatif yang selanjutnya dapat diterima sebagai bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** merupakan **tetangga dan teman serta tidak ada hubungan keluarga** merupakan pihak-pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga **AMAQ NURMAH** dan harta peninggalan almarhum **AMAQ NURMAH**;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أميناً عارفاً بلحق النسب صح

Artinya: *“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”*

Hal. 59 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **Juni bin Amaq Rune** menjelaskan saksi kenal dengan orang yang bernama AMAQ NURMAH menikah 3 kali yaitu

Pertama : Istri pertama Amaq Nurmah bernama Saimah dan mempunyai 1 orang anak yaitu Nurmah

Kedua : Istri kedua Amaq Nurmah bernama Inaq Candre dan mempunyai 4 orang anak yaitu : Mardiah binti Amaq Nurmah, Samsiah bin Amaq Nurmah, Nurisah bin Amaq Nurmah dan Nasri bin Amaq Nurmah

Ketiga : Istri ketiga Amaq Nurmah bernama Minah alias Inaq Purne dan mempunyai 2 orang anak yaitu : Munahar dan Misbah

Demikian halnya saksi **Rahman bin Amaq Raham** menerangkan Amaq Nurmah 3 (tiga) kali menikah

istri pertama bernama Saimah dan dari pernikahannya dengan Saimah, Amaq Nurmah punya anak Nurmah

istri kedua bernama Inaq Candre dan dari pernikahannya dengan Inaq Candre, Amaq Nurmah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama : Samsiah, Mardiah, Nursiah dan Nasri, istri ketiga Amaq Nurmah adalah Inaq Pur dari pernikahannya dengan Inaq Pur, Amaq Nurmah memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Misbah dan Munahar

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang berkaitan dengan silsilah nasab tersebut setelah dihubungkan dengan **bukti P.1** ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum**, alasan dan sebab saksi mengetahui silsilah waris dan garis keturunan tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **bertetangga dan** tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat maupun Para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang berkaitan dengan silsilah waris dan garis keturunan AMAQ NURMAH dengan ke tiga isterinya tidak ditanggapi dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ kuasa hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum, maka terhadap dalil yang tidak ditanggapi tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi;

Hal. 60 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **AMAQ NURMAH, SAEMAH, INAQ CANDRE** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Juni bin Amaq Rune** menjelaskan Saimah sudah lama meninggal dunia yang meninggal lebih dulu Amaq Nurmah baru kemudian Saimah, Amaq Nurmah dan Inaq Candre Cerai mati, Inaq Candre yang meninggal duluan demikian halnya saksi **Rahman bin Amaq Raham** menjelaskan yang meninggal lebih dulu (Saimah) baru kemudian Amaq Nurmah, Amaq Nurmah meninggal dulu, kemudian Inaq Candra

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum sama sekali tidak** menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan dan tahun kematian **AMAQ NURMAH, SAEMAH, INAQ CANDRE** sebagaimana yang tertera dalam dalil posita gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum**;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap peristiwa kematian **AMAQ NURMAH, SAEMAH, INAQ CANDRE** tidak ada saksi-saksi yang menerangkan secara spesifik kapan peristiwa meninggalnya **AMAQ NURMAH, SAEMAH, INAQ CANDRE** akan tetapi jika mengacu kepada **bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4** telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian **AMAQ NURMAH** terjadi pada tahun 1995, kematian **SAEMAH** terjadi pada tahun 1985, kematian **INAQ CANDRE** terjadi pada tahun 1998;

Menimbang bahwa terhadap peristiwa kematian yang tertera dalam gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum**, pihak **Kuasa Hukum para Tergugat** dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **AMAQ NURMAH, SAEMAH, INAQ CANDRE** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan maka terhadap dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis Hakim harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4** yang dihubungkan dengan keterangan para saksi **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** dan tidak dibantah kebenarannya dan tidak dibuktikan sebaliknya dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa **AMAQ NURMAH telah meninggal dunia pada tahun 1995**;

Hal. 61 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAEMAH telah meninggal dunia pada tahun 1985;**

**INAQ CANDRE telah meninggal dunia pada tahun 1998;**

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar **NURMAH dan NASRI** telah meninggal dunia, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi **Juni bin Amaq Rune** menjelaskan Nurmah sudah lama meninggal dunia, dia meninggal sejak kecil yang meninggal lebih dulu Nurmah, Amaq Nurmah baru kemudian Saimah dari keempat anak Amaq Nurmah dari istri keduanya ada (satu) orang sudah meninggal dunia yaitu Nasri bin Amaq Nurmah, Nasri meninggal dunia tahun 2005, demikian halnya saksi **Rahman bin Amaq Raham** menjelaskan Nurmah sudah meninggal waktu kecil, yang meninggal lebih dulu Nurmah, ibunya (Saimah) baru kemudian Amaq Nurmah, dari keempat anak Amaq Nurmah dengan Inaq Candre yang sudah meninggal adalah Nasri, Amaq Nurmah meninggal dulu, kemudian Inaq Candra, kemudian baru Nasri

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas sama sekali tidak menjelaskan secara detail dan spesifik tanggal, bulan kematian **NURMAH dan NASRI** namun keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya dan telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum, alasan dan sebab saksi mengetahui peristiwa kematian tersebut diketahui secara jelas dan pasti karena pengetahuan dan pengalamannya saksi-saksi secara langsung karena saksi **Juni bin Amaq Rune** dan saksi **Rahman bin Amaq Raham** bertempat tinggal di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa jika mengacu kepada **bukti P.5 dan bukti P.6** telah secara jelas dan terang menunjukkan kematian **NURMAH** terjadi pada tahun 1965 dan kematian **NASRI** terjadi pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kematian **NURMAH dan NASRI** sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat/ Kuasa Hukum, **pihak para Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum** tidak menanggapi dan tidak keberatan dengan peristiwa kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena data kematian **NURMAH dan NASRI** tidak ada pihak yang keberatan dan tidak dipermasalahkan dan maka terhadap

Hal. 62 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang tidak dipermasalahkan tersebut menurut Majelis harus dianggap sebagai pembenaran/ justifikasi

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian **bukti P.5 dan bukti P.6** dan **keterangan saksi Juni bin Amaq Rune** dan saksi **Rahman bin Amaq Raham** ternyata saling mendukung antara satu sama lainnya dan tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum dengan demikian terbukti menurut hukum bahwa

**NURMAH telah meninggal dunia pada tahun 1965;**

**NASRI telah meninggal dunia pada tahun 2005;**

Menimbang, bahwa Apakah benar para **Penggugat dan para Tergugat masing-masing adalah ahli waris dari AMAQ NURMAH berhak menerima bagian dari harta waris dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ?**

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan bukti surat **P.1** dan saksi-saksi **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** maka telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang silsilah waris/ garis keturunan

AMAQ NURMAH dengan SAIMAH (isteri pertama) dari perkawinannya dikaruniai 1 orang anak bernama NURMAH

AMAQ NURMAH dengan INAQ CANDRE (isteri kedua) dari perkawinannya dikaruniai 4 orang anak bernama Mardiah, Samsiah, Nurisah dan Nasri

AMAQ NURMAH dengan INAQ PURNE (isteri ketiga) dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak bernama MUNAHAR dan MISBAH

Menimbang, bahwa Penggugat 3, 4 dan 5 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre (isteri kedua), Penggugat 2 adalah anak dari Nasri dan Nurinah atau cucu dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Purne (Tergugat 3) **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*)** sedangkan Inaq Purne (Tergugat 3) adalah isteri ketiga dari Amaq Nurmah merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**);

Sementara para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat 9 adalah anak/ keturunan dari H. Husni tidaklah memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris

Hal. 63 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi mereka ditarik dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara aquo karena merupakan pihak ketiga yang secara aktif menguasai obyek sengketa bidang tanah sengketa angka 3

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka harus dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum dengan pewaris sehingga merupakan ahli waris dari AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa saksi-saksi **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang dihadirkan di persidangan tidak menjelaskan secara detail dan spesifik penyebab kematian AMAQ NURMAH dan sebab meninggalnya para pewaris adalah sebab alamiah dan Sebab meninggalnya tidak ada kaitannya dengan ahli waris dan ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum dan tidak dibantah kebenarannya oleh pihak **para Tergugat/ Kuasa Hukum** dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum dan telah sesuai dengan dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** sebab kematian pewaris adalah sebab alamiah murni dikarenakan penyakit yang dideritanya dan bukan karena suatu perbuatan/ peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa pewaris seperti pembunuhan, penghilangan nyawa, penganiayaan atau kejahatan lainnya yang menyebabkan meninggalnya pewaris dan sebab kematian pewaris tidak ada kaitannya dengan para ahliwaris serta kesemua ahli waris tidak pernah terlibat kasus hukum, tidak memiliki catatan kejahatan/ kriminal diinstansi kepolisian dan tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hak atau bagian umat muslim sebagai seorang ahli waris sudah ditentukan oleh nash Al Quran, namun dalam hukum waris Islam seseorang tidak selamanya bisa mendapatkan hak atau bagian waris, jadi keberadaannya dianggap tidak ada sekalipun ia tergolong sebagai ahli waris, tetapi adanya keadaan tertentu ia terhalang memperoleh harta waris, keadaan yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta waris dalam Hukum Islam yaitu :

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;

Hal. 64 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Berlainan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kematian Pewaris (**Amaq Nurmah**) murni karena sebab alamiah karena penyakit yang dideritanya dan hal tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh pihak **para** Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya indikasi kematian Pewaris (**Amaq Nurmah**) diakibatkan karena anaknya dan tidak ada penghalang bagi ahli waris dalam menerima warisan yakni : "**Berlainan Agama, Perhambaan dan tidak tentu kematiannya**", (**vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan A. Hassan, Al Fara'id : 37**) dan juga tidak ditemukan adanya indikasi dari ahli waris melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan yang menyebabkan meninggalnya Pewaris, dan selama ini para ahli waris berkelakuan baik dan tidak memiliki data atau catatan kriminal di instansi kepolisian dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan atau terlibat dalam peristiwa atau perkara pidana serta pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam demikian halnya ahli waris tidak pernah murtad/berpindah agama dan hingga saat ini tetap beragama Islam dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ahli waris (para Penggugat dan para Tergugat) memiliki hak kewarisan dari Pewaris;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 3 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti P.7 s/d P.13 dan keterangan saksi Juni bin Amaq Rune dan saksi Rahman bin Amaq Raham yang diajukan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum;**

#### **Obyek sengketa angka 3 (tanah seluas 1.590 M2)**

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa **Letter C** atas nama Amaq Nurmah yang menunjuk pada penguasaan atas bidang tanah obyek sengketa angka 3 (tanah seluas 0.159 Ha) kedudukan alat bukti tersebut sebagaimana yang tertuang dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/IPEDA/KITIR/**Letter C**/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain

Hal. 65 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "**Letter C**" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;
3. Yurisprudensi MA Nomor 84 K/SIP/1973 tertanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan bahwa catatan dari buku desa (**letter C**) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa pembuatan rincik, Girik, Petuk, pipil, Letter C dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, rincik, girik, petuk, pipil dan Letter C dianggap dan diperlukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kutipan Letter C merupakan Surat bukan akta yang berupa buku register yang dalam ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPdata sebagai alas hak atas tanah yang dipegang oleh pemilik yang namanya tercatat didalamnya pengajuan surat Letter C sebagai alat bukti tertulis di persidangan sebenarnya sudah tidak relevan lagi namun dapat diajukan sebagai alat bukti apabila disertai dengan bukti-bukti lainnya kekuatan pembuktian dari Surat Letter C yang dihadirkan sebagai alat bukti adalah bebas artinya penilaian diserahkan kepada pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa **letter c** bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi MA Nomor 624 K/SIP/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan nama seseorang yang tercatat dalam buku "**Letter C**" tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam yurisprudensi putusan mahkamah agung No. 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 yang menyatakan : "**Catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik dipersidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya meliputi keterangan saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah begitupula dengan dengan kekuatan pembuktian dari Letter C yang diajukan di persidangan tidak dapat langsung diterima begitu saja**

Hal. 66 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**berbeda apabila yang diajukan sebagai alat bukti tertulis adalah sertifikat karena sertifikat mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan atas tanah yang kuat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya”**

Menimbang, bahwa bukti P.8 Letter C atas nama Amaq Nurmah dan meskipun subyek hukum yang tercantum dalam Letter C tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah dan bukti Letter C bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas bidang tanah sengketa angka 5 namun dalam perkara a quo bukti P.8 tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa Subyek Hukum yang bernama Amaq Nurmah adalah subyek hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bidang tanah obyek sengketa angka 3 No. Persil 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha/ (1.590 M2) dan sejak tanggal 16 Juli 1965 masih tercatat atas nama AMAQ NURMAH sebagai subyek hukum yang mengelola dan menafaatkan atas tanah sengketa angka 3 dan hingga meninggalnya AMAQ NURMAH tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai AMAQ NURMAH

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Letter C menunjukkan bahwa Subyek Hukum bernama Amaq Nrmah telah mengelola, memanfaatkan dan menguasai bidang tanah obyek sengketa angka 3 seluas 0.159 Ha/ (1.590 M2) sejak tanggal 16 Juli 1965 masih tercatat atas nama AMAQ NURMAH sedangkan AMAQ NURMAH diketahui telah meninggal pada tahun 1995 artinya bahwa penguasaan tanah oleh AMAQ NURMAH yang dilakukan semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah dipermasalahkan, tidak pernah ada pihak yang keberatan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan belum pernah terjadi perubahan/ perpindahan hak milik atas nama orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 berupa Letter C atas nama Amaq NURMAH tertanggal 16 Juli 1965 atas bidang tanah No. Persil 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha/ (1.590 M2) yang terletak di Desa Pengejek, Kecmaatan Jonggat adalah benar menunjukkan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa angka 3 adalah kepunyaan AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Letter C atas nama AMAQ NURMAH, tidak pernah tercatat atas nama subyek hukum lainnya dan masih

Hal. 67 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum atas nama AMAQ NURMAH sebagaimana tercatat dalam kolom sebab perubahan tertulis berasal dari Perolehan tahun 1957 dan sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai obyek tanah PBB dan tidak pernah terjadi perubahan mutasi kepemilikan kepada orang lain atau ahli warisnya

Menimbang, bahwa asal-usul riwayat bidang Tanah seluas 0.159 Ha/ (1.590 M<sup>2</sup> (yang menunjuk pada obyek sengketa angka 3) berasal dari penguasaan sejak tahun 1957 yang selanjutnya Amaq Nurmah menguasai, mengelola dan memanfaatkan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menunjukkan bahwa penguasaan AMAQ NURMAH atas 1 percel bidang tanah seluas 0.159 Ha/ (1.590 M<sup>2</sup> (yang menunjuk pada obyek sengketa angka 3) tidak pernah terjadi perubahan hak milik kepada orang lain selain AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan obyek untuk Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) menurut Majelis hakim kedudukan alat bukti surat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak Bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mengandung pengertian bahwa Surat Pajak Bumi dan Bangunan/ **Ipeda/** Kitir/ Letter C/ Surat Girik tidak berhubungan dengan titel hak atas tanah melainkan berhubungan dengan kewajiban seseorang atau badan hukum untuk membayar pajak atas bidang tanah dan bangunan yang secara nyata/fisik mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan

Menimbang, bahwa (Ipeda) tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan IPEDA hanyalah bukti yang menunjukkan penguasaan atas lahan untuk kepentingan pembayaran pajak dan IPEDA merupakan bukti awal (permulaan) yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi telah menyatakan bahwa surat pajak bumi dan bangunan/ **IPEDA/KITIR/**Letter C/Surat Girik bukanlah merupakan bukti kepemilikan jika bukti tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti lain

Hal. 68 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960, tanggal 10 Februari 1960 Kaidah Hukumnya menentukan Girik Ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah”
2. Yurisprudensi MA Nomor 663 K/SIP/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyatakan bukti surat “Kitir” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “Kitir Tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain
3. Yurisprudensi MA Nomor 34 K/SIP/1960 tertanggal 3 Februari 1960 yang menyatakan Surat Petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Surat Keterangan obyek untuk Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) tercantum atas nama **AMAQ NURMAH** yang menunjuk pada lokasi

obyek tanah pekarangan seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

yang terletak di Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa IPEDA timbul sejak perubahan nama jawatan Hasil bumi menjadi Direktorat luran Pembangunan Daerah setelah keluarnya SK Menteri luran Negara tertanggal 29 November 1965 dan pada dasarnya IPEDA adalah pajak hasil bumi yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 tahun 1959 dimana yang menjadi obyeknya adalah semua tanah yang mana berlaku hak kebendaan dan yang tidak dikenakan pajak verponding dan verponding Indonesia;

Menimbang, bahwa IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan yang pada hakikatnya menikmati atas kegunaan tanah dan bangunan, perluasan pelaksanaan pemungutan IPEDA terjadi setelah dikeluarkannya SK Presidium Kabinet Ampera tanggal 10 April 1967 tentang pembekuan Verponding dan verponding Indonesia;

pembekuan pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut dimaksudkan ntuk menyederhanakan berbagai jenis pungutan pajak atas tanah menjadi

Hal. 69 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya satu macam pungutan, dibekukannya pajak Verponding dan verponding Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak ada lagi tanah-tanah yang menjadi obyek dari pajak Verponding dan verponding Indonesia dengan adanya perubahan nama Pajak Hasil Bumi menjadi IPEDA, maka baik tanah yang menjadi obyek Pajak Hasil Bumi maupun tanah-tanah yang menjadi obyek pajak Verponding dan Verponding Indonesia dengan sendirinya menjadi obyek IPEDA, atau dengan kata lain IPEDA dikenakan kepada semua orang atau badan hukum yang memperoleh manfaat atau kenikmatan atau bangunan dan kegunaan tanah

Menimbang, bahwa Fungsi budgeter dari IPEDA sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka seluruh hasil pungut IPEDA diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II guna pembiayaan pembangunan daerah, misalnya untuk pembangunan Jalan, pasar, irigasi dan lain sebagainya, Dengan tersedianya alat pemenuhan kebutuhan tersebut berarti akan menunjang pula kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Akan tetapi sebaliknya kurangnya penyediaan prasarana maka kegiatan usaha akan mengalami hambatan, fungsi mengatur dari IPEDA yaitu bahwa pajak digunakan untuk mengatur segala sesuatu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu Apabila ditinjau dari segi penawaran dan permintaan, maka permintaan akan tanah cenderung terus meningkat dan hal ini disebabkan karena laju Pertambahan penduduk dan kenaikan kebutuhan dan taraf hidup masyarakat

**Subyek IPEDA** yang dimaksud dengan subyek IPEDA adalah wajib Ipeda, yang merupakan wajib IPEDA adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak kebendaan atas tanah dan bangunan atau dapat dikatakan orang atau badan hukum yang menikmati kegunaan atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya

**Obyek IPEDA** yang dimaksud dengan obyek IPEDA adalah tanah, adapun Jenis-jenis tanah yang termasuk dalam pungutan IPEDA terdiri dari

1. Tanah pekarangan
2. Tanah yang menghasilkan
  - 2.1. Tanah sawah

Hal. 70 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur pendek
- 2.3. Tanah yang ditanami dengan tanaman yang berumur panjang
- 2.4. tanah-tanah lain seperti tambak, tanah pegaraman, hutan nipah (bakau)
3. Tanah yang ditanami tetapi belum memberikan hasil
4. Tanah yang tidak menghasilkan

**Sedangkan** Tanah-tanah yang dikecualikan dari pemungutan IPEDA menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 1959 adalah

1. Tanah yang baru selesai dibuka dengan pekerjaan yang amat berat atau sukar dan memakan biaya yang besar
2. Tanah penggembalaan atau tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum, tanah kuburan, tanah keramat
3. Tanah percobaan untuk mengetahui hasil tanah segolongannya
4. Tanah yang dipergunakan untuk transmigrasi lama dalam jangka waktu tertentu
5. Tanah-tanah lain menurut pertimbangan Direktur IPEDA

*Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa IPEDA yang tercatat atas nama **AMAQ NURMAH** yang menunjuk pada*

*obyek tanah pekarangan seluas 0.159 Ha (1.590 M2)*

*menunjukkan bahwa identitas pemilik tanah tersebut tercantum atas nama **AMAQ NURMAH**;*

*Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa IPEDA adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas **Amaq Nurmah** menguasai bidang-bidang tanah pekarangan seluas 0.159 Ha (1.590 M2)*

*yang menunjuk obyek sengketa angka 3 sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;*

*Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa IPEDA tercantum atas nama **AMAQ NURMAH** yang menjelaskan **AMAQ NURMAH** sebagai Penggarap/pemilik atas 1 persil bidang tanah kebun*

*No. 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha (1.590 M2)*

*yang terletak di Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti tersebut pada tanggal 10 Mei 1980 menunjukkan bahwa*

*Hal. 71 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa telah dan masih tercatat atas nama wajib pajak **AMAQ NURMAH** dan meskipun bukti tersebut bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa namun dalam perkara a quo bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bahwa obyek sengketa 1 percel bidang tanah pekarangan yaitu

No. 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

memang digarap, dikelola dan dikuasai oleh **AMAQ NURMAH** dan hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai **AMAQ NURMAH**;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan obyek untuk Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) menunjukkan bahwa penguasaan **AMAQ NURMAH** atas 1 percel bidang tanah pekarangan

No. 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Ipeda tahun 1980 telah berlangsung begitu lama tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan tidak pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik kedalam kekuasaan hak milik orang lain dan tidak pernah berpindah kepada subyek hukum lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.7 menunjukkan bahwa 1 percel bidang tanah pekarangan

No. 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha (1.590 M2) bukan tercatat atas nama subyek hukum lain atau atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh hak atas tanah yang kemudian menguasai, mengelola dan memanfaatkan bidang-bidang tanah adalah **AMAQ NURMAH**;

Menimbang, bahwa **AMAQ NURMAH** sebagai subyek hukum pemegang hak atas tanah pekarangan No. 10 Klas III/d seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

tidak pernah terhapus kepemilikannya baik karena tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik atas tanah, tanah jatuh kepada negara, pencabutan hak untuk kepentingan umum, penyerahan sukarela, ditelantarkan, atau karena tanahnya musnah akibat bencana alam, tidak pernah pula dijamin/ tidak terikat dengan hak tanggungan atau tidak sedang disita oleh pihak bank dan

Hal. 72 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam keadaan semula (status aquo) berstatus sebagai hak milik **Amaq Nurmah**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.9 daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok dan bukti P.10 gambar peta blok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah badan Pengelola Pendapatan Daerah

Telah secara jelas terang menunjukkan subyek pajak yang menguasai dan mengelola Bidang tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) adalah AMAQ NURMAH yang terletak di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Lombok Tengah badan Pengelola Pendapatan Daerah isinya menunjuk pada gambar peta blok bidang tanah seluas 1.590 M2 yang menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 3 Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah

Menimbang, bahwa bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P.13 berupa SPPT PBB dan STPT wajib pajak atas nama Amaq Nurmah yang menunjuk pada pembaran pajak atas obyek PBB atas nama Amaq NURMAH yang menunjuk pada penguasaan bidang tanah obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa bukti bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P.13 hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak tahun 2021 dengan luas tanah 1.590 M2 dan meskipun subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah dan bukti SPPT PBB dan STPT bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas tanah seluas 1.590 M2 namun dalam perkara a quo bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P.13 tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa Subyek pajak yang bernama **Amaq NURMAH** adalah subyek hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bidang tanah obyek sengketa tanah seluas 1.590 M2 dan hingga tahun 2021 masih tercatat atas nama **Amaq NURMAH** sebagai wajib pajak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P.13 berupa SPPT PBB dan STPT menunjukkan bahwa Subyek pajak bernama Amaq Nurmah telah mengelola, memanfaatkan dan menguasai tanah pekarangan seluas 1.590 M2 dan SPPT PBB dan STPT hingga tahun 2021 masih tercatat

Hal. 73 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Amaq Nurmah dan penguasaan tanah oleh Amaq NURMAH yang berlanjut pada anak keturunannya tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan belum pernah terjadi perubahan/perpindahan hak milik atas nama orang lain, dan berdasarkan bukti P.11, bukti P.12 dan bukti P.13 tersebut masih tertera atas nama Amaq Nurmah sehingga terhadap status obyek sengketa masih tertera Subyek pajak atas nama Amaq Nurmah;

**Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum yaitu Bukti P.7 s/d bukti P.13 setelah dikaji dan dianalisa adalah merupakan pembuktian hak-hak lama sebelum berlakunya UUPA in cassu (bukti Letter c yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1965, Bukti IPEDA yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1980, Bukti daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok, gambar peta Blok dan SPPT PBB dan STPT tahun 2021) yang kesemua bukti tersebut menunjukkan bahwa SUBYEK PAJAK yang menguasai, mengelola dan menfaatkan obyek sengketa adalah AMAQ NURMAH**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Juni bin Amaq Rune** menjelaskan Amaq Nurmah meninggalkan harta berupa tanah kebun seluas 15 are, Tanah tersebut berada di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, saksi tahu batas-batas tanah tersebut ada lebih dari 5 (lima) bangunan rumah yang berdiri pada tanah kebun tersebut, yaitu rumah Nursin, Nurtim, Munahar, Misbah, Ramlah, Sultan dan M. Hapis, tanah tersebut dikuasai oleh H. Husni yang merupakan kakak kandung Amaq Nurmah, Amaq Nurmah hanya menguasai sekitar 2 (dua) are, pajak atas tanah tersebut masih atas nama Amaq Nurmah, sewaktu saksi berumur 10 (sepuluh) tahun di tanah yang 15 (lima belas) are tersebut sudah ada rumah Amaq Nurmah dan H. Husni, Amaq Nurmah dan H. Husni sama-sama tinggal di tanah tersebut dan tidak ada yang "nyodoq" (numpang) dan saksi juga tidak tahu asal muasal tanah tersebut, surat pajak tanah tersebut yang masih atas nama Amaq Nurmah tersebut adalah surat pajak tahun-tahun belakangan ini

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Juni bin Amaq Rune** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mengetahui alas hak kepemilikan dari Amaq Nurmah didasari dengan pengetahuan saksi yang melihat secara langsung penguasaan atas

Hal. 74 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Amaq Nurmah bersama H. Husni dimana saksi melihat dokumen surat pajak atas tanah tersebut masih tercantum atas nama amaq Nurmah

dan saksi mengetahui kronologis penguasaan tanah yang semula tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Nurmah dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunannya dan H. Husni mendirikan rumah di atas tanah sengketa dilanjutkan penguasaan oleh anak keturunannya

dan mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta keadaan dan kondisi tanah sengketa yang berdiri bangunan-bangunan rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Nursin, Nurtim, Munahar, Misbah, Ramlah, Sultan dan M. Hapis serta sebab penguasaan yang dilakukan oleh Nursin, Nurtim, Munahar, Misbah, Ramlah, Sultan dan M. Hapis karena semula berasal dari penguasaan AMAQ NURMAH bersama saudaranya yaitu H. Husni dan keterangan saksi tersebut cukup mendukung kebenaran dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum Obyek sengketa angka 3;**

Menimbang, bahwa secara spesifik saksi **Rahman bin Amaq Raham** menjelaskan Amaq Nurmah meninggalkan tanah seluas 15 (lima belas) are yang terletak di Pengerjek, Dusun Kantor Indah, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepengetahuan saksi surat pajaknya atasnama Amaq Nurmah karena saksi pernah membayarkan pajaknya, pada tanah tersebut dulu terdapat bangunan rumah Amaq Nurmah dan rumah H. Husni, H. Husni saudara kandung amaq Nurmah, tanah tersebut milik Amaq Nurmah, sedangkan H. Husni tinggal di tanah tersebut karena sudah tidak ada tempat lagi, H. Husni mempunyai tanah seluas 20 (dua puluh) are, saudara Amaq Nurmah lainnya yang bernama Amaq Sudi mempunyai tanah 10 are, Kamar juga mempunyai tanah sekitar 5 (lima) are, sedangkan Amaq Nurmah tidak memiliki tanah di tempat yang lain kecuali tanah yang sedang disengketakan tersebut, saksi pernah mengetahui dari cerita kalau Amaq Nurmah yang menyuruh H. Husni tinggal dan buat rumah di tanah tersebut, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Munahar, Mibah dan keturunan H. Husni yaitu Nursin, Nurtim, Suherman, Padli, Rahmin, Ramelah, di tanah tersebut saat ini ada sekitar 6 (enam) rumah, keturunan Amaq Nurmah yang menempati tanah sengketa hanya Munahar dan Misbah, sedangkan anak Amaq Nurmah

Hal. 75 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain yaitu Samsiah, Nursiah dan keturunan Nasri tinggal di tanah tempat H. Kamarudin yang terletak sebelah gang yang dekat dengan tanah tersebut, saksi tahu batas-batasnya, Saksi ketemu Amaq Nurmah sekitar tahun 1980an dan H. Husni yang meninggal lebih dulu dari pada Amaq Nurmah

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Rahman bin Amaq Raham** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi melihat secara langsung penguasaan atas tanah yang dilakukan oleh Amaq Nurmah bersama saudara kandungnya H. Husni dan mengetahui surat pajaknya atasnama Amaq Nurmah karena saksi pernah membayarkan pajaknya, serta mengetahui kondisi secara riil dan fisik obyek sengketa baik letak luas dan batas-batas tanah serta pihak-pihak yang menguasai tanah dan bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa yaitu keturunan Amaq Nurmah bernama Misbah dan Munahar

keturunan H. Husni bernama Nursin, Nurtim, Suherman, Padli, Rahmin, Ramelah

dan saksi mengetahui

dan mengetahui sebab, dasar dan alasan Misbah dan Munahar menguasai tanah karena semula berasal dari penguasaan Amaq Nurmah demikian halnya sebab, dasar dan alasan Nursin, Nurtim, Suherman, Paadli, Rahmin, Ramelah menguasai tanah karena semula berasal dari penguasaan H. Husni

keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup mendukung kebenaran dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** Obyek sengketa angka (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7 s/d P.13** yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Juni bin Amaq Rune** dan saksi **Rahman bin Amaq Raham** yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** terdapat kesesuaian, saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka **Majelis Hakim** telah menemukan fakta hukum Bahwa Amaq Nurmah semasa hidupnya telah memperoleh harta berupa :

Tanah pekarangan yang dulunya terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 M^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : seriah, musnan, samiin dan hendri;

Sebelah Timur : Jalan ;

Hal. 76 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi ;

Sebelah Barat : Gang, H. kamar ;

**Menimbang, bahwa mengenai apakah benar obyek sengketa bidang-bidang tanah sawah Obyek sengketa angka 3 posita gugatan adalah harta bersama peninggalan AMAQ NURMAH dengan Saimah atau Inaq Candre atau Inaq Purne ataukah harta peninggalan Amaq Nurmah yang diperoleh dari warisan orang tuanya dipertimbangkan sebagai berikut:**

## **Obyek sengketa angka 5**

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** menunjukkan bahwa :

Asal muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa angka 3 diperoleh Amaq Nurmah berdasarkan penguasaan sejak tahun 1957 yang kemudian diterbitkan Letter C pada tanggal 16 Juli 1965 yang selanjutnya telah dikuasai Amaq Nurmah bersama saudara kandung bernama H. Husni yang kemudian masing-masing mendirikan rumah di atas tanah sengketa yang berlanjut pada penguasaan anak keturunan Amaq Nurmah dan Anak keturunan H. Husni yang selanjutnya sepeninggalnya Amaq Nurmah dan H. Husni tanah obyek sengketa berlanjut pada penguasaan keturunan Amaq Nurmah bernama Misbah dan Munahar dan keturunan H. Husni bernama Nursin, Nurtim, Suherman, Paadli, Rahmin, Ramelah dan penguasaan atas obyek sengketa dilakukan tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris lainnya yaitu para Penggugat dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa obyek sengketa angka 3 adalah obyek sengketa yang diperoleh AMAQ NURMAH maka obyek sengketa angka 3 dikualifikasikan sebagai harta peninggalan AMAQ NURMAH yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa angka 3 adalah obyek yang diperoleh AMAQ NURMAH selanjutnya dikualifikasikan sebagai harta peninggalan Amaq Nurmah yang belum dibagi waris selanjutnya menjadi tirkah untuk dibagi waris kepada para ahli warisnya in cassu kepada isteri bernama Inaq Purne

Hal. 77 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 orang anaknya in cassu Mardiah, Samsiah, Nurisah , Nasri, MUNAHAR dan MISBAH

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah sengketa seluas 50 M2 telah dijual oleh (anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10) kepada (SUPARDI/ TT.9) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Juni bin Amaq Rune dan saksi Rahman bin Amaq Raham;**

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **Juni bin Amaq Rune** menjelaskan dari tanah 15 are tersebut ada yang sudah dijual oleh salah satu keturunan H. Husni kepada Supardi seluas satu setengah are demikianhalnya saksi **Rahman bin Amaq Raham** menjelaskan Supardi membeli tanah sekitar 2 (dua) are pada objek tanah Yang disengketakan tersebut, Supardi menguasai tanah tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sudah dibangun pondasi pada tanah yang dibelinya tersebut

Menimbang, bahwa dasar pengetahuan saksi **Juni bin Amaq Rune dan saksi Rahman bin Amaq Raham** menurut Majelis hakim bersumber pada pengetahuan yang jelas sebab saksi **Juni bin Amaq Rune dan saksi Rahman bin Amaq Raham** mengetahui luas obyek tanah yang perjualbelikan dan mengetahui identitas penjual maupun pembeli keadaan dan kondisi obyek tanah yang sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga dan mengetahui secara riil kondisi tanah yang dikuasai pihak ketiga in cassu **(SUPARDI/ TT.9)**

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum di lapangan bahwa tanah obyek sengketa 50 M2 telah beralih kepemilikan dan dikuasai oleh **SUPARDI/ TT.9** dan selanjutnya di atas tanah seluas 50 M2 telah berdiri Pondasi bangunan rumah yang dibuat oleh SUPARDI (TT.9)

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan peralihan jual beli tentulah pihak yang menguasai obyek tanah seluas 50 M<sup>2</sup> karena kecil kemungkinan seseorang yang tidak menguasai secara riil dan fisik obyek sengketa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> dapat menjual atau mengalihkan obyek sengketa seluas 50 M2 sehingga dari keterangan saksi **Juni bin Amaq Rune dan saksi Rahman bin Amaq Raham** yang mengetahui penjualan tanah yang dilakukan **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat**

Hal. 78 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2,3,4,5,6,7,8,10) kepada (**Supardi/ TT.9**, dan bersesuaian dengan hasil fakta hukum dalam sidang pemeriksaan setempat dimana tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang termasuk dalam satu kesatuan tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup> dikuasai oleh (**SUPARDI/ TT.9**) maka telah memberikan petunjuk kepada Majelis hakim bahwa yang menjual tanah obyek tanah seluas 50 M<sup>2</sup> kepada (**SUPARDI/ TT.9**) adalah pihak yang sebelum terjadinya peralihan hak milik merupakan pihak yang secara aktif dan riil menguasai fisik bidang-bidang tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bidang tanah seluas 50 M<sup>2</sup> sebelum adanya peralihan hak kepada (**SUPARDI/TT.9**) adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) maka kuat dugaan yang mengalihkan tanah seluas 50 M<sup>2</sup> kepada (**SUPARDI/ TT.9**) adalah (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**)

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi **Juni bin Amaq Rune** dan saksi **Rahman bin Amaq Raham** yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka terbukti menurut hukum adanya peralihan hak milik melalui proses jual beli yang dilakukan (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) dengan pihak ketiga (**SUPARDI/ TT.9**) atas bidang tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang termasuk dalam satu kesatuan tanah obyek sengketa angka 3 tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Pongenjek, Kecamatan JONGGAT

Menimbang, bahwa terkait dengan peristiwa peralihan hak melalui jual beli maupun penguasaan riil (**SUPARDI/TT.9**) tidak diketahui secara pasti apakah sebelum melakukan transaksi jual beli atas tanah seluas 50 M<sup>2</sup> telah melakukan penelusuran dan penelitian terlebih dahulu terhadap tanah yang menjadi obyek transaksi jual beli telah melakukan penelusuran terkait status tanah dan telah membayar harga sesuai dengan kesepakatan telah berusaha untuk mengetahui status kepemilikan yang sah dari tanah yang diperjualbelikan dan telah memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kehati-hatian dalam melakukan jual beli;

Menimbang, bahwa kendatipun prinsip kehati-hatian dan ketelitian telah diabaikan oleh pihak pembeli namun dalam pemeriksaan setempat

Hal. 79 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim mengamati bahwa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> telah dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak pembeli yang kemudian di atas tanah tersebut telah didirikan pondasi bangunan rumah dan penguasaan atas tanah seluas 50 M<sup>2</sup> telah dilakukan secara terbuka dan itikad baik dan saat dikuasai oleh SUPARDI/ TT.9 yang kemudian di atas tanah tersebut didirikan pondasi rumah tidak ada pihak yang keberatan maka jual beli yang dilakukan pihak pembeli (SUPARDI/TT.9) dengan **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** tidaklah mengurangi keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk fakta bahwa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> merupakan harta peninggalan dari AMAQ NURMAH dan harta peninggalan tersebut merupakan hak dari para Penggugat dan para Tergugat maka pengalihan yang dilakukan oleh **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** kepada **(SUPARDI/ TT.9)** haruslah atas izin dan persetujuan dari pemilik yang berhak atas tanah tersebut in cassu seluruh ahli waris dari AMAQ NURMAH dan ternyata **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** telah menjual secara sepihak tanpa IZIN dan persetujuan dari pemilik tanah tersebut maka perbuatan **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** yang mengalihkan bidang tanah seluas 50 M<sup>2</sup> kedalam kekuasaan hak milik **(SUPARDI/ TT.9)** adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa jual beli atas bidang tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** dengan **(SUPARDI/ TT.9)** ternyata tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materil juga tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif serta dilakukan tanpa izin pemilik tanah tersebut sedangkan akan tetapi oleh karena penguasaan atas tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang dilakukan **(SUPARDI/ TT.9)** dilakukan secara terbuka dan itikad baik serta tidak ada pihak yang keberatan dan secara nyata pihak pembeli tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan tidak pernah mengetahui tanah tersebut sedang digugat di

Hal. 80 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan dan baru ia ketahui tanah dalam keadaan sengketa ketika ia dijadikan sebagai subyek hukum Turut Tergugat in cassu **Turut Tergugat 9** di persidangan maka pembeli yang demikian tidak dapat dipersalahkan/ tidak boleh dirugikan dan harus mendapatkan perlindungan hukum karena sejak transaksi jual beli pihak pembeli tidak tahu jika ia sedang berhadapan dengan penjual yang nyata-nyata bukan pemilik sah atas obyek tanah seluas 50 M<sup>2</sup> dan keadaan tanah sengketa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> sejak dikuasai pembeli (**SUPARDI/ TT.9**) kemudian mengelola dan memanfaatkan tanah dengan membangun pondasi di atas tanah tersebut karena pihak pembeli (**SUPARDI/ TT.9**) merasa bahwa tanah yang dikuasainya berdasarkan jual beli yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pembeli (**SUPARDI/ TT.9**) adalah pihak yang senyatanya dirugikan atas jual beli tersebut dan pihak pembeli (**SUPARDI/ TT.9**) adalah subyek hukum yang baru mengetahui tanah tersebut adalah tanah sengketa yang sedang digugat di pengadilan maka pembeli yang demikian dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik sehingga pihak ketiga (pembeli) in cassu (**SUPARDI/ TT.9**) berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara memperoleh ganti rugi dengan uang senilai harga transaksi jual beli atas obyek tersebut yang harus dibayar oleh (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) dan setelah menerima pembayaran ganti rugi dari (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) barulah **SUPARDI/TT.9 mengembalikan tanah sengketa kepada pemiliknya yitu para ahli waris dari AMAQ NURMAH;**

Menimbang, bahwa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang dikuasai oleh (**SUPARDI/ TT.9**) saat proses persidangan majelis hakim menemukan fakta bahwa tanah tersebut telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan dengan itikad baik dan terbuka oleh (**SUPARDI/ TT.9**) telah ditetapkan sebagai pihak yang memperoleh ganti rugi dari pihak penjual sesuai nilai transaksi jual beli atas obyek tersebut maka

Pihak Penjual dihukum untuk segera memberikan pembayaran ganti rugi kepada pembeli selanjutnya pihak pembeli setelah menerima uang pembayaran ganti rugi dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah kepada pemilik yang berhak yaitu para ahli waris AMAQ NURMAH;

Hal. 81 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



**Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya para Tergugat/ Kuasa Hukum telah mengajukan bukti Surat T.1 s/d T.4;**

Menimbang, bahwa bukti **T.1 s/d T.4** berupa SPPT PBB tahun 2019 dan 2021, STTS tahun 2021 dan STPT an **Amaq Nurmah** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa angka 3 seluas 1.590 M2, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa **"Surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa obyek sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari obyek yang bersangkutan"**;

Menimbang, bahwa dasar kekuatan pembuktian dengan saksi telah diatur sebagaimana pasal 1905 BW yang menerangkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis) dan unsur syarat materiil yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.);

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat 1/ Kuasa Hukum bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut dapat dipertimbangkan sepanjang bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Kuasa Hukum dalam jawabannya memberikan pengakuan berklausul (Pengakuan yang bersifat membebaskan) yaitu bahwa benar obyek sengketa angka 3 berupa bidang tanah pekrangan **seluas** ± 1.590 M2 yang terletak di Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Adalah harta peninggalan AMAQ NURMAH akan tetapi dalam klausulnya harta (obyek sengketa angka 3) tersebut telah menjadi hak milik Tergugat 1 dan Tergugat 2 berdasarkan peralihan hak melalui hibah

Hal. 82 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberikan langsung oleh Amaq Nurmah kepada anaknya yaitu Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat/ Kuasa hukum tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (*geclusuleerde bekenenis*), pengakuan semacam ini menurut pasal 313 RBG dan doktrin yang diikuti selama ini merupakan pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisah (*onsplitsbare aveu*), perkembangan yurisprudensi mengenai pasal 313 RBG berkenaan dengan pengakuan yang terpisah-pisah, hakim berdasarkan rasa keadilan bebas untuk menentukan siapa yang dibebani kewajiban pembuktian (*Vide Putusan MARI No.272 K/SIP/1973*), tanggal 27 November 1975 dan (*Vide Putusan MARI No.22 K/SIP/1973*), tanggal 25 November 1976, sesuai dengan perkembangan yurisprudensi tersebut menurut majelis Hakim memenuhi rasa keadilan

- Jika para Tergugat/ Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait adanya hibah atau pemberian langsung atas harta peninggalan Amaq NURMAH; dan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** dibebani kewajiban untuk membuktikan obyek sengketa angka 3 bidang tanah Pekarangan seluas  $\pm 1.590$  M2 merupakan peninggalan Amaq Nurmah;

Menimbang, bahwa pemberian oleh pemilik harta kepada penerima harta bisa dalam bentuk wasiat dan hibah;

Menimbang, bahwa Wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi harta meninggal dunia

Menimbang, bahwa Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat Shodaqoh, akan tetapi penyerahan kepemilikannya mulai berlaku ketika sipemilik harta meninggal dunia, hal ini sebagaimana penjelasan dalam Kitab Alfiqhu al Manhaji ala Madzhabi al imam assyafii yaitu "wasiat secara istilah syar'i adalah akad tabarru' atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal dunia"

Menimbang, bahwa dalam istilah ulama fiqh Wasiat diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara tabarru' baik sesuatu yang akan dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai huna barang;

Menimbang, bahwa wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan tabarru' atau pemberian kepemilikan tanpa ganti karena wasiat dilaksanakan

Hal. 83 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kematian sedangkan hibah dilaksanakan semasa hidup, hal ini mencakup pula pembebasan hutang karena pembebasan hutang memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang

Menimbang, bahwa hibah adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, menurut KHI Pasal 171 huruf G hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa pada umumnya pelaksanaan pemberian hibah yang dilakukan seseorang kepada pihak lain dilakukan pada waktu penghibah masih hidup dan pemberian tersebut tidak pernah ada yang keberatan atau tidak pernah dipermasalahkan sehingga seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun sehingga dengan adanya perbuatan hukum hibah menimbulkan hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan yang bersifat sepihak;

Menimbang, bahwa seseorang/ pemberi hibah yang telah memberikan harta benda atau tanah kepada penerima hibah maka secara otomatis menjadi hak milik penerima hibah sehingga ketika kemudian penerima hibah tersebut telah meninggal dunia maka tanah yang diperoleh atas dasar hibah tersebut menjadi hak dari anak keturunan penerima hibah dan hibah yang dapat dicabut kembali haknya adalah hibah orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam syarat-syarat hibah yaitu : Penghibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, tanpa ada paksaan atau sukarela, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta benda dan harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah Sedangkan rukun hibah meliputi Pemberi hibah, Penerima hibah, Barang yang dihibahkan, Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332/ K/ Ag/ 2000 tanggal 3 Agustus 2005 menyatakan bahwa :

*"Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris maka hibah tersebut batal demi hukum karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi*

Hal. 84 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi waris dan bukan pula harta yang masih terikat dengan suatu sengketa;*

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27/ K/ Ag/ 2002 tanggal 26 Februari 2004 menyatakan bahwa :

*“Seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya”*

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 75 K/AG/2003, tanggal 14 Mei 2004, yang menyatakan **“Sebelum menerapkan Pasal 210 ayat 1 KHI maka harus dijelaskan jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta penghibah atau tidak”** dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 76 K/AG/1992, tanggal 23 Oktober 1993, yang menyatakan **“Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum**

Menimbang, bahwa **Syarat sahnya hibah menurut hukum yaitu:**

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) menjelaskan bahwa:  
“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;  
**Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah sepenuhnya.**
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 225 K/Sip/1960 tgl 23 Agustus 1960 yang kaedah hukumnya menyatakan : **Pemberian Hibah tidak boleh mengakibatkan ahli waris menjadi tidak berhak atas harta peninggalan pewaris.**
3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 76 K/AG/1992 Tanggal 23 Oktober 1993, menyatakan : **Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek**  
Hal. 85 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.**

4. Putusan MARI No.990 K/Sip/1974, Tgl 6/4/1976, menyatakan : **Hibah/wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.**
5. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 391. K/Sip/1969, No.2002 K/Pdt/1986 Tanggal 11 Juni 1990, dan No. 1182. K/Pdt/1988, tanggal 22 Desember 1994, **akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum.**
6. Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa : **Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa AKTA NOTARIS, yang minutas (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris & bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu TIDAK SAH**
7. Dalam Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah haruslah sehat akal dan telah dewasa.
8. Bahwa pada prinsipnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali namun, apabila hibah yang diberikan seseorang pemberi hibah yang melebihi 1/3 dari harta kekayaannya maka hibah tersebut dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.
9. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara tegas menjelaskan bahwa pada dasarnya hibah yang telah diberikan baik kepada orang tuanya, atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman bibinya setelah terjadinya transaksi tidak dapat ditarik kembali kecuali mendapat persetujuan si penerima hibah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 721 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan hibah yang sudah terjadi serah terima tidak dapat ditarik kembali, karena hibah disini telah dianggap berlaku, namun hal inipun tidak menutup kemungkinan hibah tidak dapat ditarik kembali, karena menurut Pasal 719 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pemberi hibah dapat

Hal. 86 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik kembali harta yang telah dihibahkan setelah adanya penyerahan dengan syarat penerima hibah menyetujuinya, maka berdasarkan pasal tersebut hibah yang telah diberikan dapat ditarik kembali jika memperoleh persetujuan dari penerima hibah baik hibah itu dari orang tua maupun kerabatnya. Selain itu dalam Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menjelaskan bahwa seorang pemberi hibah menarik kembali barang yang telah dihibahkannya dan telah diserahkan kepada penerima hibah tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa putusan pengadilan maka pemberi hibah adalah seorang yang merampas barang milik orang lain.

10. Hibah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu: Sebelum lahirnya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** (“PP 24/1997”), bagi mereka yang tunduk kepada KUHPdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang kami sebutkan di atas. Namun, setelah lahirnya PP 24/1997, **setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”)**. Hal ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997**: *“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bidang tanah Pekarangan seluas ± 1.590 M2 dihibahkan AMAQ NURMAH kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Kuasa Hukum para Tergugat**

Menimbang, bahwa para Tergugat/ Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen terkait adanya peralihan hak milik melalui pemberian baik dalam bentuk wasiat ataupun hibah yang dilakukan Pewaris (Amaq Nurmah) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik bukti berupa surat pernyataan wasiat/ surat pernyataan hibah tanah, surat keterangan wasiat/ surat keterangan Hibah, surat pernyataan

Hal. 87 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelimpahan hak atas tanah/ surat penyerahan/ pemberian harta terkait adanya hibah, surat wasiat, akta hibah/ berita acara hibah serta dokumen-dokumen lain yang menunjukkan adanya peralihan hak melalui pemberian baik dalam bentuk wasiat maupun hibah dari **pewaris Amaq Nurmah** kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, apalagi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penguasaan Tergugat 1 dan 2 didasari atas dasar pemberian surat wasiat atau surat hibah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan adanya peristiwa hibah antara pemberi hibah dan penerima hibah atas bidang tanah sengketa angka 3

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan pemberian baik dalam bentuk wasiat ataupun hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas wasiat atau hibah, pembuktian dapat diajukan berupa bukti-bukti berupa surat pernyataan wasiat/ surat pernyataan hibah atau akta wasiat/ akta hibah/ surat pemberian harta benda atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya perbuatan hukum wasiat dan atau perbuatan hukum hibah atau minimal dengan menghadirkan saksi-saksi yang terlibat dan menyaksikan secara langsung adanya perbuatan hukum wasiat atau hibah yang dilakukan pewaris (AMAQ NURMAH) kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum juga tidak ada satupun yang menjelaskan terkait adanya perbuatan hukum wasiat/ perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh AMAQ NURMAH Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 atas **bidang tanah obyek sengketa angka 3** dengan demikian dalil para Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa sebagai hak miliknya berdasarkan peralihan hak melalui hibah tidak terbukti kebenarannya dan terbantahkan sekaligus merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pengakuan berklausul para Tergugat/ Kuasa Hukum mengakui **bidang tanah obyek sengketa angka 3** adalah peninggalan AMAQ NURMAH yang dalam klausulnya obyek tersebut adalah area yang diberikan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sedangkan

Hal. 88 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausul demi klausul tersebut tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pengakuan klausul dari para Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim **bidang tanah obyek sengketa angka 3** berasal dari pemberian hibah dari AMAQ NURMAH tidak terbukti kebenarannya dan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum sebagai upaya merekayasa dan mengaburkan fakta;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan alas hak yang sah atas kepemilikan obyek sengketa angka 3 Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1 s/d T.4 serta keterangan saksi H. Mustakim bin amaq Raham yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 berupa SPPT PBB tahun 2019 dan 2021, STTS tahun 2021 dan STPT an **Amaq Nurmah** yang menunjuk pada penguasaan atas bidang tanah obyek sengketa angka 3 seluas 1.590 M2;

Menimbang, bahwa SPPT adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Fungsinya adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, SPPT bukanlah bukti kepemilikan objek pajak. SPPT hanya merupakan penentu atas objek pajak tersebut dan patokan jumlah pajak yang dibebankan terhadap objek pajak tersebut yang harus dibayarkan oleh pemiliknya, SPPT bukan bukti hak dan kepemilikan seseorang akan suatu tanah atau bangunan, Selain sebagai surat resmi yang menunjukkan besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak ke negara, SPPT juga akan sangat diperlukan dalam menghindari penipuan, atau ketika tanah diakui sebagai milik orang lain

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 berupa SPPT PBB tahun 2019 dan 2021, STTS tahun 2021 dan STPT an **Amaq Nurmah** hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak tahun 2019 dan 2021 serta tunggakan pembayaran pajak sejak tahun 2011 s/d tahun 2020 dan meskipun subyek pajak yang membayar pajak tidak mutlak dikatakan sebagai pemilik tanah dan

Hal. 89 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti SPPT, STTS, STPT bukan merupakan suatu bukti mutlak dijadikan dasar kepemilikan atas bidang tanah seluas 1.590 M2 namun dalam perkara a quo bukti T.1 s/d T.4 tersebut dapat dibangun persangkaan bahwa Subyek pajak yang bernama **AMAQ NURMAH** adalah subyek hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/ memiliki menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bidang tanah obyek sengketa seluas 1.590 M2 dan sejak tunggakan pembayaran pajak tahun 2011 s/d tahun 2020 masih tercatat atas nama **AMAQ NURMAH** sebagai wajib pajak atas tanah sengketa angka 3 seluas 1.590 M2 dan hingga meninggalnya **AMAQ NURMAH** tidak ada pihak yang keberatan dengan penguasaan tersebut atau mengganggu gugat tanah yang dikuasai **AMAQ NURMAH**;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.4 berupa SPPT PBB tahun 2019 dan 2021, STTS tahun 2021 dan STPT menunjukkan bahwa Subyek pajak bernama **AMAQ NURMAH** telah mengelola, memanfaatkan dan menguasai bidang tanah obyek sengketa angka 3 seluas 1.590 M2 dan SPPT PBB, STTS dan STPT hingga tahun 2021 masih tercatat atas nama **AMAQ NURMAH** sedangkan **AMAQ NURMAH** diketahui telah meninggal dunia pada tahun 1995 artinya bahwa penguasaan tanah oleh **AMAQ NURMAH** yang dilakukan semasa hidupnya hingga meninggal dunia tidak pernah dipermasalahkan, keadaan ini telah berlangsung sedemikian rupa dan belum pernah terjadi perubahan/ perpindahan hak milik atas nama orang lain, dan berdasarkan bukti T.1 s/d T.4 SPPT PBB, STTS dan STPT tersebut masih tertera atas nama **AMAQ NURMAH** artinya bahwa penguasaan **AMAQ NURMAH** sebagaimana bukti wajib pajak adalah penguasaan yang semula berasal dari penguasaan **tanah miliknya**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 s/d T.4 SPPT PBB, STTS dan STPT menunjukkan bahwa status 1 persil bidang tanah dalam kolom keterangan nama Wajib pajak tercantum atas nama **AMAQ NURMAH**, tanah yang diperoleh seseorang atau subyek hukum dan telah dikuasai secara terus menerus tanpa ada pihak yang keberatan atau menggangu gugat tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1 s/d T.4 SPPT PBB, STTS dan STPT menunjukkan bahwa 1 persil bidang tanah tercatat atas nama **AMAQ**

Hal. 90 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURMAH** dan bukan tercatat atas nama orang lain hal ini secara jelas dan terang benderang menunjukkan bahwa subyek hukum yang memperoleh tanah dan menguasai, mengelola dan memanfaatkan secara terus menerus adalah **AMAQ NURMAH** dan status hukum tanah tidak pernah terjadi perpindahan/perubahan/mutasi kepemilikan kepada subyek hukum lain baik dalam bentuk hibah, wasiat, wakaf, waris, jual beli, tukar menukar, gadai, penyertaan (pemasukan) dalam modal perusahaan dan lelang dan status tanah tidak dalam keadaan sengketa atau tidak dalam sitaan negara atau jaminan bank dan tetap berada dalam kekuasaan hak milik **AMAQ NURMAH**

Menimbang, **bahwa** secara spesifik saksi **H. Mustakim bin amaq Raham** menjelaskan Amaq Nurmah meninggalkan harta berupa tanah kebun seluas 15 are berada di Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, setelah Amaq Nurmah meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Misbah dan Munahar, namun mereka hanya menempati dua rumah yang terletak pada tanah seluas 1 (satu) atau satu setengah are, sedangkan sisa tanah lainnya ditempati anak keturunan H. Husni dan H. Husni adalah paman Munahar dan Misbah, anak keturunan H. Husni membangun rumah di tanah tersebut dan sampai sekarang terhitung ada sekitar 10 (sepuluh) rumah yang ada di tanah tersebut, diantaranya rumah Nurtim dan Nursin, Amaq Nurmah tidak pernah menjual tanah kepada H. Husni, H. Husni dan Amaq Nurmah sama-sama tinggal dan membuat rumah di tanah yang 15 (lima belas) are tersebut, tanah yang 15 (lima belas) are tersebut Misbah yang membayar pajaknya, tanah tersebut ada yang sudah dibeli oleh Supardi dari anak H. Husni dan sekarang sudah dibuat rumah, tanah tersebut belum pernah dibagi, tanah tersebut masih ada SPPT nya, tanah 15 are tersebut tidak pernah dihibahkan, anak-anak Amaq Nurmah yang dari Inaq Candre tidak ada memiliki tempat di tanah tersebut, sehingga mereka tinggal di tanah yang berada di sebelah gang dekat tanah yang disengketakan tersebut, Amaq Nurmah tinggal di tanah tersebut sampai meninggal, saksi ahu batas tanah-tanah tersebut

Menimbang, bahwa terkait materi keterangan saksi **H. Mustakim bin amaq Raham** menurut Majelis diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebab saksi mampu menjelaskan sejarah riwayat dan asal-usul tanah sengketa seluas 15 are yang dikuasai oleh Misbah dan Munahar yang ditempati seluas 2 are dan sisanya ditempati oleh anak keturnan H. Husni

Hal. 91 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



dimana saksi melihat penguasaan tanah yang dilakukan Amaq Nurmah dan H. Husni secara bersama-sama tinggal dan membuat rumah di tanah yang 15 (lima belas) are tersebut serta saksi mengetahui lokasi/letak, luas dan batas-batas tanah serta saksi mengetahui keadaan dan kondisi tanah sengketa angka 3 yang saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat dan para Turut Tergugat dan keterangan saksi tersebut semakin menegaskan kebenaran dalil gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** Obyek sengketa angka 3 Sebidang tanah pekarangan dengan Luas (1.590 M2);

Menimbang, bahwa terkait asal-usul riwayat dan keberadaan obyek sengketa angka 3 pada prinsipnya dalam jawaban para Tergugat telah mengakui tentang kebenaran bahwa obyek sengketa angka 3 adalah merupakan harta peninggalan **AMAQ NURMAH** sedangkan klausul para **Tergugat yang memperoleh tanah tersebut** berdsarkan peralihan hak hibah tidak dapat dibuktikan di persidangan dengan demikian dalil bantahan para Tergugat/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 3 sebagai alas hak miliknya tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti T.1 s/d T.4 yang **dihubungkan dengan keterangan saksi** para Tergugat/ Kuasa Hukum bernama **H. Mustakim bin amaq Raham** yang saling mendukung serta menguatkan antara satu sama lainnya maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum keberadaan obyek sengketa angka 3 adalah merupakan harta warisan peninggalan Amaq Nurmah yang tidak pernah dilakukan peralihan hibah kepada ahli warisnya dan merupakan harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka satu sisi **para Tergugat/Kuasa Hukum** tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak melalui hibah ataupun wasiat kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan disisi lain **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait status hukum kepemilikan obyek sengketa angka 3 tanah seluas 1.590M2 adalah harta peninggalan **AMAQ**

Hal. 92 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NURMAH** (pewaris) yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat TT.1 s/d TT.6 dan saksi Ibrahim bin Asim, saksi H. Muhlis bin H. Zaenudin dan saksi Ramli Ahmad bin Nurdin serta saksi Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah;

Menimbang, bahwa bukti TT.1 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama AMAQ JINASIH merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menjelaskan tentang AMAQ JINASIH memiliki 2 orang isteri bernama INAQ JINASIH dan SEMAH dimana dari perkawinannya dengan INAQ JINASIH (isteri pertama) dikaruniai 10 anak yaitu

Jinasih alias H. Husni;

Nurasih alias Amaq Nurmah

Siasih alias Inaq Inten

Rine alias Inaq Onder

Riye alias Amaq Saini

Riyah alias Amaq Sudi

Cane alias Amaq Warni

Camen alias Amaq Sahri

Riasih alias Inaq Munirim

Hamidah alias Hj. Hamidah

dari perkawinannya dengan SEMAH dikaruniai 2 anak yaitu

Mustiah alias H. Kamarudin

Seme alias Inaq Muhnan

Menimbang, bahwa bukti TT.2 dan TT.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama H. Husni dan **Amaq Nurmah** isinya menerangkan tentang data kematian yang meliputi tempat dan tahun meninggalnya pewaris H. Husni dan **Amaq Nurmah** yang merupakan surat bukan akta yang menjadi bukti permulaan, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti TT.4 berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A. RINASIH, isinya menjelaskan tentang 3 bidang tanah kebun berupa

Hal. 93 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah persil No. 31 Klas III seluas 0.290 Ha  
bidang tanah persil No. 65 a Klas II seluas 0.130 Ha  
bidang tanah persil No. 65 b Klas III seluas 0.450 Ha  
yang dikuasai oleh A. Rinasih, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 3;

Menimbang, bahwa bukti TT.5 berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A.NURNI, isinya menjelaskan tentang 3 bidang tanah kebun berupa

bidang tanah persil No. 31 Klas III seluas 0.290 Ha  
bidang tanah persil No. 65 a Klas II seluas 0.130 Ha  
bidang tanah persil No. 65 b Klas III seluas 0.450 Ha  
yang dikuasai oleh A. NURNI sejak tanggal 16 Mei 1980, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bukti terkait dengan alas hak suatu kepemilikan/ penguasaan atas tanah obyek sengketa angka 3;

Menimbang, bahwa bukti TT.6 gambar peta blok obyek sengketa yang isinya menunjuk pada gambar peta blok bidang tanah obyek sengketa angka 3 di Dusun Pengejek Daye, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dasar kekuatan pembuktian dengan saksi telah diatur sebagaimana pasal 1905 BW yang menerangkan bahwa keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada alat bukti yang lain tidak dianggap pembuktian yang cukup (unus testis nullus testis) dan unsur syarat materiil yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.);

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum** telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum dan secara materiil 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh **Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum** bersumber dari apa yang dilihat, didengar secara langsung dan dialami sendiri dan isi dari keterangan tersebut saling bersesuaian dan terkait langsung dengan pokok sengketa, maka berdasarkan pasal 307 Rbg Jo. Pasal 1906 KUHPerdata, Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 1907 Hal. 94 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg Jo. Pasal 1908 KUHPerdata keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai nilai pembuktian minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg tentang masalah resiko beban pembuktian hakim dituntut tidak berat sebelah artinya dalam hal ini hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan konkrit hal ini sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyebutkan ***Audi Et Alteram Partem*** atau ***Audiatur Et Altera Pars***;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum** dalam jawabannya menyatakan bahwa

obyek sengketa yang dikuasai oleh para Turut Tergugat diperoleh secara turun temurun oleh para Turut Tergugat dari orang tuanya yaitu H. Husni yang ia dapatkan dari orang tua angkatnya bernama Amaq Lana (Tidak mempunyai keturunan)

dan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak dapat dibagi dan seharusnya bangunan rumahnya dihancurkan karena bukan tanah pekarangan milik Amaq Nurmah tetapi merupakan milik H. Husni dan penguasaan para Turut Tergugat secara hukum sah karena merupakan hak mutlak dari para Turut Tergugat

dan faktanya Amaq Nurmah yang meminta untuk tinggal sementara waktu karena tidak mempunyai tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal maka Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum dibebani pembuktian terkait dengan alas hak kepemilikan yang sah atas obyek sengketa angka 3 tanah seluas 1.509 M2 sebagai alas hak milik H. HUSNI yang berasal dari pemberian dari orang tua angkatnya Amaq Lana/ Papuk Ilan sekaligus membuktikan Amaq Nurmah hanya tinggal sementara waktu karena tidak mempunyai tanah pekarangan untuk dijadikan tempat tinggal tanpa mengurangi kewajiban bagi **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** untuk membuktikan obyek sengketa angka 3 merupakan boedel waris peninggalan AMAQ NURMAH;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa angka 3 adalah harta warisan yang berasal dari AMAQ LANA/ PAPUK ILAN yang diberikan kepada H. Husni Majelis Hakim perlu**

Hal. 95 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## mempertimbangkan keterangan saksi **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum di persidangan tidak pernah mengajukan atau menunjukkan adanya bukti-bukti dokumen yang mengarah pada bukti kepemilikan **AMAQ LANA/ PAPUK ILAN** atas bidang tanah sengketa angka 3 baik berupa bukti hak-hak lama yaitu LETTER C/ RINCIK/ Pipil Garuda/GIRIK/ KITIR/ IPEDA/ SPPT PBB maupun bukti hak-hak baru SHM

Menimbang, bahwa tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pedoman terkait kepemilikan maupun penguasaan **AMAQ LANA/ PAPUK ILAN** atas bidang tanah sengketa angka 3

Menimbang, bahwa di persidangan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum hanya mengajukan 1 orang saksi bernama **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah** yang menjelaskan H. Husni mendapatkan tanah dari Papuk Ilan/ Amaq Lana, saat Papuk Illam memberikan tanah tersebut kepada H.Husni, tidak ada saudaranya Papuk Illam yang keberatan Saksi tahu karena diceritakan oleh orang tua saksi saksi tidak tahu kapan tanah tersebut diberikan oleh Papuk Ilan yang diberi tanah hanya H. Husni, Amaq Nurmah tidak diberi oleh Papuk Ilan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas menurut Majelis Hakim dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah **Testimonium De Auditu** karena keterangan tersebut tidak didasari atas sumber pengetahuan yang akurat sebab keterangan saksi diperoleh hanya melalui cerita orang tua saksi, tidak berdasar atas penglihatan, pendengaran, pengetahuan dan pengalaman saksi secara langsung terhadap penguasaan tanah maupun pemberian tanah yang dilakukan oleh Papuk Ilan/ Amaq Lana kepada H. Husni dan keterangan tersebut hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menegaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta saksi juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri

Hal. 96 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa penerapan *Testimonium De Auditu* secara eksepsional sebagaimana yang diterapkan di lembaga Peradilan di Indonesia mengacu pada sistem *Common Law* yang disebut *hearsay evidence* (keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan berisi keterangan yang disampaikan saksi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya), maka jika tidak ada yang bersifat eksepsional, *hearsay evidence* dilarang secara absolut, meskipun keterangan yang diberikan benar-benar dipercaya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa "*Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditusebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamentalisebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-katayang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karenayang diterangkan saksi dipersidangan merupakan pernyataan oranglainmaka sangat beralasan untuk menolaknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang menyatakan H. Husni memperoleh tanah obyek sengketa angka 3 dari orangtua angkatnya bernama **AMAQ LANA/ PAPUK ILAN** tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan oleh Majelis Hakim atas obyek tanah sengketa angka 3 adalah bidang tanah yang dikuasai AMAQ NURMAH

yang diperolehnya sejak tahun 1957 yang tercatat dalam letter C **pada tanggal 16 Juli 1965** dan IPEDA pada tanggal 10 Mei 1980 dimana semasa hidupnya tanah obyek sengketa selus 1.590M2 dikuasainya secara terbuka dan dengan itikad baik yang kemudian atas tanah obyek sengketa angka 3 secara bersama-sama dengan saudara kandungnya bernama H. Husni dan sepringgal Amaq Nurmah maupun H. Husni dilanjutkan penguasaan oleh masing-masing anak keturunannya Amaq Nurmah in cassu para Tergugat dan anak keturunannya H. Husni in cassu para Turut Tergugat

Dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum baik surat maupun saksi menurut Majelis Hakim tidak ada satupun yang dapat membuktikan bidang tanah sengketa angka 3 tanah

Hal. 97 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.590M2 mengarah pada kepemilikan **AMAQ LANA/ PAPUK ILAN** yang berlanjut pada H. Husni akan tetapi status hukum obyek sengketa angka 3 baik yang dikuasai oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat keseluruhannya adalah merupakan hak milik AMAQ NURMAH yang dikuasai secara terus menerus dengan terbuka dan itikad baik;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tanah seluas 1.590 M2 merupakan alas hak kepemilikan dari H. HUSNI Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti TT.4, TT.5 dan keterangan saksi Ibrahim bin Asim, saksi H. Muhlis bin H. Zaenudin dan saksi Ramli Ahmad bin Nurdin serta saksi Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah**

Menimbang, bahwa bukti **TT.4** berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A. RINASIH, menunjukkan bahwa identitas pihak yang menguasai 3 persil bidang tanah tanah kebun berupa  
bidang tanah persil No. 31 Klas III seluas 0.290 Ha  
bidang tanah persil No. 65 a Klas II seluas 0.130 Ha  
bidang tanah persil No. 65 b Klas III seluas 0.450 Ha  
tercantum atas nama A. RINASIH akan tetapi penguasaan A. RINASIH sama sekali tidak menunjuk pada persil bidang tanah Obyek sengketa seluas 0.159 Ha atau tanah seluas 1.590 M2 yang digugat dan disengketakan dalam perkara aquo akan tetapi menunjuk pada penguasaan bidang tanah yang terletak di lokasi lain atas tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)

Menimbang bahwa demikian halnya bukti TT.5 Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A.NURNI alias H. Husni adalah penguasaan atas 3 persil bidang tanah yang menunjuk bukan pada obyek sengketa akan tetapi menunjuk pada obyek tanah yang terletak di lokasi lain

Menimbang, bahwa Bukti TT.5 penguasaan oleh A. Nurni alias H. HUSNI adalah penguasaan yang berasal dari penguasaan tanah yang semula dikuasai oleh A. RINASIH karena Bukti TT.4 adalah bukti yang diterbitkan lebih dahulu dibandingkan dengan bukti TT.5 yang diterbitkan belakangan yaitu sejak tanggal 16 Mei 1980 dan bukti TT.4 dan bukti TT.5 adalah menunjuk pada

Hal. 98 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 persil bidang tanah yang sama yang menunjuk pada lokasi tanah di tempat lain dan bukan ditujukan pada persil obyek sengketa

Menimbang, bahwa bukti TT.4 dan TT.5 berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI adalah bukti yang dijadikan dasar dan legalitas Ahli Waris dari H. Husni in cassu para Turut Tergugat menguasai bidang tanah seluas 1.590 M2 sedangkan bukti surat "IPEDA" bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah melainkan hanya merupakan bukti "tanda pajak tanah" dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam "IPEDA" tersebut adalah juga pemilik tanah untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah diperlukan adanya bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa IPEDA sebagaimana bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 peristiwa hukum penguasaan dan pembayaran pajak atas obyek seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are) oleh A. Nurni alias H. HUSNI terjadi pada tanggal 16 Mei 1980 sedangkan obyek tersebut sangat berbeda dengan persil obyek sengketa yang tercatat atas nama AMAQ NURMAH yaitu bidang tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

Menimbang, bahwa IPEDA sebagaimana tertera atas nama A. Nurni alias H. HUSNI adalah pembayaran pajak pada tanggal 16 Mei 1980 yang menunjuk pada obyek yang terletak di lokasi lain karena luas tanahnya berbeda dengan obyek dalam gugatan yaitu tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)

Sedangkan LETTER C dan IPEDA yang menunjuk pada obyek sengketa adalah LETTER C dan IPEDA yang tercatat atas nama AMAQ NURMAH yaitu bidang tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

kekuatan pembuktian IPEDA yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan LETTER C maupun IPEDA yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** adalah sama-sama merupakan pembuktian hak-hak lama sebelum lahirnya UUPA;

Menimbang, bahwa bukti IPEDA tahun 1980 (bukti para Turut Tergugat) dengan LETTER C dan IPEDA tahun 1965 dan tahun 1980 (bukti **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum**) maka kekuatan pembuktian LETTER C jauh lebih kuat nilai kekuatannya dibandingkan Hal. 99 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IPEDA karena LETTER C jauh diterbitkan lebih dahulu dibandingkan dengan IPEDA;

Menimbang, bahwa LETTER C ( bukti **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum**) yang tertulis atas nama AMAQ NURMAH adalah LETTER C yang diterbitkan tahun 1965 berdasarkan perolehan sejak tahun 1957 yang berlanjut pada IPEDA tahun 1980 atas nama AMAQ NURMAH sementara IPEDA yang tertulis atas nama A. Nurni alias H. HUSNI adalah IPEDA yang diterbitkan tahun 1980

sehingga nilai kekuatan pembuktian LETTER C jauh lebih unggul dibandingkan dengan IPEDA;

Menimbang, bahwa jika dianalisa dari tahun pembuatan dan penerbitan LETTER C yang tercantum atas nama AMAQ NURMAH yaitu diterbitkan pada tahun 1965 sementara IPEDA yang tercantum atas nama A. Nurni alias H. HUSNI diterbitkan pada tahun 1980 maka surat yang terbit terlebih dahulu lebih menunjuk kebenaran kepastian kepemilikan dan penguasaan seseorang atas hak tanah yang dimilikinya hal ini sebagaimana ketentuan dalam beberapa yurisprudensi

putusan mahkamah agung No. 290 K/Pdt/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan : ***"Bahwa jika timbul sertifikat ganda maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat yang terbit lebih dahulu"***

putusan mahkamah agung No. 976 K/Pdt/2015 tanggal 27 November 2015 yang menyatakan: ***"Bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum "***

sekalipun tidak dibenarkan menganalogikan jurisprudensi mengenai sertifikat ganda dengan LETTER C maupun IPEDA tetapi jika mencermati jiwa dari yurisprudensi tersebut secara administrasi surat yang lebih dahulu terbit in cassu LETTER C atas nama AMAQ NURMAH adalah surat yang lebih dahulu diterbitkan daripada IPEDA atas nama A. NURNI alias H. Husni yang baru diterbitkan kemudian;

Menimbang, bahwa sedangkan IPEDA atas nama A. Nurni alias H. HUSNI Surat Ketetapan Pajak tanah Surat Petuk Bumi bukan merupakan bukti hak atas tanah atau bukan tanda bukti kepemilikan tanah apalagi bukti

Hal. 100 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPEDA tersebut bukan menunjuk pada obyek lokasi tanah sengketa yang digugat dalam perkara aquo

sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa A. Nurni alias H. HUSNI memiliki hak atas tanah obyek tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2)

Menimbang, bahwa apalagi Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum mengajukan dokumen IPEDA yang menunjuk pada obyek lokasi lain bukan pada obyek sengketa dengan demikian IPEDA yang tercantum atas nama A. Nurni alias H. HUSNI tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan lahan tersebut sebagai titel hak miliknya;

Menimbang, bahwa demikian halnya terkait materi keterangan saksi **Ibrahim bin Asim** yang menjelaskan dalam IPEDA yang tercatat adalah Amaq Rinase, jika diperkirakan dikeluarkan sekitar tahun 1960 bukti Ipeda tersebut atas nama H.Husni, tetapi tanah tersebut sekarang sudah dipecah-pecah ke atas nama Anaknya H.Husni, bukti tersebut asli dan sah, bukti tersebut dapat dari buku besar/buku induk, nama yang tercantum di surat Bukti Leter C tersebut itu pemilikinya dan bukti Leter C yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum atas nama H.Husni/Jinasih, keterangan saksi tersebut tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan karena IPEDA yang dijelaskan oleh saksi **Ibrahim bin Asim** bukan ditujukan pada obyek sengketa tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) akan tetapi ditujukan pada obyek di lokasi lain yang tdaik termasuk dalam substansi gugatan

Menimbang, bahwa begitupula dengan materi keterangan saksi **H. Muhlis bin H. Zaenudin** yang menjelaskan saudara Amaq Nurmah ada 7 dan masing- masing saudara Amaq Nurmah sudah mendapat warisan dari orang tuanya, namun hanya H. Husni yang belum dapat sekitar tahun 1965 tanah tersebut sudah dikuasai H. Husni, H. Husni sudah duluan bertempat tinggal di tanah tersebut, yang merupakan milik H. Husni sekitar 14 (empat belas) are, namun saksi tidak mengetahui perolehan tanah tersebut, Amaq Nurmah dulunya tinggal di tanah sebelah Barat tanah H. Husni, namun setelah menikah dengan Inaq Pur baru kemudian Amaq Nurmah pindah ke tanah milik H. Husni, keterangan saksi tersebut tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan karena saksi **H. Muhlis bin H. Zaenudin** tidak mengetahui asal-usul riwayat perolehan tanah tersebut dan tidak mengetahui dasar penguasaan dan perolehan H. Husni atas obyek sengketa sehingga keterangan saksi **tidak**

Hal. 101 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas dan hanya merupakan kesan, pendapat dan kesimpulan saksi sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) Rbg dan Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi **Ramli Ahmad bin Nurdin** yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum yang menjelaskan Munahar dan misbah tidak setuju tanah tersebut dibagi karena menurut mereka itu tanah miliknya Karena tanah tersebut adalah milik orang tuanya yaitu Amaq Nurmah, dasar Munahar dan Misbah bahwa tanah itu miliknya Menurut mereka memiliki alat bukti tentang kepemilikan tanah tersebut yaitu SPPT, peta blok dan dia yang membayar pajak selama ini, misbah an Munahar memiliki surat lpeda dan SPPT keturunan Amaq Nurmah sudah lama tinggal disitu, keterangan saksi **Ramli Ahmad bin Nurdin** tersebut menurut **Majelis Hakim** tidak mendukung alas hak kepemilikan H. HUSNI atas bidang tanah sengketa seluas 0.159 Ha (1.590 M2) sebaliknya menegaskan bahwa tanah obyek sengketa seluas 0.159 Ha (1.590 M2) sebagai harta peninggalan AMAQ NURMAH

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi **Ramli Ahmad bin Nurdin** yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum yang menjelaskan pengakuan dan penelusuran Misbah, tanah tersebut SPPT yang lama atas nama H. Husni, menurut keterangan beberapa orang diantaranya keterangan Bohri, Husain, Risi, H. Dari, H. Toib Ismail, Maerah, H. Ahyar dan H. Er Amaq Nurmah itu numpang (bahasa sasak= *Nyodoq*), yang diganti rugi itu tanah dan rumah Misbah, Munahar dan ibunya, Bahwa alasan diganti rugi karena Nyodoq tanah yang ditempati sekitar 4 (empat) are maka menurut Majelis keterangan tersebut hanyalah merupakan prasangka dan pendapat saksi semata yang tidak dilandasi dasar argumentasi yang logis sedangkan saksi tidak boleh memberikan pendapat akan tetapi menerangkan peristiwa konkrit yang ia alami, lihat dan dengar secara langsung terkait dengan pokok sengketa, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitupula keterangan saksi **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah** yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum yang menjelaskan semua anak Amaq Jinasih sudah

Hal. 102 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bagian waris dari Amaq Jinasih, hanya H. Husni yang belum dapat, Amaq Nurmah mendapat bagian tanah yang sekarang ditempati Samsiah dan Nursiah, awalnya H. Husni tinggal sendiri dan langsung bangun rumah, Bahwa pada saat itu H. Husni sudah menikah, Amaq Nurmah dikasih numpang oleh H. Husni waktu menikah yang kedua kalinya dengan Inaq Pur, sebelumnya Amaq Nurmah tinggal di sebelah barat tanah H. Husni, karena tidak ada tempat lagi di tanah tersebut, makanya Amaq Nurmah membuat rumah dengan istrinya di tanah H. Husni, tanah yang dikuasai sekitar 4 (empat) are bentuknya melebar menurut informasi Amaq Nurmah dikasih numpang oleh H. Husni tinggal disana dan terhadap materi keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas dan tidak berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatannya secara langsung karena saksi Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 bernama **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah** tidak melihat secara langsung terkait adanya peristiwa Amaq NURMAH yang menumpang untuk tinggal sementara waktu di atas tanah H. Husni

Menimbang, bahwa bukti bukti TT.4 dan TT.5 berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI adalah bukti yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi para ahli waris dari A. Nurni alias H. HUSNI untuk menguasai bidang-bidang tanah seluas 1.590 M2 sedangkan bukti TT.4 dan TT.5 sama sekali tidak menunjuk pada lokasi tanah obyek sengketa

Apalagi tidak ada bukti-bukti lain baik surat, saksi, pengakuan, persangkaan maupun Sumpah yang mendukung dasar penguasaan para ahli waris dari A. Nurni alias H. HUSNI atas bidang tanah sengketa seluas 1.590 M2 dengan demikian Ipeda yang tercantum atas nama A. Nurni alias H. HUSNI tidak dapat dijadikan sebagai alas hak miliknya atas tanah sengketa seluas 1.590 M2

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka TT.4 dan TT.5 berupa Surat Ketetapan IPEDA Pajak Bumi dan bangunan atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Ibrahim bin Asim**, saksi **H. Muhlis bin H. Zaenudin** dan saksi **Ramli Ahmad bin Nurdin** serta saksi **Menirah /Amaq Suti bin Sri Amaq Munirah** ternyata tidak saling mendukung,

Hal. 103 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontradiksi dan bertentangan antara satu sama lainnya sehingga bukti-bukti tersebut

tidak dapat membuktikan bidang tanah seluas 1.590 M2 sebagai alas hak milik H. HUSNI dengan demikian dalil bantahan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang mengklaim bidang tanah seluas 1.590 M2 sebagai hak milik H. HUSNI tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan Obyek tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are) sebagai alas hak kepemilikan yang sah dari H.HUSNI Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti TT.4 dan TT.5 maupun TT.6 peta blok obyek sengketa yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum;**

Obyek tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti TT.4 dan TT.5 IPEDA yang tercatat atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** adalah bidang tanah yang terletak di lokasi lain dan tidak menunjukkan pada bidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan maupun jawaban

Menimbang, bahwa jika menunjuk pada bukti TT.4 dan TT.5 yaitu penguasaan atas **3 persil bidang tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)** atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI**, luas dan Lokasi sebagaimana yang tertuang di dalam IPEDA menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang tidak termasuk dalam substansi gugatan maupun Jawaban dan terhadap obyek tersebut tidak pernah dipermasalahkan maupun diganggugugat

Menimbang, bahwa sementara bidang tanah yang digugat oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** adalah menunjuk pada bidang tanah sengketa angka 3 **tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2)** yang terletak di Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Yang mana penguasaan atas lahan tersebut didominasi penguasaan oleh H. HUSNI yang berlanjut pada anak keturunannya yang telah mendirikan 11 bangunan rumah di atas tanah sengketa sedangkan penguasaan oleh Amaq

Hal. 104 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmah yang berlanjut pada anak keturunannya hanya mendirikan 1 bangunan rumah di atas tanah sengketa tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) dan penguasaan-penguasaan tersebut dilakukan para Tergugat maupun para Turut Tergugat tanpa klausul melibatkan para Penggugat yang berhak atas obyek sengketa tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) sedangkan telah dibuktikan secara yuridis formil maupun yuridis materiil status hukum obyek sengketa tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) sebagai obyek harta warisan dan status hukum kepemilikan sebagai hak milik AMAQ NURMAH

Menimbang, bahwa **3 persil bidang tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)** atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** yang digunakan untuk membuktikan hak milik **A. Nurni alias H. HUSNI** maupun ahli warisnya tidak menunjuk pada bidang tanah yang digugat oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** dan bukti IPEDA atas nama **A. Nurni alias H. HUSNI** secara jelas dan terang menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa angka 3 tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2) yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **3 persil bidang tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)** atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** yang digunakan untuk membuktikan hak milik **A. Nurni alias H. HUSNI** maupun ahli warisnya sama sekali juga tidak menunjukkan bahwa para Turut Tergugat telah menguasai secara turun temurun berasal dari H. Husni yang diperoleh dari orang tua angkatnya yaitu AMAQ LANA alias PAPUK ILAN akan tetapi H. Husni memperoleh tanah dari A. RINASIH yang menunjuk pada obyek di lokasi lain bukan pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena **3 persil bidang tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are)** atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** adalah bidang tanah yang tidak termasuk dalam substansi gugatan maupun Jawaban dan terhadap obyek tersebut tidak pernah dipermasalahkan maupun diganggu-gugat dan menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa angka 3 serta sama sekali juga tidak menunjukkan bahwa para Turut Tergugat telah menguasai secara turun temurun berasal dari H. Husni yang diperoleh dari orang tua angkatnya yaitu AMAQ LANA alias PAPUK ILAN akan tetapi H. Husni memperoleh tanah dari A. RINASIH yang menunjuk pada obyek di lokasi lain bukan pada obyek sengketa

Hal. 105 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan sendirinya para Turut Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka bukti TT.4 s/d bukti TT.6 yang dijadikan sebagai alat atau instrumen untuk membuktikan obyek sengketa sebagai hak miliknya ternyata adalah bukti yang ditujukan pada obyek di lokasi lain dengan demikian dalil Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa tanah seluas 1.590 M2 tidak terbukti kebenarannya dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum maka Majelis menilai bukti bukti TT.4 s/d bukti TT.6 tidak bisa membuktikan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang mengklaim obyek sengketa angka 3 sebagai milik H. Husni

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan Bukti P.7, P.8 dan P.9 (Bukti P.7 s/d bukti P.13 yaitu bukti Letter c yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1965, Bukti IPEDA yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1980, Bukti daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok, gambar peta Blok dan SPPT PBB dan STPT tahun 2021) sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum patut untuk diragukan keaslian, originalitas maupun keautentikannya Majelis hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum bernama Ibrahim bin Asim;**

Menimbang, bahwa kepalsuan, rekayasa dan manipulasi sebuah dokumen secara substansi pada dasarnya dapat diuji melalui pembuktian forensik, pembuktian dengan menguji alat bukti tersebut pada laboratorium forensik untuk menguji validitas dan autentifikasi suatu dokumen

Menimbang, bahwa secara materiil uji keaslian atau kepalsuan sebuah dokumen dapat dibuktikan dengan cara uji forensik yang merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kebenaran atau kepalsuan sebuah dokumen;

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen sebagaimana yang tercantum dalam dokumen **(Bukti P.7 s/d bukti P.13 yaitu bukti Letter c yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 1965, Bukti IPEDA yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1980, Bukti daftar nama Obyek pajak ringkas peta blok, gambar peta Blok dan SPPT PBB dan STPT tahun 2021)** selama proses

Hal. 106 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan para Turut Tergugat yang dapat menunjukkan kepalsuan atas dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti TT.4 dan TT.5 IPEDA yang tercatat atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** yang diajukan oleh para Turut Tergugat sebagai upaya untuk melumpuhkan eksistensi dari **Bukti P.7 s/d bukti P.13 majelis hakim menilai** bukti TT.4 dan TT.5 IPEDA **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI tidak ada relevansi dan tidak ada keterkaitan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum, karena IPEDA atas nama A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI menunjuk pada tanah dilokasi lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan obyek yang disengketakan sementara bukti Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum secara jelas dan terang menunjuk pada substansi obyek gugatan**

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan saksi **Ibrahim bin Asim sebagai** sedahan yang ditunjuk untuk wilayah Pringgarata pada tahun 2000 s/d 2016 dan sejak tahun 2017 sampai sekarang di BKP Jonggat yang menjelaskan telah ada adjudikasi BPN klasiran tahun 1993 dan di pipil No. 29 tidak ada atas nama Amaq Nurmah, Bahwa bukti Ipeda tersebut atas nama H.Husni, tetapi tanah tersebut sekarang sudah dipecah –pecah ke atas nama Anaknya H.Husni, bukti tersebut asli dan sah, nama yang tercantum di surat Bukti Leter C tersebut itu pemilikinya, bukti Leter C yang diajukan oleh Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum atas nama H.Husni/Jinasih dan keterangan saksi tersebut menurut Majelis tidak dapat melumpuhkan atau melemahkan bukti-bukti **P.7 s/d bukti P.13** yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** karena yang diterangkan saksi **Ibrahim bin Asim** adalah Letter C yang bukan ditujukan pada obyek sengketa angka 3 tetapi pada obyek tanah lain yang tidak termasuk dalam substansi gugatan perkara aquo

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen TT.4 dan TT.5 IPEDA yang tercatat atas nama **A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI** demikian halnya saksi **Ibrahim bin Asim** yang menerangkan LETTER C pada obyek lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan obyek yang disengketakan sedangkan dokumen tersebut tidak dapat membuktikan adanya rekayasa dan kepalsuan dari bukti **P.7 s/d bukti P.13**, dengan demikian dalil jawaban Turut Tergugat 1,

Hal. 107 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/Kuasa Hukum yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** adalah merupakan hasil rekayasa dan manipulasi tidak terbukti dan merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 568 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat **stelsel negatif** menurut Undang-Undang (**Negatief wettelijke stelsel**), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, tetapi kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3136K/Pdt/1983 tanggal 06 Maret 1985, yang abstraksi hukumnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung. Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta Penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan dan putusan berdasarkan pembuktian fakta, dalam arti ditolak atau dikabulkannya gugatan, mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak, yakni terbatas atas fakta yang diajukan dalam persidangan, dan hanya fakta berdasar kenyataan yang bernilai pembuktian, yakni terbatas pada fakta yang konkret dan relevan (jelas dan nyata) membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan. Walaupun demikian, hakim wajib untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan sehingga fungsi dan peran hakim menjadi aktif dalam mencari dan menilai kebenaran yang diajukan para pihak, sehingga hakim harus menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi kebohongan atau kepalsuan,

Hal. 108 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harus menolak alat bukti yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian dalam mengambil putusan. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (**positief wettelijke**), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutus;

Menimbang, bahwa membuktikan secara yuridis yakni untuk mencari kebenaran dalam suatu peristiwa tidaklah sama. Kebenaran yang hendak dicari hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, dapat berupa kebenaran formal (**formele waarheid**) maupun kebenaran materiil (**materiele waarheid**) yang keduanya termasuk dalam lingkup kebenaran hukum yang bersifat kemasyarakatan (*maatschappelijke werkelijkheid*)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata hakim menerapkan asas mencari kebenaran formil (**formeel Warheid**) namun dalam rangka mencari kebenaran formil hakim juga menerapkan asas mencari kebenaran materiil (**materiele waarheid**) yaitu bagaimana hakim berusaha agar dirinya diyakinkan berdasarkan alat-alat bukti di persidangan perkara perdata yang terdiri atas : bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa hakim yang menerapkan asas mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) dalam persidangan perkara perdata dengan cara tetap dalam konteks menerapkan asas mencari kebenaran formil berdasarkan alat-alat bukti yang ada menurut undang-undang artinya hakim meskipun secara formal dapat menerima seluruh alat bukti yang diajukan kepadanya oleh para pihak akan tetapi dalam hal ini hakim tetap berupaya untuk meyakinkan dirinya dengan menerapkan asas mencari kebenaran materiil, dalam konteks mencari kebenaran formil dalam persidangan perkara perdata dapat bersikap lebih aktif, bebas menilai dan menggali kebenaran materiil guna membuat terang suatu sengketa yang diajukan kepadanya sehingga dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat

Hal. 109 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materiil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktek ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan paradigma baru dalam pembuktian hukum cara perdata dalam hal ini prinsip pencarian kebenaran materiil dalam sengketa kewarisan adalah suatu kebutuhan mendesak guna mendorong terwujudnya sesuatu teori baru yang mendukung pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan hukum acara perdata tidak saja untuk mencari kebenaran formil tetapi juga mencari kebenaran materiil mengutamakan kebenaran formil tidaklah berarti hukum acara perdata mengenyampingkan kebenaran materiil sebab menurut pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara 3136/ K/ Pdt/1983 tertanggal 6 Maret 1985 kini sudah tidak pada tempatnya lagi untuk berpendapat demikian hukum acara perdata kini sudah harus mencari kebenaran materiil seperti dalam prinsip hukum acara pidana

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti formil sudah cukup membuktikan kebenaran suatu peristiwa maka hakim cukup mendasarkan putusan pada kebenaran formil tersebut tetapi apabila kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti formil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama-sama kuatnya maka dalam hal ini hakim tidak saja mencari kebenaran formil, tetapi juga harus menemukan kebenaran materilnya. In cassu dalam perkara perdata sengketa waris yang terkandung sengketa kepemilikan tanah, apabila TERGUGAT mengajukan alat bukti akta otentik yang berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah, sedangkan PENGGUGAT mempunyai dua orang saksi yang mengemukakan keterangan yang berbeda dengan isi akta otentik milik TERGUGAT. Dalam hal ini hakim perlu menelusuri lebih jauh asal-usul riwayat sejarah kepemilikan tanah dengan memanggil Kepala Desa yang bersangkutan untuk menjelaskan hal ihwal mengenai kepemilikan tanah tersebut. Kalau ternyata dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa akta otentik tersebut dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka berarti akta otentik tersebut bukanlah alat bukti sah secara hukum. Oleh karena itu hakim akan menyatakan akta otentik milik Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai nilai

Hal. 110 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Peran aktif hakim dalam masalah ini sangat penting untuk menemukan kebenaran, tidak hanya sekedar menyeleksi bukti-bukti yang diajukan para pihak tanpa mempunyai inisiatif sedikitpun menggali sedalam mungkin substansi dan esensi hakikat dari perkara yang diajukan hingga menemukan kebenaran materiil, Hal ini sejalan dengan tugas hakim sebagaimana disebutkan dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat serta harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;

Kedudukan dan kekuatan alat bukti akan memberikan pengaruh kepada hakim untuk sampai kepada keyakinannya dalam memutus perkara, karena alat bukti berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau menjadi sebuah kebenaran meyakinkan hakim

Keyakinan hakim sangat diperlukan dalam memutus perkara perdata, sekalipun alat-alat bukti telah lengkap diajukan oleh para pihak yang berperkara, dan walaupun kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil, tetapi kebenaran formil itu dimaknai sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya atau kebenaran sejati dan Peran keyakinan hakim sangat penting dalam hukum acara perdata dan hukum Islam di samping adanya alat-alat bukti lain sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara,

Menimbang, bahwa Hakim, idealnya harus mampu menghasilkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, akan berpengaruh buruk pada citra lembaga peradilan Umumnya, dalam putusan hakim di peradilan perdata terdapat penekanan-penekanan tertentu atas salah satu dari tiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan keadilan dan kemanfaatan, hanya saja penekanannya lebih condong pada skala prioritas yaitu kepada arah keadilan hukum karena dengan condong pada keadilan sebagai tujuan hukum maka niscaya asas kemanfaatan dan kepastian hukum akan mengikutinya

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini baik dalil maupun bukti di persidangan oleh

Hal. 111 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang dinilai tidak mempunyai koneksitas/korelasi dan keterkaitan terhadap perkara aquo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh oleh sebab itu hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 3 (tanah seluas 1.590 M2), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari **Jumat tanggal 6 Januari 2023**;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil*

Hal. 112 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa angka 3 (**tanah seluas 0.159 Ha (1.590 M2)**), maka Majelis Hakim berpedoman pada luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa sebagaimana hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** dan bukti-bukti yang diajukan para Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa angka 3 tanah pekarangan **seluas 0.159 Ha (1.590 M2)** adalah obyek sengketa harta warisan peninggalan milik AMAQ NURMAH (pewaris) yang diperolehnya sejak tahun 1957 yang tercatat dalam letter C **pada tanggal 16 Juli 1965** dan IPEDA pada tanggal 10 Mei 1980 yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
2. Bahwa obyek sengketa angka 3 tanah pekarangan **seluas 0.159 Ha (1.590 M2)**, semasa hidupnya AMAQ NURMAH mengusai secara terbuka dan dengan itikad baik bersama-sama dengan saudara kandungnya bernama H. Husni dan sepeninggal Amaq Nurmah maupun H. Husni dilanjutkan penguasaan oleh masing-masing anak keturunannya Amaq Nurmah in cassu para Tergugat dan anak keturunannya H. Husni in cassu para Turut Tergugat
3. Bahwa bidang tanah seluas 50 M2 saat ini dikuasai oleh SUPARDI/ TT.9, (pihak pembeli) berdasarkan peralihan jual beli dengan (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) selanjutnya SUPARDI/TT.9 memperoleh ganti rugi atas penjualan tanah dari penjual yang tidak berhak yaitu (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) sesuai dengan nilai transaksi jual beli atas tanah tersebut
4. Bahwa obyek sengketa angka 3 tanah pekarangan **seluas 0.159 Ha (1.590 M2)** telah berdiri **bangunan-bangunan rumah permanen yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat yaitu**

Hal. 113 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Suhirman bin Nurne (TT.1) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2
  - 4.2. Nursin Bin H. Husni (TT-2), Sadri Bin Nursin (TT-3) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 100 M2
  - 4.3. Nurtim Bin H. Husni (TT.4) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2
  - 4.4. Padli bin Nurtim (TT.5) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2
  - 4.5. Aizul Islam Bin Mahlil (TT.6), Ramlah binti Amaq Ramlah (TT. 7) dan Rahmin (TT.8) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2
  - 4.6. Supardi bin H. Ahyar (TT.9) menguasai tanah dan pondasi seluas 50 M2
  - 4.7. Abdul Hafiz bin Mahlil (TT.10) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen 150 M2
  - 4.8. Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 184 M2
5. Bahwa 3 persil bidang tanah seluas 0.290 Ha (29 are), 0.130 Ha (13 are) dan 0.450 Ha (45 are) atas nama A. RINASIH dan A. Nurni alias H. HUSNI adalah bidang tanah yang tidak termasuk dalam substansi gugatan maupun Jawaban dan terhadap obyek tersebut tidak pernah dipermasalahkan maupun diganggugugat dan menunjukkan bidang tanah di lokasi lain dan bukan tanah obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa penyelesaian perkara kewarisan adalah dengan cara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang bahwa Pewaris menurut Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (**Vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam**);

Hal. 114 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris, (*Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa Penggugat 3, 4 dan 5 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre (isteri kedua), Penggugat 2 adalah anak dari Nasri dan Nurinah atau cucu dari Amaq Nurmah dengan Inaq Candre sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah anak dari Amaq Nurmah dengan Inaq Purne (Tergugat 3) **merupakan ahli waris didasarkan pada adanya hubungan darah atau nasab (*nasabiyah*)** sedangkan Inaq Purne (Tergugat 3) adalah isteri ketiga dari Amaq Nurmah merupakan ahli waris berdasarkan sebab perkawinan (**sababiyah**);

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris yang mustahak dari pewaris, Majelis hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. (*Vide : Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa obyek harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris **AMAQ NURMAH** adalah benda miliknya maupun hak-haknya berupa : Tanah pekarangan yang dulunya terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 M^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : seriah, musnan, samiin dan hendri;  
Sebelah Timur : Jalan ;  
Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi ;  
Sebelah Barat : Gang, H. kamar ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu

Hal. 115 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan pewaris sebagai berikut : pewaris **AMAQ NURMAH, INAQ CANDRE dan NASRI** ;

Menimbang, bahwa setelah menentukan pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing pewaris sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan **AMAQ NURMAH** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa pada saat **AMAQ NURMAH** meninggal dunia, dia meninggalkan 2 isteri dan 6 orang anak dengan demikian ahli waris dari **AMAQ NURMAH** adalah sebagai berikut:

1. INAQ CANDRE (isteri kedua)
2. INAQ PURNE (isteri ketiga)
3. MARDIAH (anak laki);
4. SAMSIAH (anak laki);
5. NUSIAH (anak laki);
6. NASRI (anak laki);
7. MUNAHAR (anak laki)
8. MISBAH (anak laki)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka 3 adalah harta peninggalan **AMAQ NURMAH** maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas adalah tirkah harta peninggalan dari keseluruhan harta milik **AMAQ NURMAH** yang selanjutnya 1/8 atau 6/48 bagian atau 12,5 % bagian menjadi hak dan bagian (kedua isteri bernama Inaq Candre dan Inaq Purne) selanjutnya kedua isteri (Inaq Candre dan Inaq Purne) bersekutu dalam 1/8 atau 6/48 bagian atau 12,5 % bagian sehingga hak dan bagian Inaq Candre dan Inaq Purne

**12,5 % : 2 bagian atau 6/48 : 2 dengan rincian masing-masing isteri memperoleh**

**Inaq Candre memperoleh 6,25 % atau 3/48 bagian**

**Inaq Purne memperoleh 6,25 % atau 3/48 bagian**

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 87,5 % atau 42/48** dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian ke 6 anak laki-laki memperoleh bagian yang sama rata atau 1/6 dari 6/6 bagian;

Hal. 116 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masing-masing anak laki memperoleh  $\frac{7}{48}$  bagian atau 14, 5833 %;

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan Inaq Candre (**isteri kedua**) sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 1998**;

Menimbang, bahwa pada saat **Inaq Candre (isteri kedua)** meninggal dunia dia meninggalkan 4 orang anak laki-laki dengan demikian ahli waris dari **Inaq Candre (isteri kedua)** adalah sebagai berikut :

1. MARDIAH (anak laki);
2. SAMSIAH (anak laki);
3. NUSIAH (anak laki);
4. NASRI (anak laki);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka **3** adalah bagian dari warisan Inaq Candre atas peninggalan AMAQ NURMAH, maka yang akan dibagi kepada ahli waris di atas, adalah **6,25 % atau  $\frac{3}{48}$  bagian** harta milik Inaq Candre (**isteri kedua**) dari bagiannya atas harta peninggalan AMAQ NURMAH yang meninggal lebih dahulu, yang selanjutnya Inaq Candre (**isteri kedua**) meninggalkan 4 orang anak laki-laki mendapat seluruh harta waris dari Inaq Candre (**isteri kedua**) sehingga masing-masing anak laki-laki memperoleh  $\frac{1}{4}$  dari  $\frac{4}{4}$  bagian atau 1,5625 %

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim** menetapkan **NASRI** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya telah meninggal dunia **pada tahun 2005**;

Menimbang, bahwa pada saat **NASRI** meninggal dunia, dia meninggalkan isteri dan 5 orang anak dengan demikian **ahli waris dari NASRI** adalah sebagai berikut :

1. Nurinah (**isteri**)
2. Mariah (**anak perempuan**);
3. Mardi (**anak laki**);
4. Sahman (**anak laki-laki**);
5. Ramnihati (**anak perempuan**);
6. Masitah (**anak perempuan**)

Menimbang, bahwa karena yang menjadi obyek sengketa angka **3**, adalah bagian warisan NASRI yang diperoleh dari harta peninggalan AMAQ NURMAH dan bagian warisan NASRI yang diperoleh dari harta peninggalan INAQ CANDRE maka yang akan dibagi kepada ahli waris di

Hal. 117 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah **7/48 bagian atau 14, 5833 % bagian tirkah peninggalan Amaq Nurmah ditambah 1,5625 % tirkah peninggalan Inaq Candre sehingga total keseluruhan perolehan NASRI adalah 14, 5833 % + 1,5625 % = 16, 1458 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 7/ 56 Bagian isteri bernama Nurinah selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 49/56** dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, masing-masing anak laki memperoleh 14/56 atau 3,9540 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/56 atau 1,9770 %,

Menimbang, bahwa setelah ahli waris dari Pewaris telah ditetapkan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris terhadap keseluruhan obyek sengketa angka 3 **tanah seluas 1.590 M2 (0.159 Ha)** yang menjadi hak dan bagian ahli waris dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa angka 3 **tanah seluas 1.590 M2 (0.159 Ha)** dalam perkara aquo belum pernah dilakukan pembagian waris secara Hukum Islam (Faraidh) kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing dan sebagaimana telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil dari obyek sengketa angka 3 **tanah seluas 1.590 M2 (0.159 Ha)** masih utuh maka untuk memudahkan pembagian waris atas harta terperkara Maka Majelis Hakim menggunakan cara pembagian dengan menggunakan bilangan secara persekutuan pembagian, hal ini tidak lain dimaksudkan untuk mengatasi kendala, kerumitan, kesulitan serta problematika yang begitu kompleks dalam pelaksanaan eksekusi dikemudian hari atas harta terperkara;

**Menimbang, bahwa terkait dengan cara melakukan pembagian waris kepada ahli waris Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :**

- a. Pembagian Harta Warisan AMAQ NURMAH sebesar 8/8 atau 48/48 bagian atas obyek sengketa angka 3 dibagikan kepada ahli waris yang berhak menurut Hukum yaitu dikeluarkan terlebih dahulu bagian isteri yaitu kedua orang isteri bersekutu dalam 1/8 bagian atau 12,5 % atau 6/48 sehingga hak dan bagian INAQ CANDRE dan Inaq Purne **12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh**

Hal. 118 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Inaq Candre memperoleh 6,25 % atau 3/48 bagian**

**Inaq Purne memperoleh 6,25 % atau 3/48 bagian**

sisanya atau **Ashobah 7/8 bagian atau 87, 5 % atau 42/48** dibagikan kepada 6 orang anak dengan pembagian yang sama rata yaitu 1/6 dari 6/6 bagian yaitu masing-masing anak laki memperoleh 7/48 bagian atau 14,5833 % ;

b. Perolehan bagian/milik INAQ CANDRE adalah 6, 25 % atau 3/48 atas tirkah harta peninggalan Amaq Nurmah dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dengan pembagian yang sama rata sebesar  $\frac{1}{4}$  dari 4/4 bagian yaitu masing-masing anak laki memperoleh 1,5625 % ;

c. Perolehan harta warisan NASRI adalah 7/48 bagian atau 14,5833 % bagian atas tirkah peninggalan AMAQ NURMAH **ditambah** bagian waris NASRI atas tirkah harta peninggalan INAQ Candre yaitu 1,5625 % sehingga total keseluruhan perolehan NASRI adalah 14, 5833 % + 1,5625 % = 16, 1458 % yang selanjutnya dipisahkan terlebih dahulu 1/8 bagian atau 7/ 56 Bagian isteri bernama Nurinah selanjutnya sisa/ ashobah sebesar 49/56 dibagikan kepada 5 orang anak dengan pembagian 2 : 1, masing-masing anak laki memperoleh 14/56 atau 3,9540 % sedangkan masing-masing anak perempuan memperoleh 7/56 atau 1,9770 %;

**Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan cara melakukan pembagian waris maka Majelis Hakim selanjutnya menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :**

**1. Bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ NURMAH) sebesar 48/48 bagian**

Inaq Candre (*isteri kedua*), Inaq Purne (*isteri ketiga*) bersekutu dalam 1/8 bagian karena punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَالِدٌ فَلَهُنَّ التَّمُنُّ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ۱۲

Artinya : "Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi

Hal. 119 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

Sedangkan sisa/ ashobah dibagi secara adil dan merata dengan pembagian yang sama kepada 6 orang anak laki-laki

12,5 % : 2 bagian dengan rincian masing-masing isteri memperoleh

1.1. Inaq Candre memperoleh 6, 25 % atau 3/48 bagian

1.2. Inaq Purne memperoleh 6, 25 % atau 3/48 bagian

1.3. MARDIAH (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

1.4. SAMSIAH (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

1.5. NUSIAH (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

1.6. NASRI (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

1.7. MUNAHAR (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

1.8. MISBAH (anak laki) memperoleh 7/48 bagian atau 14, 5833 %;

**2. Bagian Warisan dari Pewaris Inaq Candre atas pembagiannya dari pewaris AMAQ NURMAH sebesar 6,25 % atau 3/ 48 bagian**

dibagikan kepada 4 orang anak laki-laki dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh pembagian yang sama rata atas seluruh harta peninggalan Inaq Candre sehingga

2.1. MARDIAH (anak laki) memperoleh 1/4 bagian atau 1, 5625 %;

2.2. SAMSIAH (anak laki) memperoleh 1/4 bagian atau 1, 5625 %;

2.3. NUSIAH (anak laki) memperoleh 1/4 bagian atau 1, 5625 %;

2.4. NASRI (anak laki) memperoleh 1/4 bagian atau 1, 5625 %;

**3. Bagian Warisan dari Pewaris Nasri atas pembagiannya dari pewaris Amaq Nurmah sebesar 7/48 bagian atau 14, 5833 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Nasri atas pembagiannya dari pewaris Inaq Candre sebesar 1/4 bagian atau 1, 5625 % sehingga total perolehan Nasri adalah 14, 5833 % + 1,5625 % = 16, 1458 %**

Nurinah (isteri) memperoleh 1/8 bagian karena punya anak sesuai dengan ketentuan dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَآلٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ١٢

Artinya : “Jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi

Hal. 120 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.*

sedangkan ke 5 orang anak secara bersama-sama menjadi ashobah dan memperoleh bagian  $\frac{7}{8}$  dengan ketentuan bagian anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (vide Al Quran Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”.

sehingga bagian masing-masing sebagai berikut :

- 3.1. **Nurinah (isteri) mendapat  $\frac{7}{56}$  atau 2,3065 %**
- 3.2. **Mariah (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{56}$  atau 1,9770 %**
- 3.3. **Mardi (anak laki) mendapat  $\frac{14}{56}$  atau 3,9540 %**
- 3.4. **Sahman (anak laki-laki) mendapat  $\frac{14}{56}$  atau 3,9540 %**
- 3.5. **Ramnihati (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{56}$  atau 1,9770 %**
- 3.6. **Masitah (anak perempuan) mendapat  $\frac{7}{56}$  atau 1,9770 %**

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian MARDIAH, SAMSIAH dan NUSIAH adalah masing-masing memperoleh  $\frac{7}{48}$  bagian atau 14,5833 % dari harta warisan peninggalan AMAQ NURMAH ditambah  $\frac{1}{4}$  atau 1,5625 % dari harta warisan peninggalan INAQ CANDRE dengan total perolehan sebesar **16, 1458 %**, sehingga masing-masing anak laki memperoleh **16, 1458 %** dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian (isteri) bernama NURINAH adalah memperoleh  **$\frac{7}{56}$  atau 2,3065 %** dari harta warisan peninggalan NASRI sehingga isteri memperoleh  **$\frac{7}{56}$  atau 2,3065 %** dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mariah, Ramnihati dan Masitah** adalah masing-masing memperoleh  $\frac{7}{56}$  atau 1,9770 % dari harta warisan peninggalan NASRI sehingga masing-masing anak perempuan memperoleh  $\frac{7}{56}$  atau 1,9770 % dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Hal. 121 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian **Mardi dan Sahman** adalah masing-masing memperoleh **14/56 atau 3,9540 %** dari harta warisan peninggalan NASRI sehingga masing-masing anak laki memperoleh **14/56 atau 3,9540 %** dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian (isteri) bernama INAQ PURNE adalah memperoleh **6, 25 % atau 3/48 bagian** dari harta warisan peninggalan AMAQ NURMAH sehingga isteri memperoleh **6, 25 % atau 3/48 bagian** dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa total keseluruhan Hak dan bagian MUNAHAR dan MISBAH adalah masing-masing memperoleh 7/48 bagian atau 14,5833 % dari harta warisan peninggalan AMAQ NURMAH, sehingga masing-masing anak laki memperoleh 7/48 bagian atau 14,5833 % dari keseluruhan obyek sengketa angka 3

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan hak/ bagian-bagian ahli waris dari masing-masing pewaris maka Majelis Hakim akan menghitung jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 3 (tanah seluas 4.800 M2), sebagai berikut:

1. MARDIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
2. SAMSIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
3. NUSIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
4. INAQ PURNE memperoleh	3/48 bagian atau 6,25 %
5. MUNAHAR memperoleh	7/48 bagian atau 14, 5833 %;
6. MISBAH memperoleh	7/48 bagian atau 14, 5833 %;
7. <b>Nurinah</b> memperoleh	<b>7/56 atau 2,3065 %</b>
8. <b>Mariah</b> memperoleh	7/56 atau 1,9770 %
9. <b>Mardi</b> memperoleh	<b>14/56 atau 3,9540 %</b>
10. <b>Sahman</b> memperoleh	<b>14/56 atau 3,9540 %</b>
11. <b>Ramnihati</b> memperoleh	7/56 atau 1,9770 %
12. <b>Masitah</b> memperoleh	7/56 atau 1,9770 % +
Total	= 99, 9998 %

objek sengketa;

Hal. 122 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 13-14 dan Hadist Riwayat Muslim dan Abu Daud, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

تَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٣

Artinya: "(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar";

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٤

Artinya: "Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan";

اعطئو كه بين اهله الفرئض على كتب الله (مسلم وابو داود)

Artinya: "Bagilah harta benda (pusaka) diantara ahli waris menurut kitabullah (Al- Qur'an)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa "**Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak**";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 401 K/ Pdt/ 1995 tertanggal 26 Agustus 1996 menyebutkan bahwa "**Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya**";

A. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal obyek sengketa angka 3 tanah pekarangan seluas 0.159 Ha (1.590 M2) telah berdiri bangunan-bangunan rumah permanen yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta para Turut Tergugat yaitu **Suhrman bin Nurne (TT.1) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

Hal. 123 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



**Nursin Bin H.Husni (TT-2), Sadri Bin Nursin (TT-3) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 100 M2**

**Nurtim Bin H. Husni (TT.4) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Padli bin Nurtim (TT.5) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Aizul Islam Bin Mahlil (TT.6), Ramlah binti Amaq Ramlah (TT. 7) dan Rahmin (TT.8) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Supardi bin H. Ahyar (TT.9) menguasai tanah dan pondasi seluas 50 M2**

**Abdul Hafiz bin Mahlil (TT.10) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 184 M2**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum harta peninggalan AMAQ NURMAH berupa bidang tanah sengketa angka 3 seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** saat ini di atas tanah seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** telah berdiri bangunan rumah permanen yang dikuasai dan ditempati oleh

**Suhrman bin Nurne (TT.1) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Nursin Bin H.Husni (TT-2), Sadri Bin Nursin (TT-3) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 100 M2**

**Nurtim Bin H. Husni (TT.4) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Padli bin Nurtim (TT.5) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Aizul Islam Bin Mahlil (TT.6), Ramlah binti Amaq Ramlah (TT. 7) dan Rahmin (TT.8) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Supardi bin H. Ahyar (TT.9) menguasai tanah dan pondasi seluas 50 M2**

**Abdul Hafiz bin Mahlil (TT.10) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M2**

**Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 184 M2**

Hal. 124 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap penguasaan dan pendirian bangunan-bangunan rumah yang dilakukan oleh **Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2)** tersebut ternyata telah melanggar dan merugikan hak dan bagian ahli waris dari AMAQ NURMAH in cassu para Penggugat karena **Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) telah menguasai secara sepihak tanpa klausul melibatkan para Penggugat yang juga memiliki hak atas tanah tersebut** Demikian halnya penguasaan dan pendirian bangunan-bangunan rumah yang dilakukan oleh para Turut Tergugat in cassu **Suhriman, Nursin, Sadri, Nurtim, Padli, Aizul Islam, Ramlah, Rahmin, Supardi dan Abdul Hafiz** tersebut ternyata telah melanggar dan merugikan hak dan bagian ahli waris dari AMAQ NURMAH in cassu para Penggugat dan para Tergugat karena para Turut Tergugat **telah menguasai secara sepihak yang bukan hak miliknya penguasaan dilakukan tanpa seizin pemilik yang berhak atas tanah obyek sengketa karena para Turut Tergugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa dengan demikian penguasaan dan pendirian bangunan rumah yang dilakukan oleh Misbah, Munahar (T.1 dan T.2) dan Suhirman, Nursin, Sadri, Nurtim, Padli, Aizul Islam, Ramlah, Rahmin, Supardi dan Abdul Hafiz (para Turut Tergugat) adalah merupakan penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan merupakan perbuatan yang melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena di atas obyek sengketa angka 3 tanah **seluas 0.159 Ha (1.590 M2)** telah berdiri bangunan-bangunan rumah permanen yang dikuasai dan ditempati oleh **Misbah, Munahar (T.1 dan T.2) dan Suhirman, Nursin, Sadri, Nurtim, Padli, Aizul Islam, Ramlah, Rahmin, Supardi dan Abdul Hafiz (para Turut Tergugat)** sedangkan penguasaan mereka adalah tanpa titel hukum yang sah karena para Tergugat menguasai tanpa klausul melibatkan para Penggugat demikian halnya para Turut Tergugat tidak memiliki hak atas tanah warisan dari AMAQ NURMAH dan menguasai secara melawan hukum maka konsekwensi yuridisnya Bagian **Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) atas obyek yang dikuasainya akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya** sedangkan **Suhriman, Nursin, Sadri, Nurtim, Padli, Aizul Islam, Ramlah, Rahmin, Supardi dan Abdul Hafiz (para Turut Tergugat)** patut dihukum untuk mengosongkan, meninggalkan dan merobohkan bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah sengketa angka 3 seluas **0.159 Ha**

Hal. 125 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1.590 M2) dan mengembalikan dalam keadaan semula (status a quo) selanjutnya menyerahkan secara sukarela tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

**B. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tanah sengketa seluas 50 M2 yang telah dijual (anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10) kepada (SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9) (pihak pembeli):**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tanah obyek sengketa seluas 50 M2 saat ini dikuasai oleh kepada **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9) (pihak pembeli)** berdasarkan peralihan jual beli dengan **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10);**

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan tanah obyek sengketa seluas 50 M2 yang termasuk dalam satu kesatuan tanah seluas 1.590 M2 sebagai budel warisan yang merupakan harta peninggalan dari AMAQ NURMAH serta dihubungkan dengan fakta hukum yang menunjuk para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari AMAQ NURMAH maka kiranya telah jelas pula bahwa tanah obyek sengketa seluas 3.760 M2 adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) dan oleh karenanya peralihan atas haknya pun harus atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa ternyata **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** yang tidak memiliki hak atas obyek sengketa telah menjual bidang tanah seluas 50M2 dalam tanah obyek sengketa 1.590 M2 kepada **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9) (pihak pembeli)** sedangkan **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** tidak memiliki hak dan tidak memiliki kewenangan untuk menglihkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** tidak memiliki hak untuk menjual obyek tersebut ditunjuk pada kenyataan bahwa status hukum kepemilikan atas obyek sengketa adalah merupkan hak milik dari AMAQ NURMAH sedangkan pihak Penjual tidak ada keterkaitan dengan obyek sengketa

Menimbang, bahwa peristiwa jual beli yang dilakukan pihak ketiga atau (pihak pembeli) kepada **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut**

Hal. 126 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10) didasari dengan adanya itikad baik dan terbuka dan tidak dilakukan secara terselubung dimana pihak pembeli (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) ketika melakukan transaksi jual beli dilakukan secara riil terang dan tunai

Menimbang, bahwa (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) tidak berhak menjual obyek sengketa seluas 50 M2 tersebut didasari fakta bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang belum pernah dilakukan pembagian yang di dalamnya tersangkut hak-hak dari para ahli waris amaq nurmah dan mereka sedikitpun tidak memiliki hak untuk mengalihkan memindahkan atau menjual oyek sengketa kepada orang lain

Menimbang, bahwa penjualan tanah yang dilakukan (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) kepada (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) seluas 50 M2 pada akhirnya memberikan dampak dan impikasi kerugian hilangnya hak/ bagian dari ahli waris lainnya yaitu para Penggugat dan para Tergugat maka perbuatan (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) yang mengalihkan obyek sengketa seluas 50 M2 ke dalam kekuasaan hak milik (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) tersebut adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) yang menguasai sebidang tanah obyek sengketa 50 M2 telah didasarkan pada **itikad yang baik** meskipun nota bene telah membelinya dari pihak yang tidak memiliki hak untuk itu, oleh karenanya jual beli tersebut tetap harus dinyatakan sah serta memiliki legalitas dan proforma kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas dimana (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) telah membeli dan menguasai tanah obyek sengketa seluas 50 M2 dengan **itikad baik maka penguasaan tanah tersebut berdasarkan titel dan legalitas hukum yang sah;**

Hal. 127 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in cassu meskipun penguasaan tanah **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** berdasarkan titel hukum yang sah karena jual beli yang dilakukan **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** didasari dengan adanya itikad baik namun oleh karena pihak penjual in Cassu **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** adalah pihak yang bertikad buruk karena telah menjual tanah yang bukan haknya dan telah menjual tanah warisan milik orang lain maka pihak penjual incassu **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** haruslah bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** telah secara nyata tidak mengetahui bahwa obyek tersebut merupakan budel waris peninggalan AMAQ NURMAH yang belum dibagikan kepada ahli warisnya dan tidak pernah tahu bahwa ternyata status tanah bukanlah kepemilikan H. HUSNI atau anak ketrunannya tetapi merupakan hak milik AMAQ NURMAH yang jatuh kedalam kekuasaan para ahli warisnya maka pembeli yang demikian secara nyata telah mengalami kerugian atas obyek transaksi yang diperjualbelikan oleh **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** karena pihak pembeli berhadapan dengan pihak yang secara nyata tidak berhak untuk menjual obyek sengketa seluas 50 M2 dengan demikian pihak penjual harus memberikan jaminan dan kepastian kepada pihak pembeli serta mengganti nilai kerugian yang dialami pihak pembeli karena perbuatan hukum jual beli yang dilakukan **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** sejak dimulai transaksi jual beli hingga pembayaran pelunasan tanah sesuai dengan harga yang disepakati adalah perjanjian jual beli yang sah menurut hukum karena diladasari asas itikad baik

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tersebut sah menurut hukum dan pembelian tanah dilakukan pembeli dengan atas dasar itikad baik maka pihak pembeli berhak memperoleh nilai ganti kerugian yang harus dibayar oleh **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** kepada pihak pembeli yaitu dengan nilai harga transaksi atas obyek tanah tersebut;

Hal. 128 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa seluas 50 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.590 M2 telah dinyatakan sebagai budel waris peninggalan AMAQ NURMAH yang merupakan hak kepemilikan bersama para Penggugat dan Para Tergugat maka agar obyek sengketa 1.590 M2 kembali kedalam kekuasaan hak milik bersama para Penggugat dan Para Tergugat maka **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** yang selama ini telah mengalihkan secara melawan hukum atas tanah obyek sengketa seluas 50 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.590 M2 kepada **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** haruslah dihukum untuk mengganti nilai jual atas obyek tersebut kepada pihak ketiga **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)**;

**C. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal perbuatan melawan hukum :**

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara agar dapat disebutkan adanya suatu perbuatan melawan hukum maka haruslah dipenuhi adanya unsur-unsur yaitu adanya perbuatan yang bersifat bertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dan kelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukum sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999 (**Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919**) dan yang sudah menjadi pula Doktrin Ilmu Hukum di Indonesia dimana pengertian bertentangan dengan hukum itu diartikan secara luas yang meliputi empat macam kategori perbuatan yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila (goede Zeden) dan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, (Zorgvudigheid) serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

Hal. 129 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi begitupula dengan kriteria perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku sehingga melanggar hak subyektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan dimana

- **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10) telah menjual tanah yang bukan miliknya seluas 50 M2 ke dalam Kekuasaan Hak Milik (SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)**

- Para Tergugat telah menguasai bidang-bidang tanah warisan secara sepihak kemudian mendirikan bangunan rumah seluas 184 M2

- Para Turut Tergugat telah menguasai bidang tanah miliknya secara sepihak kemudian mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa angka 3

tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang berhak atas obyek sengketa angka 3 seluas **0.159 Ha (1.590 M2)**, penguasaan dan pendirian bangunan rumah yang dilakukan oleh para Turut Tergugat dengan cara melawan hukum dan telah menguasai yang bukan haknya maka perbuatan para Turut Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang bertentangan dengan syariat Islam;

**D. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal obyek sengketa angka 3 seluas 0.159 Ha (1.590 M2) yang dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat:**

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan obyek sengketa angka 3 seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** sebagai budel waris yang merupakan harta peninggalan dari AMAQ NURMAH yang selanjutnya turun waris kepada ke dua isteri (Inaq Candre dan Inaq Purne) dan 6 orang anak yaitu : MARDIAH, SAMSIAH, NUSIAH, NASRI, MUNAHAR dan MISBAH serta dihubungkan dengan keberadaan para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris dari Amaq Nurmah, maka kiranya telah jelas bahwa status hukum bidang tanah obyek angka 3 (tanah seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** adalah milik bersama (*mede gebonden eigendom*) maka penguasaan secara riil maupun pengelolaan dan pemanfaatan atas bidang tanah sengketa angka 3 (tanah seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** maupun

Hal. 130 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian bangunan-bangunan rumah di atas tanah sengketa harus melibatkan secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang berhak mengelola, memanfaatkan dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah obyek sengketa angka 3 yang merupakan harta peninggalan milik orang tua/ akan tetapi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan mendirikan bangunan di atas bidang tanah obyek sengketa angka 3 serta menguasai secara penuh dibatasi oleh ketentuan peraturan perundangan yaitu tanah yang sudah dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang keberatan atau saling menggugat satu sama lain dan apabila dihubungkan dengan keberadaan obyek sengketa angka 3 yang merupakan harta peninggalan dari Pewaris Amaq Nurmah maka PARA TERGUGAT yang mengelola, memanfaatkan dan mendirikan bangunan di atas tanah milik bersama haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ahli waris lainnya dan haruslah dibagi dan dinikmati pula oleh ahli waris lainnya sementara para Tergugat menguasai tanpa klausul melibatkan para Penggugat sedangkan para Turut Tergugat tidak memiliki hak atas tanah sengketa angka 3 dan tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya

Menimbang, bahwa Penguasaan, pengelolaan dan pendirian bangunan-bangunan diatas bidang tanah sengketa angka 3 yang dilakukan PARA TURUT TERGUGAT tanpa didahului adanya persetujuan ahli waris dari AMAQ NURMAH in cassu para Penggugat maka penguasaan pengelolaan dan pemanfaatan serta pendirian bangunan-bangunan rumah di atas obyek sengketa angka 3 yang dilakukan PARA TURUT TERGUGAT secara sepihak dan secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak-hak dari para Penggugat adalah tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa bidang tanah obyek sengketa angka 3 sesungguhnya sejak peristiwa meninggalnya Amaq Nurmah yang kemudian terbukalah budel waris tersebut, sejatinya secara ijbari telah terjadi perpindahan hak milik secara hukum kepada seluruh ahli warisnya

Hal. 131 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



sedangkan penguasaan secara sepihak yang dilakukan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang kemudian para Tergugat mendirikan bangunan tanpa melibatkan para Penggugat demikianhalnya

Para Turut Tergugat mendirikan bangunan rumah tanpa seizin pemiliknya dan telah mengabaikan hak-hak dari ahli waris AMAQ NURMAH yang berhak atas harta peninggalan waris AMAQ NURMAH dan majelis hakim telah menetapkan obyek sengketa bidang tanah sengketa angka 3 (tanah seluas **0.159 Ha (1.590 M2)** sebagai budel waris, dan telah menentukan secara spesifik bagian-bagian masing-masing ahli waris dan selanjutnya **terhadap obyek sengketa yang saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya** sementara obyek sengketa yang berada dalam penguasaan para Turut Tergugat haruslah diserahkan kepada pemilik yang berhak yaitu para Penggugat dan para Tergugat yang merupakan ahli waris dari AMAQ NURMAH selanjutnya menghukum kepada para Turut Tergugat untuk Menghancurkan/meratakan bangunan-bangunan rumah, mengosongkan, meninggalkan, membagi, menyerahkan dan mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan semula, dalam keadaan utuh harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara

**E. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kriteria pembeli yang beritikad baik :**

Menimbang, bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip duty of care yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati yang kadang-kadang dirumuskan sebagai suatu kewajiban atau keharusan yang diakui oleh hukum mempersyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan suatu ukuran tingkah laku tertentu "**a certain standard of conduct**" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (**unreasonable risk**);

Hal. 132 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa ada 2 ukuran yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah seseorang telah bertindak hati-hati (itikad baik) yang mungkin dapat merugikan seseorang lain yang sesuai dengan asas "**The neighbour principle**" (sesama kita) dan **The area of risk principle** (asas ruang lingkup) pada kedua asas tersebut terkandung ukuran standar tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi yakni manusia senantiasa bertindak sesuai dengan nalar, seseorang bertindak sesuai dengan akal sehat, ukuran standar perihal tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat harus merupakan suatu ukuran obyektif yang tidak merupakan sesuatu yang bersifat subyektif, penilaian yang bersifat individual sifat-sifat baik, dan sifat-sifat buruk sipelaku tidak merupakan faktor yang menentukan karena ukuran itu sedapat mungkin sama dan berlaku bagi semua orang karena hukum tidak membedakan orang walaupun ukuran itu harus juga memperhatikan faktor-faktor yang ada pada diri si pelaku kesanggupannya untuk mengatasi resiko yang nyata dan keadaan yang meliputinya

Menimbang, bahwa pembeli dapat dianggap beritikad baik jika ia telah memeriksa secara seksama material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya baik sebelum sesaat dan setelah terjadi perses peralihan hak tanah, namun jika pembeli mengetahui adanya celah maupun cacat dalam proses peralihan hak atas tanah (misalnya ketidakwenangan penjual/ penjualan secara sembunyi-sembunyi/ penjualan yang dilakukan dengan cara tipu daya merugikan/ merampas hak oranglain) namun ia tetap meneruskan jual beli tersebut maka pembeli tersebut dianggap beritikad buruk;

Menimbang, bahwa Menurut KUHPerdara untuk mengetahui keabsahan hak milik yang diperoleh merupakan unsur yang membedakan antara bezit beritikad baik dan bezit beritikad buruk sehingga pembeli yang secara keliru mengira telah mendapatkan hak milik secara sah namun ternyata tidak dapat dianggap sebagai pembeli yang beritikad baik Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang bezit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela didalamnya (Pasal 531 KUHPerdara)

Hal. 133 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya bila pemegang besit digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan (Pasal 537 KUHPerdara)

Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria Pembeli yang beritikad baik ditafsirkan sebagai pembeli yang jujur, tidak mengetahui cacat cela terhadap barang yang dibeli

1. Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik (Subekti,2014);
2. Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu;
3. Pembeli yang beritikad baik adalah orang yang jujur dan tidak mengetahui cacat yang melekat pada barang yang dibelinya itu;

Menimbang, bahwa apabila kriteria-kriteria pembeli yang beritikad baik telah terpenuhi oleh pihak ketiga (pembeli) maka meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak maka tanah yang sudah dibeli boleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak penjual yang tidak berhak bukan kepada pembeli yang beritikad baik hal tersesebut sebagaimana diatur dalam SEMA No. 7 tahun 2012 di dalam butir ke IX dirumuskan bahwa :

Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);

Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa selain SEMA No. 7 tahun 2012 sebagaimana yang dikemukakan di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa yurisprudensi yang meberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik:

Hal. 134 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 210/K/SIP/1955, tanggal 10 Januari 1955 : pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251/K/SIP/1958, tanggal 26 Desember 1958 : pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi, dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1150 K/SIP/1978, tanggal 7 Maret 1981 : pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum sebab kalau tidak demikian akan menimbulkan dampak negative yakni dikemudian hari orang tidak percayalagi pada hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan dengan menunjuk kenyataan pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** saat melakukan transaksi jual beli tanah obyek sengketa seluas 50 M2 dengan pihak penjual **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** tidak mengetahui bahwa obyek yang menjadi transaksi jual beli ternyata merupakan budel waris peninggalan AMAQ NURMAH yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sedangkan pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** membeli obyek sengketa 50 M2 atas dasar bahwa kepemilikan berdasarkan penguasaan atas tanah oleh anak keturunan H. HUSNI sehingga pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** telah melaksanakan prinsip dan asas dalam jual beli dengan baik dan benar

Menimbang, bahwa asas dan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian serta beberapa kewajiban hukum telah dilaksanakan oleh pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak pembeli **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** patut untuk dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik sehingga layak untuk mendapatkan perlindungan hukum;

## **F. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga;**

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan erat dengan proses jual beli atas bidang tanah yang

Hal. 135 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) dengan (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) dimana (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) selaku penjual telah menjual obyek sengketa seluas 50 M2 tersebut tanpa klausul melibatkan AHLI WARIS dari AMAQ NURMAH yang berhak atas harta berupa tanah seluas 50 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.590 M2 maka Majelis Hakim berpendapat dalam pembagian waris dapat saja dikompensasi dengan apa yang menjadi hak atau bagian dari pihak ahli waris yang menjualnya artinya bahwa obyek warisan yang dijual oleh ahli waris diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya sementara dalam perkara aquo pihak yang menjual tanah bukanlah ahli waris dari AMAQ NURMAH dan mereka tidak memiliki hak atas tanah sengketa sedangkan mereka telah menjual barang yang bukan miliknya oleh karenanya pihak penjual harus memberikan ganti rugi kepada pihak pembeli sesuai dengan nilai transaksi jual beli atas tanah tersebut sehingga pihak pembeli (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) tetap mendapatkan perlindungan hukum dengan memperoleh ganti rugi dari pihak yang menjual tanah kepada dirinya karena pihak pembeli dikategorikan sebagai pembeli yang bertikad baik;

Menimbang, bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pembeli yang bertikad baik dalam perkara ini menurut Majelis Hakim bukanlah status tanah obyek seluas 50 M2 menjadi hak kepemilikan dari SUPARDI akan tetapi nilai jual beli atas tanah obyek sengketa yang pernah dilakukan oleh (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) dengan (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) haruslah dikembalikan oleh (**anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10**) kepada (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) sedangkan status tanah obyek sengketa seluas 50 M2 dikembalikan dalam keadaan semula (status aquo) sebagai budel waris peninggalan AMAQ NURMAH yang selanjutnya menjadi hak/bagian dari para Penggugat dan para Tergugat

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga in cassu (**SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9**) karena pihak pembeli tersebut telah

Hal. 136 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikualifikasi sebagai pembeli yang bertikad baik dimana yurisprudensi telah menyatakan bahwa pembeli yang bertikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum serta ditujukan kepada kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap hak para pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum dengan cara mengganti nilai kerugian uang sesuai dengan nilai transaksi jual beli atas obyek tersebut juga didasari fakta bahwa luas obyek harta peninggalan yang akan dibagi waris telah menyangkut hak-hak dari para ahli waris AMAQ NURMAH dan luas obyek tersebut tergolong kecil artinya obyek yang sudah dijual kepada **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** oleh pihak yang tidak berhak harus dikembalikan kepada keadaan semula agar harta peninggalan pewaris bisa dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain haruslah menerima konsekuensi hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk melindungi pihak pembeli dengan cara memperoleh nilai ganti rugi sesuai harga obyek tersebut tidak lain karena secara implisit, sejak dimulainya transaksi sampai harga jual diterima oleh **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** ternyata dilakukan dengan terbuka dan itikad baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1491 KUHperdata menegaskan bahwa "*Penanggungan yang menjadi kewajiban sipenjual terhadap si pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi*";

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur bahwa "*seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya*";

Hal. 137 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa penjual dibebani tanggung jawab untuk memberikan jaminan rasa aman dan tentram kepada pembeli atas penguasaan obyek sengketa yang dikuasainya meskipun semula klausul peralihannya diperoleh dari pemilik yang tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya penggantian nilai kerugian sesuai nilai obyek sengketa oleh **(anak/ keturunan dari H. Husni atau Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10)** kepada **(SUPARDI/ TURUT TERGUGAT 9)** maka secara otomatis pihak pembeli tetap terlindungi dan kembali mendapatkan haknya disisi lain tidak akan menciderai hak hak dari ahli waris lainnya (para Penggugat) yang turut berhak atas obyek sengketa seluas 50 M2 yang masuk dalam obyek seluas 1.590 M2 yang merupakan harta peninggalan pewaris AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada pada ruang hampa yang steril dari aspek non hukum, hukum harus dilihat dari perspektif sosial karena ia bukan hanya rule tetapi behavior sehingga diharapkan mampu menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya menghadirkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa undang-undang itu tidaklah lengkap dan sempurna ia bukanlah satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim bukanlah robot atau mesin yang dapat diperintah dan dikendalikan oleh undang-undang melainkan kepekaannya terhadap benturan tajam dan keras akan sisi ketidakadilan daripada hukum mendorongnya untuk selalu mengasah kemampuan dan intelegensinya dalam membongkar kediktatoran hukum, hakim mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya dalam menemukan hukum, oleh karena itu untuk mencapai hukum yang seadil-adilnya yaitu hukum yang dapat memberikan jaminan atas kepentingan masyarakat maka hakim tidak semata-mata mengeja teks demi teks yang berbaris dalam undang-undang tetapi menggali moral yang tersembunyi dibalik teks undang-undang sehingga bukan hanya sebatas kepastian hukum yang digapai akan tetapi untuk menggapai hakikat kebenaran dan keadilan karena tujuan mulia peradilan adalah menegakkan keadilan, bukan hanya sekedar menegakkan undang-undang semata;

Hal. 138 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa Hukum tidak berada dalam dimensi kemutlakan undang-undang, namun hukum berada dalam dimensi kemutlakan keadilan. Hukum tidak akan mampu bertahan hidup apabila roh keadilan telah hilang oleh karenanya kewajiban Hakim yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas secara tegas menunjukkan kemutlakan yang bersifat memaksa kepada Hakim untuk memegang teguh dan menjadikan ketentuan tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga harkat dan martabat lembaga peradilan serta menegakkan supremasi hukum, hakim dituntut untuk menemukan kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil saja baik dalam perkara pidana maupun perdata hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang atau corong hukum positif saja (*legalistik-positivistik*) melainkan Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum dan harus secara sungguh-sungguh mencari dan menemukan kebenaran substantif (*materialistik*)

Menimbang, bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim tidak boleh terbelenggu dan berkuat pada undang-undang semata melainkan mematahkan dan merobohkan hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan ruh dan substansi eksistensinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana irah-irah eksekutorial yang tertuang dalam putusan "***Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa***" ini sesungguhnya menunjukkan bahwa tujuan mulia peradilan bukan hanya menegakkan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih ditujukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan oleh karenanya Majelis Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak menegakkan undang-undang dalam arti sempit;
- Tidak sekedar sebagai corong perundang-undangan;

Hal. 139 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



- Tidak boleh selalu mengidentikan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan undang-undang (tidak semua **Wetmatig** adalah **Rechtvaardig**, tidak semua **Legal** itu **Justice**, dan tidak selamanya **Lawfull** itu **Justice**);

Menimbang bahwa dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan Majelis Hakim dituntut untuk :

- Mampu menafsirkan undang-undang secara aktual artinya hukum diterapkan dengan lentur sesuai dengan perkembangan waktu, tempat dan keadaan, tidak reaktif negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat dan pada saat menafsirkan undang-undang harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu Landasan Cita-cita Umum (**Common Basic Idea**);
- Mampu Menciptakan hukum baru;
- Mampu berperan mengadili secara kasuistik karena pada prinsipnya masing-masing kasus mengandung **particular reason** dan tidak ada perkara yang persis/ mirip;

Menimbang, bahwa tugas utama Hakim adalah untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak secara tuntas dan menyeluruh, Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan bukan sebaliknya, dan Hakim tidak dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial karena Hakim yang paling liberal atau sepragmatis sekalipun, **tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi dan Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar hukum dan hati nurani, bukan sekedar kehendak hakim atau sekedar memenuhi tuntutan masyarakat.**

Menimbang, bahwa dalam menjalankan fungsi dan kewenangan judicial power dalam upaya mencapai kebenaran dan keadilan harus terlepas dari belenggu undang-undang yang sudah uzur dan menangkap isyarat perubahan dan dinamika kesadaran hukum dimasyarakat sehingga ia harus dibebaskan dari belenggu corong undang-undang yang menurut rumusan kata-kata yang mati dengan menghidupkan kembali rumusan kata-kata mati dalam peraturan perundang-undangan dengan segala kemandirian dan kemerdekaan dalam menafsir rumusan undang-undang dengan

Hal. 140 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai metodologi interpretasi yang diajarkan dalam doktrin ilmu hukum, mencari, menggali, dan merumuskan kaidah-kaidah dan asas hukum ditengah perkembangan perubahan kesadaran hukum sesuai dengan perubahan tempat waktu dan keadaan dan melakukan contralegem apabila ketentuan suatu pasal undang-undang bertentangan dengan kepatutan, ketertiban, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa perasaaan dan kesadaran masyarakat

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian dan pertimbangan diatas maka adil jika seluruh ahli waris mendapatkan hak dan bagiannya masing-masing sesuai porsinya dan pihak para Turut Tergugat mengosongkan meninggalkan menghancurkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah warisan yang bukan miliknya dan menyerahkan dalam keadaan utuh kepada para Penggugat dan para Tergugat yang memiliki hak atas tanah warisan peninggalan AMAQ NURMAH;

Menimbang, bahwa hukum dan keadilan pada hakikatnya merupakan dua elemen esensial bertautan dimana yang satu merupakan **condition sine qua non** bagi yang lainnya dan hukum harus dikonsepsikan atas dasar keadilan sebaliknya keadilan harus menjadi jiwa dan roh hukum karena konsep tersebut menciptakan persenyawaan antara hukum dengan keadilan artinya ketika menegakkan hukum niscaya keadilan terwujudkan demikian halnya ketika keadilan diwujudkan pada saat yang bersamaan hukum tegak dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa keadilan harus diwujudkan agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan;

Menimbang, bahwa secara integratif ada 3 tujuan hukum yang hendak diwujudkan dalam pertimbangan hukum keadilan dalam norma hukum positif (legal Justice), keadilan dalam norma sosial (sosial justice) dan keadilan dalam norma moral (moral justice) dan mengadili menurut hukum harus berorientasi kepada ketiga tujuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Moral Justice adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan antara yang hak dan bathil maka untuk menentukan yang hak dan batil maka selalu berpegang teguh pada

Hal. 141 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



sumber hukum tertinggi Kitab suci Al QURAN yang merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahi sebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagium hukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : “*FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUR*” atau “*Justice must be run even thought the world pherises*” (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan “*FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM*” atau “*Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps*” (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat pakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :

1. **Filosof Al-Kindi** mengatakan keadilan didasarkan pada akal budi sehingga dikatakan sebagai keadilan rasional, alkindi merefleksikan keadilan rasional sebagai keseimbangan antara keadilan ilahi dan keadilan alamiah (Natural);
2. **Filosof Ibnu Rusdy** mengatakan suatu kebajikan merupakan kualitas dari kejujuran dan pengendalian diri;
3. **Filosof Ibnu Miskawaih** mengatakan keadilan ilahi eksis dalam secara metafisik dan abadi, keadilan ilahi merupakan suatu hubungan spritual antara manusia dan Allah yang melebihi hubungan fisik antara manusia dengan alam atau manusia dengan manusia
4. **Filosof Al-Ghazali** mengatakan keadilan sebagai suatu kombinasi darigagasan rasional dan revelasional, keadilan merupakan suatu pernyataan dari kehendak Allah dan terwujud dalam Syariat dan syariat meberikan parameter terhadap suatu hal yang secara moral adil atau tidak akal budi sebagai cahayayang diilhamkan oleh sang pencipta kepada manusia
5. **Gustav Radbruch** mengatakan “hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan cita hukum (*Rechtsidee*) namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan substansi yang berbeda satu dengan yang lainnya sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan

Hal. 142 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum itu maka harus menggunakan asas dan skala prioritas, akan tetapi keadilan dan kemanfaatan harus menempati posisi pertama dan utama dari pada kepastian hukum agar dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan;

6. **Bentham** mengatakan “Ada beberapa situasi yang tidak memungkinkan tujuan itu digabungkan ketika muncul kontradiksi diantara tujuan itu perlu diutamakan cara untuk memutuskan mana tujuan yang lebih diutamakan”
7. **Ronal Dworkin** mengatakan “*Moral Principle isfondation of law*” (prinsip moral merupakan fondasi hukum);
8. **Friedrich Carl Joachim** mengatakan “pernyataan tentang ketidakadilan yaitu fakta yang tidak dapat disangkal bahwa perasaan seseorang akan lebih terbangkitkan oleh rasa ketidakadilan daripada keadilan”
9. Intelektual dan filsuf cicero menyatakan bahwa “*True Law is right reason in agreement with nature it is of universal application, unchanging and everlasting it is a sin to try to after this law, no it is allowable to attempt to repeal any part of it and it is imposible to abolish it entirely (God) is the author of this law it's promulgator and it's enforcing judge*” hukum yang sejati adalah akal sehat yang sejalan dengan akal, hukum seperti itu berlaku universal, tidak berubah dan abadi adalah dosa untuk mengubah hukum yang dimaksud tidak boleh pula diperkenankan usaha untuk mencabut bagian apapun dari hukum seperti itu dan tidak mungkin melenyapkannya, tuhan adalah pencipta hukum tersebut sang deklarator yang demikian itu dan hakim yang menegakkan hukum tersebut
10. **Plato** mengatakan kekuatan moral adalah unsur hakikat dari hukum sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya, keadilan dan ketidak adilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia;
11. **Friedman mengatakan** Hukum itu bersumber dari tuhan dan sejarah tentang hukum kodrat adalah sejarah umat manusia dalam usahanya

Hal. 143 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



untuk menemukan apa yang dinamakan absolute justice (keadilan yang mutlak)

12. **Scholten** mengatakan “Penentuan mengenai apa hukumnya mengenai suatu kasus tertentu, keadilanlah yang merupakan taruhan utamanya, ia dimulai dari keadilan dan diakhiri dengan keadilan” lebih lanjut ia mengatakan “Keadilan memang ada didalam undang-undang tetapi masih harus ditemukan” (*het recht is in de wet moet not gevonden waeden*)”
13. **Lord Denning** (Hakim Agung Inggris) mengatakan bahwa “keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani”
14. **Kohlberg** mengatakan bahwa struktur esensial moralitas adalah keadilan (*the principle of justice*) keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsesus “equality” dan “reciprocity” Kohlberg menggunakan istilah “moral reasoning”, “moral thingking” atau “moral judgment
15. **Bismar Siregar** mengatakan “*Bila untuk menegakkan keadilan lalu kepastian hukum harus dikorbankan maka itu yang dilakukan karena hukum itu hanyalah sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan*”
16. **Prof. Satjipto Rahardjo., S.H** menyatakan “Semangat *liberal* dan (*legalistik-positivistik*) yang sangat kuat memberikan teori bagi kemunculan pengadilan yang terisolasi dari dinamika masyarakat dan Isolasi tersebut mengandung ke arah kediktatoran pengadilan (**Judicial Dictatorship**) karena ia memutus semata-mata dengan mengingat apa yang menurut tafsirannya dikehendaki oleh hukum tanpa klausul melibatkan kedalam atau mendengarkan dinamika masyarakat dan menjadi benda asing dalam tubuh masyarakat itu” lebih lanjut ia menyatakan “*Hakim sesungguhnya membuat hukum pada tingkatan lebih tinggi dikarenakan ia memutuskan hukum itu tidak dilakukan dengan membaca teks*” (*tekstual reading*) melainkan menggali moral dibelakangnya (*moral reading*);
17. **Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.** mengatakan “Secara universal jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum maka harus keluar dari belunggu

Hal. 144 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



positivisme karena dengan menjadikan legalistik-positivistik yang hanya berbasis peraturan tertulis (**RuleBound**) maka akan sulit menangkap hakikat kebenaran”

18. **M.Yahya Harahap** mengatakan “*Tidak semua putusan bernilai yurisprudensi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu putusan mengandung nilai terobosan dapat berupa penyimpangan terhadap putusan sebelumnya atau mengandung penafsiran baru terhadap undang-undang yang berlaku atau mengandung penciptaan asas-asas baru atau bertentangan dengan undang-undang (contralegem) dengan alasan undang-undang bertentangan dengan kepentingan umum dan putusan diikuti secara konstan dan dijadikan sebagai rule model karena sesuai tuntutan perkembangan masyarakat*”

19. **Bagir Manan** mengatakan “*kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis berada dibelakang perubahan masyarakat meskipun pada waktu dibuat suatu kaidah hukum sangat progresif, future oriented, dan mengandung muatan social engineering tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan dari dinamika masyarakat*”;

20. **Mahfud MD** mengatakan “*Hukum yang prismatis menggabungkan segi-segi positif antara reschtaat dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif*”;

Menimbang, bahwa nalar cenderung mengedepankan pertimbangan rasionalitas dan bukti kasat mata sedangkan Nurani syarat dengan kejernihan hati melihat esensi yang tersembunyi dibalik peristiwa dan sintesis antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis adalah dengan menempatkan keadilan sebagai pengabdian hukum;

Menimbang, bahwa Keadilan bukan terletak dalam bunyi huruf undang-undang, melainkan dalam hati nurani hakim yang melaksanakannya dan hati nurani merupakan suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding karena hati nurani suara abadi daripada kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun dan Keadilan tertinggi adalah hati nurani dan saat hukum terbeli begitu mudah, langit keadilan runtuh menimpa si lemah oelh karenanya Kendati kapal akan keram, tegakkan hukum dan keadilan."

Hal. 145 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh “**Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair**” artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa :

فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له

Artinya : “*Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti. Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda. Sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya*”.

أس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك

Artinya: “*Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda*”

Artinya: “**Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimangan dalam kebathilan**”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kaidah fiqh dan Risalah Al Qadha Umar bin Khattab serta berpegang teguh kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 58, An Nahl ayat 90, Al Maidah ayat 8, ayat 42 dan ayat 49, Ar Rahman ayat 7-9, Al A'raf ayat 181, Shaad ayat 26:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “*Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*”.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

Hal. 146 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٤٢

Artinya : “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ٨ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ  
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩

Artinya: “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu;

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١

Artinya: “Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا  
مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari

Hal. 147 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



*hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*

فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: “Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan (Hadis riwayat Ahmad, Thabrani dan Isfahani),

Rasulullah Saw pernah bersabda :

“Siapa saja yang memimpin walaupun sepuluh orang atau lebih dari bilangan tersebut, maka nanti di hari akhirat dia akan dibawa dengan leher dan tangan yang dirantai, maka sesuatu yang dapat melepaskan rantainya tersebut adalah kebajikannya dan keadilannya dalam memimpin.”(HR. Ahmad).

“Satu hari keadilan seorang pemimpin lebih baik daripada ibadah selama enam puluh tahun, dan jika seorang pemimpin menegakkan hukum dengan adil itu lebih utama daripada nikmat turunnya hujan selama empat puluh hari.” (HR. Thabrani)

“Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat, Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun.” (HR. Isfahani).

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang menuntut agar harta peninggalan obyek sengketa bidang tanah angka 3 diletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) menurut Majelis Hakim permohonan sita jaminan yang diajukan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** tidak cukup alasan hukum dan tidak mempunyai **Legal Reasoning** karena obyek sengketa bidang tanah

Hal. 148 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 yang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat telah ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris Amaq Nurmah serta keadaan dan kondisi harta peninggalan tersebut masih tetap utuh dan adapun tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah para Tergugat selanjutnya akan diperhitungkan sebagai hak dan bagian waris dari para Tergugat sementara obyek yang dikuasai oleh para Turut Tergugat harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak dengan cara meninggalkan, mengosongkan, menghancurkan bangunan rumah dan

obyek tersebut merupakan kepemilikan bersama ahli waris AMAQ NURMAH sehingga hak-hak seluruh ahli waris dalam harta peninggalan AMAQ NURMAH tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) oleh karenanya permohonan Sita Jaminan tidak berdasarkan hukum, dengan demikian petitum angka 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** angka 3, yang menuntut agar ditetapkan secara hukum **Amaq Nurmah, Inaq Candre dan Nasri** telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris, majelis Hakim menilai dengan telah dibuktikan secara hukum

kematian AMAQ NURMAH terjadi pada tahun 1995 dan meninggalkan 2 orang isteri yaitu **Inaq Candre dan Inaq Pur** serta 6 orang anak yaitu MARDIAH SAMSIAH, NUSIAH, NASRI, MUNAHAR dan MISBAH

kematian Inaq Candre terjadi pada tahun 1998 dan meninggalkan 4 orang anak yaitu MARDIAH SAMSIAH, NUSIAH, NASRI

kematian NASRI terjadi **pada tahun 2005 dan meninggalkan 1 isteri bernama Nurinah dan 5 orang anak yaitu Mariah, Mardi, Sahman, Ramnihati dan Masitah**

dan harta peninggalan AMAQ NURMAH akan dibagikan kepada ahli warisnya maka kiranya telah jelas dan berasal hukum petitum **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang meminta agar **AMAQ NURMAH, INAQ CANDRE dan NASRI** ditetapkan secara hukum telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** angka 6 yang menuntut tanah pekarangan **Objek**  
Hal. 149 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



**Sengketa (Sebagaimana Posita angka 3) Adalah warisan dari Alm. Amaq Nurmah yang belum pernah dibagi waris** majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah dibuktikan baik secara yuridis formil maupun secara yuridis materil mengenai status kepemilikan atas obyek sengketa angka 3 adalah harta peninggalan milik AMAQ NURMAH maka terhitung sejak kematian AMAQ NURMAH menurut hukum barulah terbuka menjadi budel waris dan jatuh kedalam kekuasaan hak milik bersama para ahli warisnya berdasarkan titel waris akan tetapi obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 3 sejak meninggalnya AMAQ NURMAH hanya dikuasai secara sepihak oleh para TERGUGAT tanpa memperhatikan dan tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat yang turut berhak atas obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 3

Dan dikuasai oleh para Turut Tergugat yang tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa yang selanjutnya merugikan dan merampas hak-hak para Penggugat

maka kiranya telah jelas bahwa obyek sengketa bidang tanah angka 3 adalah obyek sengketa yang belum dibagi waris maka penetapan harta peninggalan obyek sengketa bidang tanah angka 3 sebagai boedel waris peninggalan AMAQ NURMAH yang dibagi kepada ahli waris yang sah telah beralasan hukum dengan demikian petitum angka 6 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** angka 7 yang meminta agar ditetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahliwaris dan Ahli Waris Penganti atas Harta Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh H.R Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthniy, Rasulullah SAW bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَّقْبُوضٌ  
وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

Artinya : "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku

Hal. 150 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisih mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.

تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من امتي. (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: “Pelajarilah Al-faraidh dan ajarkanlah ia kepada orang-orang, sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut di kalangan umatku”.

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, asas ijbari mengandung arti bahwa peralihan harta terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kehendak dari Pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dan Majelis Hakim berpendapat asas ini sekaligus menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath’i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim telah menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing dari pewaris **AMAQ NURMAH**, **INAQ CANDRE** dan **NASRI** sebagaimana tersebut di atas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur’an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam oleh karenanya petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut agar dinyatakan menurut hukum **Para Turut Tergugat** yang menguasai tanah peninggalan/warisan **AMAQ NURMAH** untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Ahli Waris yaitu **Para Penggugat dan Para Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena para Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kewarisan dengan para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah pihak yang secara aktif menguasai obyek sengketa sedangkan para Turut Tergugat tidak dapat membuktikan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan hak milik H. Husni akan tetapi adalah merupakan harta peninggalan milik AMAQ

Hal. 151 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAH yang belum dibagi waris dan para Turut Tergugat tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa seluas  $\pm 1.590 M^2$  yang selanjutnya terhadap obyek yang dikuasai oleh para Tergugat diperhitungkan sebagai hak dan bagian warisnya sedangkan terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat karena mereka tidak memiliki hak atas tanah tersebut maka patut untuk dihukum agar meninggalkan, merobohkan, menghancurkan mengosongkan bangunan-bangunan yang berdiri di atas tanah sengketa selanjutnya mengembalikan tanah a quo dalam keadaan semula (Status Aquo) dan menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak dan terhadap Turut Tergugat 9 memperoleh ganti rugi atas tanah yang ia peroleh dari Anak keturunan H. Husni sesuai dengan nilai transaksi jual beli atas obyek tersebut

oleh karenanya baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak ada yang dirugikan dengan sehingga petitum angka 8 yang menuntut agar **Para Turut Tergugat** yang menguasai tanah peninggalan/warisan **AMAQ NURMAH** untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Ahli Waris yang berhak yaitu **Para Penggugat dan Para Tergugat adalah petitum yang memiliki legal reasoning dan berlandaskan hukum oleh karenanya petitum angka 8 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang menuntut agar dinyatakan **tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta terungkap ternyata para Turut Tergugat telah membuat **IPEDA (Vide bukti TT.4 dan TT.5)** dan bukti-bukti tersebut digunakan sebagai upaya untuk melegalkan penguasaan para Turut Tergugat atas tanah warisan sedangkan peninggalan berupa benda/harta tersebut yang tinggalkan pewaris (AMAQ NURMAH) merupakan hak dari seluruh ahli waris AMAQ NURMAH in cassu para Penggugat dan para Tergugat yang seharusnya jatuh menjadi kekuasaan milik bersama Sehingga **IPEDA (Vide bukti TT.4 dan TT.5)**

yang dibuat oleh para Turut Tergugat sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah warisan angka 3 adalah surat-surat yang diproses secara Hal. 152 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum mengikat sehingga konsekwensi yuridisnya status kepemilikan obyek sengketa angka 3 harus dikembalikan pada keadaan semula (status) Aquo sebagai budel waris peninggalan (AMAQ NURMAH) yang kesemuanya menjadi hak dan bagian para ahli waris Amaq Nurmah yang berhak in cassu para Penggugat dan para Tergugat oleh karenanya petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan **Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum** yang menuntut **Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat dan/atau siapapun** yang menguasai warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Nurmah** untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Ahliwaris sesuai dengan bagiannya masing-masing **tanpa syarat dan ikatan apapun jika tidak bisa dibagi in natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan komposisi bagian masing-masing Ahli waris**, bila perlu dengan bantuan Polri/TNI maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena obyek sengketa bidang tanah angka 3 berada dalam penguasaan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dan Majelis Hakim telah menetapkan hak dan bagian masing-masing dari ahli waris pada obyek sengketa bidang tanah angka 3 maka demi terwujudnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum maka para Tergugat dan para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa sengketa bidang tanah angka 3 patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas dalam keadaan aman tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara oleh karenanya petitum angka 10 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya : *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu*

Hal. 153 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;*

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

Artinya : *"Barang siapa yang pernah mendzalimi seseorang baik kehormatannya maupun lainnya, maka mintalah dihalalkan hari ini, sebelum datang yang ketika itu tidak ada dinar dan dirham, jika ia memiliki amal saleh, maka diambillah amal salehnya sesuai kedzaliman yang dilakukannya, namun jika tidak ada amal salehnya, maka diambil kejahatan orang itu, lalu dipikulkan kepadanya”;*

من اخذ من الارض شيئاً بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين  
(رواه البخارى)

Artinya : *"Barang siapa mengambil sepotong tanah yang bukan haknya, ia kelak akan dimasukkan ke dalam bumi yang ketujuh di hari kiamat”  
(hadist bukhari);*

Menimbang, bahwa dalam pembagian waris hukum islam telah ditentukan porsi dan bagiannya masing-masing berdasarkan Alquran maupun hadist dan dalil-dalil kewarisan Islam dan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan bagiannya tidak akan terhapus/ hilang sepanjang ahli waris tidak terhalang oleh hukum dan hak ahli waris tetap melekat pada harta warisan ditangan siapapun harta warisan tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menguasai secara melawan hukum obyek sengketa bidang-bidang tanah angka 3 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat serta tidak mau membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya atas peninggalan AMAQ NURMAH maka tindakan penguasaan yang dilakukan oleh para Tergugat dan para TURUT TERGUGAT adalah suatu bentuk penguasaan tanpa titel hukum yang sah dan oleh karenanya merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum syariat Islam;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 11 yang berkaitan pembebanan biaya perkara kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara mal waris berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara a quo para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan hak/bagian waris dari obyek sengketa bidang tanah angka 3 demikian halnya pihak ketiga Turut Tergugat 9 atau pihak pembeli ditetapkan memperoleh nilai ganti rugi sesuai harga transaksi jual beli atas tanah dari anak keturunan H. Husni sedangkan para Turut Tergugat harus meninggalkan dan mengembalikan obyek sengketa karena tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa maka dalam perkara aquo **pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah secara mutlak, maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng (hoofdelijk aansprakelijk) oleh karenanya petitum angka 11 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsider Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah menerima, memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai ketentuan hukum faraid Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan atas dasar fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan dengan menelusuri dan menggali peristiwa-peristiwa masa lampau yang terkait asal-usul obyek yang diperkarakan maupun cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum dan penerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah fakta dan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masing-masing kepada yang berhak

Dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguh-sungguh berupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hingga menyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuas diri terhadap fenomena yang tampak di atas

Hal. 155 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permukaan, tidak hanya menemukan hukum secara silogisme formal dimana Undang-Undang sebagai premis Mayor dan fakta hukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapat hukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yang tersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangka untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan materiil agar dapat dicapai suatu putusan yang menyelesaikan sengketa waris secara utuh dan menyeluruh dan menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian hakim tanpa adanya intervensi dari pihak manapun guna menemukan kebenaran materiil yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial sesuai dengan etika, norma, hukum dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha esa, masyarakat pencari keadilan serta bangsa dan negara sebagaimana esensi kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (***Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman***)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum berdasar atas ketentuan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Tarmidzi, Imam Bukhari:

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة قاضيان في الجنة و قاض في الجنة ر جل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار و قاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار و قاض قضى بالحق فذاك في الجنة

Artinya : “ Dari Abu Buraidah bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda

*Hakim itu ada tiga macam dua di Neraka dan 1 masuk surga*

Hal. 156 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



1. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran maka ia masuk Neraka
2. Hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya lalu menghancurkan hak-hak manusia maka ia masuk Neraka
3. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga;

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

artinya : “ Dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda  
“Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala”

انما انا بشر و انكم تختصمون الي لعل بغضكم ان يكون الحن بحجة من بغض و  
اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئاً فلا ياخذ ه انما اقطع له  
قطعة من النار

artinya : “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia, sedangkan kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan diantara kamu boleh jadi sebagian/ salah satu pihak dari kamu lebih pintar menyampaikan alasan (hujjah) daripada sebagian atau pihak yang lain lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya, maka barang siapa yang aku putuskan baginya (tersangkut) hak dari saudaranya maka hendaklah dia tidak mengambilnya sebab yang demikian itu sejatinya sama halnya aku potongkan baginya sepotong api neraka”;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum untuk sebagian;
2. Menetapkan Pewaris (**AMAQ NURMAH**) telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan ahli waris :
  - 2.1. INAQ CANDRE (isteri kedua)
  - 2.2. INAQ PURNE (isteri ketiga)
  - 2.3. MARDIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 2.4. SAMSIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 2.5. NUSIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 2.6. NASRI (anak laki dari isteri kedua);
  - 2.7. MUNAHAR (anak laki dari istri ketiga)
  - 2.8. MISBAH (anak laki dari isteri ketiga)
3. Menetapkan Pewaris **Inaq Candre (isteri kedua)** telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris :
  - 3.1. MARDIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 3.2. SAMSIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 3.3. NUSIAH (anak laki dari isteri kedua);
  - 3.4. NASRI (anak laki dari isteri kedua);
4. Menetapkan Pewaris **NASRI** telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris :
  - 4.1. Nurinah (isteri)
  - 4.2. Mariah (anak perempuan);
  - 4.3. Mardi (anak laki);
  - 4.4. Sahman (anak laki-laki);
  - 4.5. Ramnihati (anak perempuan);
  - 4.6. Masitah (anak perempuan)
5. Menetapkan Harta peninggalan (**AMAQ NURMAH**) yang belum dibagi waris sebagai berikut :

Tanah pekarangan yang dulunya terletak di Dusun Pengejek sekarang Dusun Kantor Indah, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten

Hal. 158 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah, NTB Seluas  $\pm 1.590 M^2$  , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : seriah, musnan, samiin dan hendri;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Muksin, Ramli dan Qurdi ;
- Sebelah Barat : Gang, H. kamar ;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AMAQ NURMAH) sebesar 48/48 bagian

- 6.1. Inaq Candre (isteri kedua) memperoleh 6, 25 % atau 3/48 bagian
- 6.2. Inaq Purne (isteri ketiga) memperoleh 6, 25 % atau 3/48 bagian
- 6.3. MARDIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 7/48 atau 14,5833 %;
- 6.4. SAMSIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 7/48 atau 14,5833 %;
- 6.5. NUSIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 7/48 atau 14,5833 %;
- 6.6. NASRI (anak laki dari isteri 2) memperoleh 7/48 atau 14,5833 %;
- 6.7. MUNAHAR (anak laki dari isteri 3) memperoleh 7/48 atau 14, 5833 %;
- 6.8. MISBAH (anak laki dari isteri 3) memperoleh 7/48 atau 14,5833 %;

7. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Inaq Candre atas pembagiannya dari pewaris AMAQ NURMAH sebesar 6,25 % atau 3/48 bagian

- 7.1. MARDIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 1/4 atau 1, 5625 %;
- 7.2. SAMSIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 1/4 atau 1, 5625 %;
- 7.3. NUSIAH (anak laki dari isteri 2) memperoleh 1/4 atau 1, 5625 %;
- 7.4. NASRI (anak laki dari isteri 2) memperoleh 1/4 atau 1, 5625 %;

8. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Nasri atas pembagiannya dari pewaris Amaq Nurmah sebesar 7/48 bagian atau 14, 5833 % ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Nasri atas pembagiannya dari pewaris Inaq Candre sebesar 1/4 bagian atau 1, 5625 % sehingga total perolehan Nasri adalah 14, 5833 % + 1,5625 % = 16, 1458 %

- 8.1. Nurinah (isteri) mendapat 7/56 atau 2,3065 %
- 8.2. Mariah (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 1,9770 %
- 8.3. Mardi (anak laki) mendapat 14/56 atau 3,9540 %
- 8.4. Sahman (anak laki-laki) mendapat 14/56 atau 3,9540 %
- 8.5. Ramnihati (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 1,9770 %
- 8.6. Masitah (anak perempuan) mendapat 7/56 atau 1,9770 %

Hal. 159 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**9. Menetapkan hak dan bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka tanah seluas + 1.590 M<sup>2</sup>, sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 6 s/d angka 8 sebagai berikut:**

9.1.MARDIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
9.2.SAMSIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
9.3.NUSIAH memperoleh	<b>16, 1458 %</b>
9.4.INAQ PURNE memperoleh	3/48 bagian atau 6,25 %
9.5.MUNAHAR memperoleh	7/48 bagian atau 14, 5833 %;
9.6.MISBAH memperoleh	7/48 bagian atau 14, 5833 %;
9.7.Nurinah memperoleh	<b>7/56 atau 2,3065 %</b>
9.8.Mariah memperoleh	7/56 atau 1,9770 %
9.9.Mardi memperoleh	<b>14/56 atau 3,9540 %</b>
9.10.Sahman memperoleh	<b>14/56 atau 3,9540 %</b>
9.11. Ramnihati memperoleh	7/56 atau 1,9770 %
9.12. Masitah memperoleh	7/56 atau 1,9770 %

10. Menetapkan perbuatan Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8, 10 yang menjual dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa seluas 50 M<sup>2</sup> yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas  $\pm$  1.590 M<sup>2</sup> kedalam kekuasaan hak milik (Turut Tergugat 9) tanpa klausul melibatkan ahli waris lainnya adalah melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

11. Menetapkan perbuatan (Turut Tergugat 9) yang membeli obyek tanah seluas 50 M<sup>2</sup> dengan itikad baik dan telah menguasai berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah suatu bentuk penguasaan yang berdasarkan titel hukum yang sah;

12. Menetapkan nilai kerugian dari Turut Tergugat 9 sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek sengketa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> yang harus dibayar oleh Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,10 sebagai konsekwensi hukum atas Perbuatannya yang telah melakukan peralihan hak milik melalui proses jual beli secara melawan hukum dengan Turut Tergugat 9;

13. Menetapkan perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai tanpa klausul melibatkan para Penggugat yang memiliki hak

Hal. 160 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum

14. Menetapkan perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan bidang tanah serta mendirikan bangunan-bangunan rumah permanen yaitu :

14.1. Suhirman bin Nurne (TT.1) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M<sup>2</sup>

14.2. Nursin Bin H.Husni (TT-2), Sadri Bin Nursin (TT-3) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 100 M<sup>2</sup>

14.3. Nurtim Bin H. Husni (TT.4) menguasai tanah dan bangunan seluas 150 M<sup>2</sup>

14.4. Padli bin Nurtim (TT.5) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M<sup>2</sup>

14.5. Aizul Islam Bin Mahlil (TT.6), Ramlah binti Amaq Ramlah (TT. 7) dan Rahmin (TT.8) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M<sup>2</sup>

14.6. Supardi bin H. Ahyar (TT.9) menguasai tanah dan pondasi seluas 50 M<sup>2</sup>

14.7. Abdul Hafiz bin Mahlil (TT.10) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 150 M<sup>2</sup>

14.8. Misbah dan Munahar (T.1 dan T.2) menguasai tanah dan bangunan rumah permanen seluas 184 M<sup>2</sup>

yang menjadi satu kesatuan dengan tanah sengketa angka 3 seluas  $\pm$  **1.590 M<sup>2</sup>** adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam

15. Menetapkan

SURAT IPEDA dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah obyek sengketa angka 3 (tanah seluas  $\pm$  **1.590 M<sup>2</sup>**) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 3 (tanah seluas  $\pm$  **1.590 M<sup>2</sup>**) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Hal. 161 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum kepada Turut Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8, 10 atau siapapun yang mengalihkan objek seluas 50 M<sup>2</sup> yang menjadi satu kesatuan dengan tanah seluas 1.590 M<sup>2</sup> kepada Turut Tergugat 9 dengan jalan/cara mengganti nilai kerugian dengan uang senilai harga transaksi jual beli atas obyek sengketa tanah seluas 50 M<sup>2</sup> dan setelah menerima pembayaran uang ganti rugi tanah Turut Tergugat 9 dihukum untuk menyerahkan tanah seluas 50 M<sup>2</sup> kepada para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahliwaris Amaq Nurmah yang berhak atas tanah obyek sengketa;
17. Menghukum kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk Mengosongkan, merobohkan, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah sengketa seluas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$  selanjutnya mengembalikan keadaan tanah sengketa dalam keadaan semula (Status A quo) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa angka 3 (tanah seluas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$ ) dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;
18. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai bidang-bidang tanah sawah obyek sengketa angka 3 (tanah seluas  $\pm 1.590 \text{ M}^2$ ) untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 6 s/d angka 9 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;
19. Menolak gugatan Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum untuk selain dan selebihnya;
20. Membebaskan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.215.000,- (tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 162 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Reshandi Ade Zein, S.H.I.** dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota, dan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat 2 s/d Penggugat 5/ Kuasa Hukum dan para **Tergugat/ Kuasa Hukum dan Turut Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9/ Kuasa Hukum tanpa dihadiri Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 10**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Lalu Durasid, S.H.**

Hal. 163 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.900.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	90.000,-
5. Pemeriksaan PS (descente)	: Rp	1.000.000,-
6. PNBP PS	: Rp	110.000,-
7. Sumpah	: Rp	15.000,-
8. Redaksi	: Rp	10.000,-
9. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	3.215.000,-

(tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 164 dari 164 hal. Putusan. No. 590/Pdt.G/2022/PA. PRA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)